



**PUTUSAN**  
**Nomor 17 P/HUM/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

**LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Nomor 17 Kompleks Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Drs. M. Sayuti, M.Pd., Gelar DT. Rajo Panghulu, kewarganegaraan Indonesia, selaku Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat yang tercantum pada Bab IX Pasal 25 ayat 1 Ketua Umum mempunyai hak dan kewenangan "Mewakili LKAAM keluar dan kedalam";

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Imra Leri Wahyuli, S.H., M.H;
2. Nasrul Nurdin, S.H;
3. Businis, S.H., M.H;
4. Asnil Abdilah, S.H;
5. Setrianis, S.H.I., M.H;
6. Anul Zufri, S.H., M.H;
7. Guswandi, S.H;
8. Hendry Yanto Cupu, S.H;

Halaman 1 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Yunisman, S.H;

Para Advokat yang terhimpun pada Tim Advokasi Alam Minangkabau, beralamat di Rumah Gadang Niniak Mamak / Kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, di Jl. K. H. Ahmad Dahlan No. 17 Kompleks Masjid Raya Sumatera Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**melawan:**

**I. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung C Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. Dian Wahyuni, S.H., M.ED;
2. Polaris Siregar, S.H., M.H;
3. Lido Cahyadi, S.H;
4. Faizal Muamar, S.H;
5. Dwiarto Berman Gunadi, S.H;
6. Indri Harlina Suwandy, S.H;

Semuanya adalah Pegawai Pada Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19961/MPK.A/HK.02.00/2021, tanggal 26 Maret 2021;

**II. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Nomor 7, Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa dengan hak substitusi kepada:

1. R. Gani Muhamad, S.H., M.AP., jabatan Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Wahyu Chandra Kusuma P, S.H., M.Hum., jabatan Kabag. Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Santoso Tuji Utomo, S.H., M.Si., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bag. Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
4. Kusuma Dwi Hastanti, S.H., M.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bag. Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
5. Dewa Nyoman Tri Putra Adi P., S.H., jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Bag. Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
6. Isnandar Aristo Prabowo, S.H., jabatan Analis Permasalahan Hukum, Bag. Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
7. Puti Dwi Jayanti, S.H., jabatan Analis Permasalahan Hukum, Bag. Advokasi Hukum, Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183/2063/SJ, tanggal 25 Maret 2021;

**III. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon I, Termohon II, Termohon III**;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 4 Maret 2021 dan diregister dengan Nomor 17 P/HUM/2021 pada tanggal 8 Maret 2021 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Keputusan Bersama Menteri Pendidikan



dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. PENDAHULUAN

Bahwa pada masyarakat Adat Minangkabau yang terdapat di Propinsi Sumatera Barat ada adagium "*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*" (adat bersandar pada agama, agama bersandar pada kitab Allah). Menurut Syariat Islam, wanita haruslah menutup auratnya. Aturan syariat tersebut diwujudkan dalam bentuk pemakaian baju kurung bagi wanita, yang sekarang dikenal dengan pakaian berjilbab (pakaian muslimah). Sehingga pakaian berjilbab untuk pakaian wanita sudah menjadi budaya pada Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang telah bersesuaian dengan Syariat Islam;

Bahwa sejalan dengan Adat Minangkabau tersebut, Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan nilai Agama dan budaya memegang peran penting dalam menjalankan pendidikan nasional. Itulah sebabnya kemudian pada tahun 2005, Fauzi Bahar selaku Walikota Padang mencanangkan pakaian muslimah bagi peserta didik wanita, yang kemudian tanpa komando diikuti oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota di seluruh Sumatera Barat karena ternyata pakaian muslimah selain dari menutup aurat juga banyak manfaat lainnya seperti : terlindunginya peserta didik dari gigitan nyamuk sehubungan dengan penyakit demam berdarah, menghapus jurang antara si-kaya dan si-miskin karena dengan berpakaian muslimah maka tidak ada ruang lagi si-kaya akan memamerkan kekayaannya melalui perhiasan dan sebagainya, kemudian dan terutama dapat menghindari pelecehan seksual terhadap peserta didik perempuan. Maka dari banyaknya manfaat tersebut tentulah membuat rasa nyaman

Halaman 4 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perasaan orang tua peserta didik sewaktu anak mereka berada dilingkungan sekolah;

Bahwa ternyata kemudian gebrakan Fauzi Bahar selaku Walikota Padang tersebut tidak hanya diikuti oleh peserta didik di Sumatera Barat, dimana Pemerintah Pusat melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 menjadikan pakaian muslimah sebagai pakaian seragam bagi peserta didik wanita pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga pakaian muslimah bagi peserta didik yang tadinya hanya bersifat lokal, karena hanya diberlakukan di Kota Padang saja atau Sumatera Barat saja, namun berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pakaian muslimah sudah menjadi pakaian seragam sekolah di seluruh Indonesia, disamping pakaian seragam biasa. Hal itu berarti nilai Agama dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah dilaksanakan oleh Pemerintah;

Bahwa sudah 6 (enam) tahun pakaian muslimah tersebut menjadi pakaian seragam peserta didik di seluruh Indonesia dan sudah 15 tahun diterapkan di Sumatera Barat, namun baru-baru ini Pemerintah Pusat melalui Para Termohon mengeluarkan obyek permohonan (*Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 3 Februari 2021*) yaitu larangan bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Sekolah untuk tidak mewajibkan, memerintahkan, dan mensyaratkan. Bahkan melakukan imbauan saja tidak dibenarkan sama sekali. Sehingga pakaian Muslimah yang sudah menjadi pakaian seragam peserta didik di Indonesia berubah menjadi pakaian haram, karena mengimbau peserta didik yang

Halaman 5 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam untuk menggunakan pakaian muslimah dapat diberikan sanksi oleh Pemerintah;

Bahwa bisa jadi di Kota Jakarta ini ada sebuah sekolah yang seluruh peserta didiknya beragama Islam. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya, guna untuk mencapai peserta didik yang bertakwa, maka sudah seharusnya Pemerintah DKI Jakarta atau pihak sekolah menghimbau peserta didik tersebut untuk memakai pakaian muslimah. Namun hal itu tidak dapat dilakukan lagi karena dilarang oleh Keputusan yang menjadi Objek permohonan ini;

Bahwa Pemohon sebagai lembaga adat yang bertugas mempertahankan pakaian muslimah karena sudah menjadi budaya yang sesuai dengan agama dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, merasa dirugikan, bahkan Pemohon sangat khawatir pakaian muslimah tidak lagi menjadi pakaian seragam bagi peserta didik dan kalau sudah demikian, pendidikan tidak lagi berakar pada agama dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sungguh memprihatinkan;

Bahwa Pemohon sebagai lembaga adat yang diakui oleh negara ini punya kepentingan bagaimana pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan maksud Bab XIII Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Maka oleh karena itu Pemohon memilih langkah hukum untuk memperjuangkan hak Pemohon melalui uji materiil terhadap Surat Kesepakatan 3 (tiga) menteri tersebut diatas melalui Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk itu. Mudah-mudahan upaya yang sedang Pemohon perjuangkan ini di ridhoi oleh Allah SWT dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI, sehingga dapat meredam gelombang protes terhadap Pemerintah yang terjadi dimana-mana diseluruh Indonesia, khususnya di Sumatera Barat ini terkait dengan terbitnya objek permohonan ini;

Halaman 6 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## II. OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa adapun peraturan perundang-undangan yang dimohonkan Pemohon untuk dilakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) dalam permohonan ini merupakan peraturan perundang-undang yang berada di bawah undang-undang, yaitu : *Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Tanggal 3 Februari 2021*, dengan diktum sebagai berikut:

KESATU : Peserta didik, Pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut:

- a. Tanpa kekhasan Agama tertentu; atau
- b. Dengan Kekhasan Agama tertentu;

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian Seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;

KETIGA : Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;



KEEMPAT: Pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, intruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut dilingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan atau kepala sekolah yang bertentangan dengan keputusan bersama ini paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan bersama ini ditetapkan;

KELIMA : Dalam hal pemerintahan daerah dan atau kepala sekolah tidak melaksanakan ketentuan dalam keputusan bersama ini:

- a. Pemerintah daerah memberikan sanksi disiplin bagi kepala -sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati/walikota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini.
- c. Kementrian Dalam Negeri:
  1. Memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis/atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  2. Memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintahan lainnya yang bersumber dari Kementrian



Pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. Kementerian Agama:

1. Melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bersangkutan; dan
2. Dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d;

KEENAM : Ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dikecualikan untuk peserta didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang beragama Islam di Propinsi Aceh sesuai kekhususan Aceh berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pemerintahan Aceh;

KETUJUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Selanjutnya mohon disebut Objek Permohonan Keberatan;

### III. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG.R.I.

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundangan di atasnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan di bawah ini:

1. Pasal 24 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perubahan-perubahannya, untuk selanjutnya mohon disebut "UNDANG UNDANG DASAR 1945", menyatakan :

*"Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan"*



*dibawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;*

2. Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, tanggal 30 Desember 1985, tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, tanggal 15 Januari 2004, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, untuk selanjutnya mohon disebut “UU Mahkamah Agung”, menyatakan:

*“Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang”;*

3. Pasal 20 ayat 2 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, tertanggal 29 Oktober 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman, selanjutnya mohon disebut “UU Kekuasaan Kehakiman”, menyebutkan:

*(2) Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;*

*(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasimaupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”;*

4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 8, yang menyebutkan ayat (1):



*“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 mencakup peraturan yang ditetapkan oleh majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat”;*

Ayat (2):

*“Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”;*

5. Pasal 9 ayat (2) UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan :

*“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”.*

6. Pasal 97 UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan :

*“Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk keputusan presiden, keputusan pemimpin majelis Permusyawaratan Rakyat, keputusan Pimpinan DPR, keputusan Pimpinan DPD, keputusan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Yudisial, keputusan kepala badan pemeriksa keuangan, keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, keputusan kepala*



*Lembaga, atau keputusan ketua komisi yang setingkat, keputusan pimpinan DPRD Propinsi, Keputusan Gubernur, keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala desa yang setingkat”.*

7. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011, tertanggal 30 Mei 2011 Tentang Hak Uji Materiil, menyebutkan :

*“PERMA Hak Uji Materiil Tahun 2011” menyatakan :“Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;*

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) PERMA Hak Uji Materiil,dinyatakan :

*“Permohonan Keberatan diajukan kepada Mahkamah Agung dengan cara :*

- a. Langsung ke Mahkamah Agung; atau*
- b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan Pemohon;”*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disebutkan diatas, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang melakukan Uji Materiil (*Judicial Review*) terhadap Objek Keberatan dalam permohonan ini, karena Objek Keberatan merupakan peraturan perundang yang berada di bawah Undang-undang yang bersifat Peraturan (*Regeling*), memiliki sanksi, dan berlaku terus menerus serta berlaku umum diseluruh wilayah Indonesia terkecuali Provinsi Nanggro Aceh Darussalam;

#### **IV. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)**

1. Bahwa dasar hukum yang melandasi (*Legal Standing*) dalam hal melakukan upaya hukum permohonan uji materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:



A. Pasal 18.B (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945

menegaskan:

*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang;*

B. Pasal 32 ayat 1 UNDANG UNDANG DASAR Tahun 1945 yang menyatakan:

*"Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah Peradaban Dunia dengan Menjamin Kebebasan Masyarakat dalam Memelihara dan mengembangkan Nilai Nilai Budayanya"*

C. Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung, menyatakan:

*"Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dilakukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia"*

Selanjutnya pada Pasal 31 A ayat (2) huruf a, b, dan c Undang-Undang Mahkamah Agung, menyatakan

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

a. *Perorangan warga negara Indonesia*

*Dalam penjelasan atas Pasal 31 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung, secara jelas dinyatakan "Yang dimaksud dengan "perorangan" adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama"*



- b. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Sepanjang Masih Hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang atau*
- c. *Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Privat.*

D. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) "PERMA Hak Uji Materiil Tahun 2011", menyatakan :

*"Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang";*

Bahwa berdasarkan Pasal 18.B (2) UNDANG UNDANG DASAR 1945 dan dasar hukum uji materiil yang diuraikan diatas, maka Pemohon menurut hukum selaku Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, termasuk dalam *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang Hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Kelompok Masyarakat*. Lembaga ini merupakan tempat berhimpunnya niniak mamak diseluruh wilayah Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan secara matrelinial;

Berdasarkan ketentuan pasal 6 yang termuat pada ayat (3) dan (5) Anggaran Dasar (AD) Pemohon memiliki tujuan dan fungsi yaitu :

- (3) *Menggali, menjabarkan dan menerapkan falsafah adat basandi sara'sara' basandi kitabullah dalam mewujudkan masyarakat yang berkaedah Islami;*
- (5) *Melestarikan budaya minangkabau secara utuh dan mewariskannya kepada generasi penerus secara terlembaga;*

Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) yang termuat pada tujuan dan fungsi dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) sebagaimana kutipan diatas sangat



sejalan dengan ketentuan yang termuat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yaitu :

A. Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan:

*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;*

B. Pasal 1 Angka 2 yang menyebutkan:

*Sistim Pendidikan Nasional adalah sistim yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap pada tuntutan Perubahan zaman;*

Bahwa wanita dewasa berdasarkan nilai dan aturan Agama Islam haruslah menutup auratnya. Ketentuan syariat ini sudah menjadi budaya di Minangkabau atau di Sumetara Barat, sehingga setiap wanita dewasa dengan senang hati selalu mengenakan baju kurung atau berjilbab. Wanita berjilbab ini tidak saja menjadi budaya di Minangkabau atau di Sumetara Barat, bahkan sudah menjadi pakaian wajib bagi muslimah di Indonesia;

Bahwa untuk merealisasikan nilai agama dan kebudayaan dalam sistem pendidikan pada peserta didik, maka pada tahun 2005 munculah Fauzi Bahar selaku Walikota Padang mencanangkan pakaian muslimah bagi peserta didik wanita, yang ternyata kemudian diikuti pula oleh Pemerintah Pusat melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 dengan menjadikan pakaian muslimah sebagai pakaian seragam bagi peserta didik wanita pada



jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, sehingga pakaian muslimah bagi peserta didik yang tadinya hanya bersifat lokal karena hanya diberlakukan di Kota Padang saja atau Sumatera Barat saja, pakaian muslimah sudah menjadi pakaian seragam sekolah di seluruh Indonesia, disamping pakaian seragam biasa. Hal itu berarti nilai Agama dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII UNDANG UNDANG DASAR 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah dilaksanakan oleh Pemerintah;

Bahwa selama ini paling tidak sejak dicanangkan adanya pakaian Muslimah pada peserta didik yang beragama Islam, Fungsi dan Tujuan Pemohon dalam menegakan, melestarikan budaya Minangkabau dalam berpakaian muslimah telah terbantu oleh Sistem Pendidikan Nasional yang berakar pada nilai agama dan kebudayaan. Sejak umur 7 tahun sampai umur 18 tahun, seorang wanita yang agamanya Islam telah diajarkan berpakaian sesuai dengan agama dan budayanya. Lembaga pendidikan adalah tempat yang tepat untuk mempertahankan nilai agama dan budaya;

Bahwa akan tetapi dengan terbitnya Objek Permohonan Keberatan, maanfaat yang Pemohon terima dari lembaga pendidikan dasar dan menengah selama ini dalam melestarikan budaya Minangkabau dan menciptakan generasi yang mencintai adat Minangkabau selama ini menjadi hilang, karena Kepala Daerah atau Sekolah dilarang oleh Para Termohon untuk melakukan imbauan berpakaian muslimah disekolah;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Pemohon sangat berkepentingan dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan uji materiil (*judicial review*) terhadap Objek Permohonan Keberatan, karena pakaian muslimah untuk peserta didik yang



beragama Islam, bukanlah barang haram, akan tetapi model pakaian yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

**V. TENTANG ALASAN PERMOHONAN PEMOHON**

Bahwa Objek Permohonan Keberatan yang Pemohon ajukan ini merupakan aturan atau norma yang berada di bawah Undang-undang, karena ditinjau dari kandungan isi dari Objek Permohonan Keberatan Para menteri tersebut adalah bersifat Mengatur (*Regeling*) yang berlaku umum diseluruh Negara Republik Indonesia terkecuali di Propinsi Aceh, dengan demikian Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri tersebut dipersamakan dengan aturan-aturan yang berada dibawah undang-undang, kemudian apabila terdapat hak orang atau kelompok orang atau kesatuan masyarakat Adat yang merasa dirugikan atas terbitnya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut maka yang menjadi batu Uji dari aturan tersebut adalah Undang undang;

Bahwa dalam permohonan ini Pemohon menguraikan beberapa Undang-undang yang bertentangan dengan objek permohonan keberatan, baik dari sisi pembentukan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maupun terdapatnya substansi materi atau muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu sebagai berikut :

**1. PEMBENTUKAN OBJEK PERMOHONAN KEBERATAN BERTENTANGAN DENGAN UU PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

Bahwa menurut hukum suatu peraturan perundang-undangan haruslah diterbitkan atau dibentuk berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang masing-masing berbunyi sebagai Berikut:



- a. Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan;  
*“Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”;*
- b. Pasal 42 ayat (2) yang menyebutkan;  
*“Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di tetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing masing untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun”;*
- c. Pasal 97 yang menyebutkan;  
*“Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk keputusan presiden, keputusan pemimpin majelis Permusyawaratan Rakyat, keputusan Pimpinan DPR, keputusan Pimpinan DPD, keputusan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Yudisial, keputusan kepala badan pemeriksa keuangan, keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, keputusan kepala Lembaga, atau keputusan ketua komisi yang setingkat, keputusan pimpinan DPRD Propinsi, Keputusan Gubernur, keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala desa yang setingkat”.*

Bahwa Objek Keberatan dalam permohonan ini diterbitkan atau dibentuk tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut diatas dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pembentukan objek permohonan keberatan ini berawal dari permasalahan yang terjadi tanggal 21 Januari 2021, dimana Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang, yang memerintahkan salah seorang peserta didik



perempuannya yang beragama Non Muslim untuk mengenakan Jilbab di sekolah. Terkait dengan permasalahan tersebut telah diselesaikan dan terhadap kepala sekolah tersebut telah pula diberikan sanksi oleh Pihak terkait, Dalam arti kata persoalan pakaian seragam yang terjadi pada SMK Negeri 2 Kota Padang telah selesai;

Bahwa permasalahan yang telah diselesaikan tersebut, tiba-tiba selang waktu 12 (Dua Belas) hari Kemudian tepatnya pada tanggal 3 Februari 2021, Para Termohon dengan membabi buta menerbitkan objek permohonan keberatan yang sangat merugikan Pemohon, karena Objek yang diterbitkan tersebut tidak bersesuaian dengan permasalahan yang terjadi pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang tentang adanya salah seorang siswi non muslim yang diperintahkan mengenakan jilbab;

Bahwa penerbitan Objek Permohonan Keberatan secara tiba-tiba tersebut (hanya dalam selang waktu 12 hari dari peristiwa SMKN Nomor 2 Kota Padang), jelas di terbitkan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa tahapan-tahapan yang tidak dilakukan dalam pembentukan peraturan sebagaimana yang telah menjadi objek permohonan keberatan *a quo* yaitu tidak dilaksanakannya "Tahapan Perencanaan" sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan, maka dengan dengan demikian pembentukan objek permohonan keberatan *a quo*, secara prosedural tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-undang diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Objek Permohonan keberatan tersebut dibatalkan/dicabut;

2. SUBSTANSI/MATERI/MUATAN OBJEK PERMOHONAN  
KEBERATAN BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI.

Bahwa kaedah larangan seperti *tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, bahkan menghimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu* yang terdapat pada dictum ke 3 berikut ancaman sanksi (dictum ke 4 dan 5) yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Sekolah oleh Para Termohon dalam Obyek permohonan bertentangan dengan:

- ✓ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- ✓ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- ✓ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- ✓ Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- ✓ Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;

dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, kedudukan agama dan budaya memegang peranan penting dalam menciptakan manusia yang



beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia karena merupakan akar dari pendidikan nasional. Hal itu tertuang dalam ketentuan sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional menyebutkan:

*“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”;*

2) Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang menyebutkan:

*“Sistim Pendidikan Nasional adalah sistim yang berdasarkan pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap pada tuntutan Perubahan zaman”;*

3) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional yang menyebutkan:

*“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”;*

4) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan:

*“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung*



*tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai Kultural dan kemajemukan bangsa”;*

Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* pasal 1 angka 2, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional jelas bahwa tujuan pendidikan tersebut adalah untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia. Maka dengan demikian *nilai agama* dan *nilai kebudayaan* nasional Indonesia merupakan akar dari sistem pendidikan Indonesia yang diwujudkan dalam sistem pendidikan Nasional;

Bilamana dalam suatu sekolah atau daerah seperti yang berada diwilayah Sumatera Barat atau Minangkabau mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau, mengarahkan atau membimbing peserta didiknya yang beragama islam memakai pakaian seragam muslimah, maka hal itu adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* pasal 1 angka 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;

Namun dengan adanya obyek permohonan yang diterbitkan oleh Para Termohon dengan melarang pemerintah daerah dan sekolah mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu (dalam hal ini pakaian muslimah) jelas bertentangan dengan sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;



Bahwa akibat adanya larangan bagi pemerintah daerah dan sekolah untuk mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, bahkan untuk menghimbau saja penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu (dalam hal ini pakaian muslimah) kepada peserta didik yang beragama Islam, maka tujuan pendidikan Nasional tidak lagi mengujudkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia. Agama dan Budaya sebagai akar sistem pendidikan sudah tidak lagi dipergunakan. Pakaian Muslimah berubah menjadi yang pakaian yang dibenci oleh Para Termohon. Bisa jadi akibat larangan kepada Pemerintah Daerah dan Sekolah oleh Para Termohon, peserta didik di Indonesia menjadi sekuler dan tidak lagi bertaqwa kepada tuhan yang maha esa serta berakhlak mulia;

Bahwa tujuan pendidikan menciptakan manusia yang “beriman dan bertaqwa”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian iman dan taqwa menurut Islam adalah “melaksanakan perintah dan larangan agama islam”, termasuk dalam hal ini jilbab/hijab. Dan jelas objek permohonan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional sebagaimana dijelaskan diatas;

Bahwa di Sumatera Barat atau di Minangkabau, pakaian muslimah yang dipergunakan oleh peserta didik sejak tahun 2005 adalah pakaian yang telah sesuai dengan tujuan pendidikan yang berakar pada agama Islam, dan telah menjadi budaya yang berlaku secara menyeluruh di Minangkabau karenanya menjadi nilai-nilai kearifan local, Maka oleh karena itu, tatkala muncul larangan dari Para Termohon kepada Pemerintah Daerah dan Sekolah untuk



tidak mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan atau untuk mengimbau saja berpakaian muslimah, maka Pemohon sebagai sangat dirugikan. Semua lapisan masyarakat di Sumatera Barat bahkan di seluruh Indonesia melakukan protes atas perbuatan Para Termohon. Maka oleh karena itu sudah seharusnya permohonan ini dikabulkan karena kaedah yang termuat dalam obyek permohonan bertentangan dengan Sitem Pendidikan Nasional;

- b. Obyek permohonan bertentangan dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan melanggar Azas – Azas Ketidak berpihakan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional "*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif*, sementara kaedah yang termuat dalam obyek permohonan jelas tidak demokratis dan sangat *diskriminatif*, sehingga menimbulkan ketidakadilan;

Bahwa di dalam obyek permohonan ada 2 (dua) pilihan pakaian seragam yaitu *Tanpa kekhasan Agama tertentu, atau Dengan Kekhasan agama tertentu, namun dalam obyek permohonan, larangan kepada Kepala Daerah dan pihak sekolah untuk mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut hanya ditujukan dengan kekhasan agama tertentu atau pakaian muslimah saja. Sementara terhadap pakaian seragam Tanpa kekhasan Agama tertentu tidak ada larangan sama sekali. Maka dengan demikian kaedah larangan dalam obyek permohonan yang hanya menyasar penggunaan pakaian seragam dan atribut kekhasan agama tertentu atau pakaian muslimah saja jelas bertentangan dengan Pasal 4 Undang-*



Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Nilai keadilan);

Bahwa selain itu, sikap dan tindakan Para Termohon dalam membuat obyek permohonan jelas sekali Ketidakberpihakannya kepada Umat Muslim di Indonesia. Para Termohon dalam membuat obyek permohonan telah menggunakan politik belah bambu. Pakaian seragam biasa dibebaskan untuk dipaksakan, diwajibkan atau disyaratkan oleh Kepala Daerah atau pihak sekolah sementara Kepala Daerah atau pihak sekolah dilarang memerintah, mewajibkan, mensyaratkan bahkan mengimbuu saja tidak dibenarkan mempergunakan pakaian seragam yang berkhaskan agama (pakaian Muslim);

Berdasarkan sikap dan tindakan Para Termohon dalam menerbitkan obyek permohonan jelas melanggar asas pasal 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan melanggar Azas-Azas Ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan AUPB sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- c. Obyek permohonan telah menghilangkan kewenangan Kepala Daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional *"Pemerintah dan Pemerintah Daerah Berhak Mengarahkan, Membimbing, Membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;



Sementara dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

Ayat (2) menyebutkan:

*Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan Pilihan.*

Ayat (2) menyebutkan :

*Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.*

Kemudian pada pasal 12 ayat (1) menyebutkan :

(1) *Urusan Pemerintah Wajib Yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :*

- f. Pendidikan*
- g. Kesehatan*
- h. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*
- i. Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman*
- j. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat dan*
- k. Sosial.*

Maka dengan demikian menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan termasuk masalah pakaian seragam peserta didik pendidikan dasar dan menengah adalah menjadi kewenangan Kepala Daerah, namun dengan adanya larangan dari Para Termohon sebagaimana dimaksud dalam obyek permohonan, maka hak



dan kewenangan Kepala Daerah dalam mengatur pendidikan dasar dan menengah telah dihilangkan oleh Para Termohon melalui obyek permohonan keberatan *a quo*. Padahal Para Termohon tidak berhak mengurangi apalagi menghilangkan hak dan kewenangan Kepala Daerah karena telah ditetapkan dalam Undang-Undang;

- d. Menyamakan status peserta didik dengan Pendidik dan tenaga pendidik bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak yang umurnya belum mencapai 18 tahun adalah berada di bawah penguasaan orantuanya. Dalam arti kata peserta didik yang umurnya berkisar 7 tahun s/d 18 tahun adalah termasuk anak, yang menurut hukum belum cakap melakukan tindakan hukum;

Berbeda dengan pendidik dan tenaga pendidik yang sudah dapat dipastikan telah dewasa, sehingga menurut hukum cakap melakukan tindakan hukum dan bebas menentukan pilihannya. Namun berbeda dengan peserta didik yang diharap memiliki iman dan taqwa (Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan), belum dapat diberikan kebebasan menentukan pilihannya karena masih tergolong



anak. Peserta didik membutuhkan Pemerintah dan pihak sekolah dalam mengarahkan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dapat diwujudkan. Jika kemudian dalam obyek permohonan ternyata peserta didik dengan pendidik dan tenaga pendidik disamaratakan dalam mempergunakan kebebasan memilih seragam sekolah adalah suatu tindakan keliru;

- e. Diktum KEEMPAT, dan KELIMA bertentangan dengan Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah; Bahwa Diktum KEEMPAT, dan KELIMA objek permohonan keberatan berbunyi sebagai berikut :

*KEEMPAT : Pemerintah daerah dan/ atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, intruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut dilingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan atau kepala sekolah yang bertentangan dengan keputusan bersama ini paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan bersama ini ditetapkan :*

*KELIMA : Dalam hal pemerintahan daerah dan atau kepala sekolah tidak melaksanakan ketentuan dalam keputusan bersama ini;*

- a. *Pemerintah daerah memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*



- b. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati/walikota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini;
- c. Kementerian dalam negeri
  1. Memberikan sanksi kepada bupati /Wali kota berupa teguran tertulis/atau sanksi lainnya dalam hal Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf D;
  2. Memberikan sanksi kepada Gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini;
- d. Kementerian pendidikan dan kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintahan lainnya yang bersumber dari kementerian pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :
- e. Kementerian Agama
  1. Melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bersangkutan, dan;



2. Dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan d;

Bahwa kaedah yang termuat pada Diktum KEEMPAT, dan KELIMA tersebut diatas adalah bertentangan peraturan perundang-undangan yaitu : Pasal 11 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah, yang menyebutkan :

*“Sanksi administratif sedang atau sanksi administratif berat, sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal”;*

Bahwa pemberian teguran tertulis adalah merupakan sanksi ringan, adapun dalam menjatuhkan sanksi ringan tersebut harus telah terlebih dahulu melalui pemeriksaan internal, namun dalam kaidah yang termuat pada Diktum kelima Para Termohon langsung memuat pemberian sanksi kepada pihak-pihak yang dituju, pemberian sanksi mana menunjukkan ketidakberpihakan Para Termohon dalam Menerbitkan objek permohonan keberatan *a quo*, hal mana juga bertentangan dengan asas menyalahgunakan kewenangan yang termuat dalam Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemerintah;

Bahwa dalam pemberian sanksi teguran tertulis yang merupakan termasuk klasifikasi sanksi administratif Ringan maka Kaidah yang termuat pada Diktum KELIMA HURUF B ,C dan D adalah pemberian sanksi yang langsung dimuat dalam aturan pada diktum tersebut tanpa melalui proses pemeriksaan internal, maka dengan demikian diktum Kelima ini sangat



beralasan untuk dinyatakan bertentangan dengan undang-undang;

Bahwa oleh karena Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA merupakan satu kesatuan, oleh karena terdapatnya pertentangan pada Diktum KELIMA dengan peraturan Perundang-undangan maka dengan serta merta Diktum KEEMPAT juga dapat dinyatakan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan;

- f. Para Termohon telah bertindak sewenang-wenang, karena larangan dan ancaman sanksi yang dikaitkan dengan bantuan operasional sekolah (BOS) pada diktum KELIMA Objek Permohonan Keberatan adalah tidak ada dasar hukumnya, karena dana BOS tersebut adalah hak peserta didik, bukan hak kepala sekolah dan juga bukan hak kepala daerah. Sehingga lucu jadinya kalau kesalahan Kepala Daerah atau Kepala Sekolah dikaitkan dengan bantuan operasional sekolah (BOS), sementara kalau diperhatikan Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif tidak mengenai sanksi Administratif yang dikaitkan dengan bantuan operasional sekolah (BOS);

Berdasarkan uraian dan penjelasan Pemohon di atas jelas bahwa muatan Objek Permohonan Keberatan ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;



## VI. PENUTUP

Bahwa diajukannya permohonan ini oleh Pemohon adalah dalam upaya mencari keadilan bagi masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat guna melindungi peserta didik yang notabene adalah merupakan anak yang masih dibawah umur;

Bahwa untuk mengakhiri segala keributan dan kegaduhan yang terjadi baik pada masyarakat adat Minangkabau di Sumatera Barat dan demi meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, Pemohon sebagai Pihak yang sangat berkepentingan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan nasional, maka Pemohon melakukan langkah hukum melalui Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) ini agar sistem pendidikan berjalan aman dan tentram sebagaimana biasanya;

Bahwa oleh karena peserta didik yang dimaksud pada objek permohonan keberatan adalah merupakan orang berusia dibawah umur yang belum cakap secara hukum untuk menentukan dan memilih perbuatan-perbuatan yang baik dan benar yang pasti masih memerlukan arahan dan bimbingan dari orang tua, guru, sekolah dan pemerintah daerah, maka peserta didik yang dijadikan subyek dan obyek dari obyek permohonan keberatan adalah keliru dan tidak tepat. Maka oleh karena itu, bilamana Ketua Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka pada kesempatan ini Pemohon, bermohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk mencabut frasa Peserta Didik yang termuat pada objek permohonan keberatan;

Bahwa oleh karena Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Uji Materiil (*Judicial Review*) Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang di



Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 03 Februari 2021, maka selanjutnya Pemohon, melalui Uji Materil (*Judicial Review*) bermohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, memutuskan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pembentukan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 03 Februari 2021, tidak memenuhi ketentuan Perundang-Undangan sebagaimana Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Menyatakan Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 03 Februari 2021, bertentangan dengan:



- a) Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan pasal 10, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - b) Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
  - c) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - d) Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - e) Pasal 9 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Menyatakan Diktum KEEMPAT dan KELIMA Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 03 Februari 2021, bertentangan dengan pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemerintah;
5. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 03 Februari 2021,



atau Menyatakan Mencabut frasa “Peserta Didik” yang termuat pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 03 Februari 2021;

6. Memerintahkan kepada pihak yang berwenang di Mahkamah Agung untuk mengirimkan petikan putusan ini kepada Sekretaris Negara/Kabinet Republik Indonesia untuk dicantumkan dalam Berita Negara;

7. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya-biaya sehubungan dengan pemeriksaan permohonan ini;

Atau apabila Hakim-Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi AD/ART Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Pucuk Pimpinan LKAAM Provinsi Sumatera Barat Nomor SK-01/PP/LKAAM-SB/II/2019 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Di Selenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 03 Februari 2021 (Bukti P-3);



4. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti P-4);
5. Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Bukti P-5);
6. Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Beserta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bukti P-6);
7. Fotokopi Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bukti P-7);
8. Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 (Bukti P-9);
10. Fotokopi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Bukti P-10);
11. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah (Bukti P-11);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I, Termohon II dan Termohon III pada tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 17/PER-PSG/III/17P/HUM/2021, tanggal 8 Maret 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 26 Maret 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



**A. PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON ADALAH PERMOHONAN YANG KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa Permohonan ini adalah permohonan yang kabur (*obscuur libel*) karena:
  - a. pertentangan antara posita dengan petitum; dan
  - b. petitum yang melebihi kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Pertama, posita dalam Permohonan tidak mendukung oleh petitumnya, yang tercermin dari adanya perbedaan antara Objek Permohonan yang didalilkan dalam positadan petitum Permohonan;
3. Dalam bagian II Permohonan, yang menjadi Objek Permohonan Pemohon adalah keseluruhan SKB Penggunaan Seragam (*vide* halaman 6-7 Permohonan);
4. Akan tetapi dalam petitum sekundernya, Pemohon *justru* meminta frasa “Peserta Didik” untuk dicabut dari Objek Permohonan (*vide* halaman 28 Permohonan), yang mana tidak lagi bersifat keseluruhan, melainkan menjadi bersifat *partial*;
5. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa yang sejatinya dimohonkan oleh Pemohon sebab petitium sekunder yang diajukan menunjukkan pertentangan / inkonsistensi;
6. Pertentangan tersebut menunjukkan bahwa dasar keberatan Pemohon tidak jelas, dan karenanya tidak memenuhi Pasal 2 ayat (3) Perma HUM yang mengatur agar:

*“Permohonan keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah.”*
7. Hal tersebut telah dipedomani oleh MARI dalam Putusan MARI Nomor 52 P/HUM/2018, halaman 41 (Bukti TI-2) yang mempertimbangkan sebagai berikut:



*“Bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan dengan jelas argumentasi hukum pertentangan antara objek hak uji materiil dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka permohonan a quo kabur (obscuur libel);”*

8. Kedua, salah satu petitum yang dimohonkan oleh Pemohon adalah meminta Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk *“Menyatakan Mencabut frasa ‘Peserta Didik’ yang termuat pada Objek Permohonan”* (vide halaman 28 Permohonan);
9. Petitum yang demikian berada di luar kewenangan dari MARI dalam memutus perkara hak uji materiil merujuk pada Pasal 6 ayat (2) Perma HUM, yang isinya sebagai berikut:  
*“Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa Peraturan-perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut sebagai tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, serta memerintahkan kepada instansi yang bersangkutan segera pencabutannya.”*
10. Pencabutan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan dari pembuatnya; MARI hanya berwenang untuk memerintahkan pencabutan tersebut;
11. Hal ini telah dipedomani oleh MARI yang dalam putusan yang mengabulkan permohonan hak uji materiil hanya memerintahkan pencabutan objek permohonan kepada pejabat yang berwenang, yang dikutip sebagai berikut:

Putusan MARI Nomor 26 P/HUM/2018, halaman 40 (Bukti TI-3):

*“Memerintahkan Termohon mencabut Lampiran II Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035, yang berjudul “Rencana Pola Ruang menurut SBWP dan Blok di Kota Medan, Tabel Nomor 21 BWP Medan Belawan”, Nomor Urut 6 Belawan Sicanang, Blok 21-06-01 yang menetapkan zona industri seluas 49,88 hektar;”*



Putusan MARI Nomor 50 P/HUM/2018, halaman 62 (Bukti TI-4):

*“Memerintahkan Termohon untuk mencabut Pasal 2 ayat (2) huruf j Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris;”*

Putusan MARI Nomor 63 P/HUM/2019, halaman 74 (Bukti TI-5):

*“Memerintahkan Para Termohon untuk mencabut Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d dan e, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2);”*

12. Bahwa kedua uraian di atas sudah menunjukkan keaburan Permohonan *aquo* dan karenanya beralasan bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**B. MARI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PEMOHON.**

13. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon karena SKB Penggunaan Seragam bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan keputusan tata usaha negara;  
Pertama : SKB Penggunaan Seragam Bukanlah Peraturan Perundang-Undangan Di Bawah Undang-Undang;
14. Kewenangan MARI untuk melakukan uji materiil secara eksplisit dinyatakan di dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945”) sebagaimana dikutip di bawah ini:

Halaman 39 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



*“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.”*

Berdasarkan kutipan di atas, kewenangan uji materiil MARI terbatas pada pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian, MARI *tidak berwenang untuk menguji peraturan yang tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan;*

15. SKB Penggunaan Seragam yang merupakan keputusan yang dikeluarkan secara bersama oleh menteri bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang karena SKB Penggunaan Seragam tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (“UU PPP”);
16. Pasal 1 angka 2 UU PPP menyebutkan bahwa suatu produk hukum baru bisa dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan jika produk hukum tersebut ditetapkan melalui prosedur dalam UU PPP. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan dari Pasal 1 angka 2 UU PPP:  
*“Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.”*
17. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU PPP, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, yang dilanjutkan dengan penyusunan, pembahasan,



pengesahan atau penetapan dan diakhiri dengan pengundangan. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah kutipan dari Pasal 1 angka 1 UU PPP:

*“Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”*

18. SKB Penggunaan Seragam tidak menempuh tahap pengundangan; dikeluarkan tanpa menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah sebagaimana dirinci di dalam Pasal 81 UU PPP;

19. Tahap pengundangan merupakan tahap penting dan penentu keberlakuan dari peraturan perundang-undangan sebab menurut Pasal 87 UU PPP, peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat sejak diundangkan. Hal mana ditegaskan oleh Prof. Maria Farida Indrati dalam bukunya Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya) (Bukti TI-6):

*“Suatu peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan atau ditetapkan baru dapat berlaku mengikat umum apabila peraturan perundang-undangan tersebut diundangkan dalam suatu Lembaran Negara atau diumumkan dalam suatu Berita Negara.”*

20. Tanpa menempuh tahap pengundangan, SKB Penggunaan Seragam tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan pelbagai putusan MARI sebagaimana dikutip di bawah ini:

Putusan MARI Nomor 48 P/HUM/2016, halaman 15 (Bukti TI-7):

*“Objek HUM tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (kenvorm) maupun rumusan perintah pengundangan dan*



*penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang 12 tahun 2011 dan lampiran II nya, dan substansinya berupa petunjuk pelaksanaan.”*

Putusan MARI Nomor 02 P/HUM/2018, halaman 43 (Bukti TI-8):

*“Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran/berita negara/daerah; Bahwa objek Permohonan Hak Uji Materil tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (kenvorm) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Lampiran II nya...”*

Putusan MARI Nomor 29 P/HUM/2018, halaman 67 (Bukti TI-9):

*“Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan kedua objek permohonan hak uji materil, maka kedua objek permohonan a quo tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (kenvorm) maupun rumusan perintah*



*pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II nya;”*

Putusan MARI Nomor 40 P/HUM/2018, halaman 15-16 (Bukti TI-10):

*“Menimbang, bahwa selain itu, kriteria suatu peraturan agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran/berita negara/daerah;*

*Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka objek permohonan keberatan hak uji materiil a quo tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan, baik dari segi bentuk (kenvorm) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI...”*

Putusan MARI Nomor 70 P/HUM/2018, halaman 23 (Bukti TI-11):

*“Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, apabila dikaitkan dengan objek permohonan keberatan hak uji materiil, maka objek permohonan keberatan a quo tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk (kenvorm) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan*



*perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Lampiran II nya;"*

Putusan MARI Nomor 03 P/HUM/2019, halaman 48 (Bukti TI-12):

*"Menimbang, bahwa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3099/Menhut-VII/KUH/2014 yang menjadi objek permohonan dalam perkara permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 100 dan Pasal 1 angka 12 juncto Pasal 81 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk luar (kenvorm) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan menggunakan nomenklatur Keputusan bukan Peraturan serta tidak diundangkan..."*

Putusan MARI Nomor 16 P/HUM/2019, halaman 50 (Bukti TI-13):

*"Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, objek permohonan dalam perkara permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 2 jo. Pasal 45 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu dari segi bentuk luar (kenvorm) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan menggunakan nomenklatur Keputusan bukan Peraturan serta tidak diundangkan..."*



Putusan MARI Nomor 45 P/HUM/2019, halaman 21 (Bukti TI-14):

*“Menimbang, bahwa apabila ketentuan di atas dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka objek permohonan keberatan hak uji materiil a quo tidak memenuhi kriteria sebagai peraturan perundang-undangan, baik dari segi bentuk (kenvorm) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI...”*

21. Dalam praktik hak uji materiil pun, MARI telah secara konsisten menyatakan bahwa surat keputusan yang ditetapkan oleh menteri sebagaimana halnya SKB Penggunaan Seragam bukanlah sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari, misalnya, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02 P/HUM/2018, Putusan MARI Nomor 40 P/HUM/2018, Putusan MARI Nomor 03 P/HUM/2019, Putusan MARI Nomor 16 P/HUM/2019 maupun Putusan MARI Nomor 45 P/HUM/2019;

Kedua: SKB Penggunaan Seragam Adalah Keputusan Tata Usaha Negara

22. SKB Penggunaan Seragam faktanya merupakan keputusan tata usaha negara karena SKB Penggunaan Seragam memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”);
23. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:

*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang*

Halaman 45 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
  - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”
24. SKB Penggunaan Seragam merupakan penetapan tertulis yang ditetapkan secara bersama-sama oleh Termohon I;
25. SKB Penggunaan Seragam ditetapkan oleh menteri yang merupakan pembantu presiden, dan karenanya jelas masuk ke dalam lingkungan eksekutif;
26. Dasar hukum penetapan SKB Penggunaan Seragam adalah:
- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”);
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”);
  - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (“UU Pemda”);
  - d. Dst.
27. SKB Penggunaan Seragam adalah final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi mana pun;
28. SKB Penggunaan Seragam secara langsung menimbulkan akibat hukum, yaitu: (i) perlindungan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah untuk memilih pakaian seragam dan atribut mana yang hendak dipakai; dan (ii) perintah kepada pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah untuk menyesuaikan



kebijakan mereka mengenai penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah;

29. SKB Penggunaan Seragam berlaku bagi warga masyarakat, dalam hal ini adalah: (i) peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah; dan (ii) pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah;
30. Merujuk pada uraian angka 24 hingga 29 di atas, maka SKB Penggunaan Seragam telah memenuhi syarat keputusan tata usaha negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan.
31. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwasanya SKB Penggunaan Seragam bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena tidak diundangkan. Sebaliknya, SKB Penggunaan Seragam terbukti sebagai sebuah keputusan tata usaha negara. Dengan demikian, MARI tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

### **C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN**

32. Seandainya Majelis Hakim Agung yang Mulia menganggap bahwa MARI berwenang untuk memeriksa Permohonan Pemohon, faktanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebab: (i) Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon; dan (ii) Pemohon bukan pihak yang dirugikan;
33. Syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil diatur secara tegas dalam Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (“UU MA”) yang menyatakan:

*“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*



- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat.”

34. Dari kutipan di atas, ada 2 hal yang harus dibuktikan untuk menunjukkan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan uji materiil, yaitu: (i) kualifikasi pemohon; dan (ii) kerugian pemohon. Dalam perkara *a quo*, kedua syarat ini tidak dipenuhi oleh Pemohon;
- Pertama : Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon;
35. Di dalam Permohonannya, Pemohon mengualifikasikan dirinya sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (*vide* halaman 11 Permohonan). Namun demikian, Pemohon gagal untuk membuktikan pemenuhan syarat sebagai masyarakat hukum adat;
36. Syarat paling utama yang tidak dibuktikan oleh Pemohon adalah adanya pengakuan dari pemerintah sehubungan dengan status Pemohon sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
37. Ketiadaan pengakuan terhadap Pemohon sebagai masyarakat hukum adat membuktikan bahwa Pemohon bukanlah masyarakat hukum adat, dan karenanya tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA;
38. Jika pun Pemohon adalah masyarakat hukum adat yang belum diakui *quod non* maka tetap saja Pemohon sama sekali tidak membuktikan pemenuhan syarat sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-V/2007 (Bukti TI-15), yaitu:



- a. Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok;
  - b. Adanya pranata pemerintahan adat;
  - c. Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
  - d. Adanya perangkat norma hukum adat; dan
  - e. Adanya wilayah tertentu khusus untuk masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial;
39. Bahwa Pemohon (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) merupakan perkumpulan dari tetua-tetua adat (ninik mamak), yang mana berbeda dengan dan bukan merupakan masyarakat hukum adat;
40. Hal ini sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan daerah yang memisahkan antara Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dengan kesatuan masyarakat hukum adatnya (Nagari), yang dikutip sebagai berikut:

| Peraturan Daerah  | Definisi Nagari  | Definisi LKAAM  |
|---|--|---|
| Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya dalam Hidup Bernagari di Kota Padang(Bukti TI-16) | <u>Pasal 1 angka 6:</u><br>Nagari adalah Kesatuan Wilayah masyarakat hukum adat yang dimiliki sesuai dengan tradisi, yang terdiri dari beberapa suku yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, mempunyai kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus adat dan budaya. | <u>Pasal 1 angka 9:</u><br>Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang selanjutnya disingkat LKAAM adalah sebuah propesi fungsional ninik amak empat jinih dalam adat, penghulu, manti, dubalang yang bersifat independen. |
| Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang(Bukti TI-17)   | <u>Pasal 1 angka 3:</u><br>Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara genealogis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara   | <u>Pasal 1 angka 5:</u><br>Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau yang selanjutnya disingkat dengan LKAAM adalah lembaga Fungsional Ninik Mamak/Pemangku Adat  |



|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <p>musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat setempat dalam wilayah kota Padang.</p> |  |
|--|---|--|

41. Dari perbedaan definisi tersebut, maka jelas bahwa Pemohon (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau) bukanlah masyarakat hukum adat;
42. Oleh karena Pemohon dalam Permohonannya telah gagal untuk membuktikan terpenuhinya seluruh syarat di atas, maka Pemohon tidak bisa dikualifikasikan sebagai masyarakat hukum adat. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pemohon sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA;  
Kedua: Pemohon Tidak Memiliki Kerugian Untuk Bertindak Sebagai Pemohon;
43. Terminologi yang digunakan dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA adalah "haknya dirugikan". Dengan demikian, untuk memenuhi syarat ini setidaknya pemohon harus menjabarkan apa yang menjadi haknya, dan bagaimana hak tersebut dirugikan;
44. Dalam Permohonan yang diajukan Pemohon, Pemohon gagal untuk menyebutkan apa yang menjadi hak hukumnya dan ketentuan mana yang memberikan hak hukum tersebut. Ketentuan yang dikutip Pemohon sehubungan dengan kedudukan hukumnya hanyalah Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 2 UU Sisdiknas yang mengatur mengenai definisi operasional dari "pendidikan" dan "sistem pendidikan nasional". Kedua ketentuan ini tidak mengatur apalagi memberikan hak hukum apa pun kepada Pemohon;



45. Padahal, dasar hukum mengenai hak hukum pemohon pengujian hak uji materiil adalah sebuah keharusan. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam “Laporan Penelitian Masalah Legal Standing dalam Putusan Hak Uji Material Mahkamah Agung Tahun 2012 s.d 2014” (Bukti TI-18) sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Mengapa harus dipertimbangkan hak pemohon harus ada dasar hukumnya?"*

*Muchtar Kusumaatmaja dan B. Arief Sidahrta memberikan pengertian tentang hak sebagai berikut:*

*Hak pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi hukum."*

46. Dengan tidak adanya pernyataan mengenai hak hukum apa yang dimiliki oleh Pemohon dan apa dasar dari hak hukum tersebut, maka tidaklah mungkin Pemohon mengalami kerugian hak;
47. Apalagi kerugian hak berdasarkan Pasal 31A ayat (2) UU MA adalah kerugian aktual sebagaimana dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Damianagatayuvens dkk, (Bukti TI-19) yang dikutip sebagai berikut:

*"Secara tekstual, kata 'dirugikan' berasal dari kata dasar rugi yang dipasangkan dengan konfiks di-kan. Konfiks di-kan merupakan bentuk pasif dari konfiks me-kan. Konfiks ini memiliki makna yang sama dengan konfiks me-kan, yaitu: (i) melakukan pekerjaan untuk orang lain; (ii) menyebabkan atau membuat jadi; (iii) melakukan perbuatan; (iv) mengarahkan; atau (v) memasukkan. Makna konfiks di-kan dalam kata 'dirugikan' yang paling tepat adalah 'menyebabkan atau membuat jadi'. Dengan kata lain,*



'dirugikan' dapat diartikan sebagai 'disebabkan atau dibuat jadi rugi'.

Berdasarkan konstruksi di atas, pemohon 'dirugikan' ketika kerugian sudah terjadi. Sebaliknya, ketika kerugian belum terjadi, maka pemohon tidak (atau setidaknya-tidaknya belum) 'dirugikan'."

48. Merujuk pada uraian di atas, terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat sebagai pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31A ayat (2) UU MA, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan. Dengan demikian, sudah sepantasnya Majelis Hakim Agung yang Terhormat menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

D. PEMBENTUKAN SKB PENGGUNAAN SERAGAM TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU PPP

49. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan SKB Penggunaan Seragam bertentangan dengan UU PPP merupakan dalil yang keliru, tidak relevan dan harus dikesampingkan karena faktanya SKB Penggunaan Seragam bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga pembentukannya tidak tunduk pada UU PPP;

50. Dasar pemikiran Pemohon guna menyatakan bahwa pembentukan SKB Penggunaan Seragam tidak mengikuti tahapan perencanaan dalam UU PPP adalah bahwa SKB Penggunaan Seragam merupakan peraturan perundang-undangan (*vide* halaman 14 s.d. 16 Permohonan) *quod non*. Pemohon pun mengutip Pasal 97 UU PPP yang mengatur bahwa teknik penyusunan dalam UU PPP juga berlaku bagi pembentukan keputusan menteri;

51. *Pertama*, sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan sebelumnya, bahwa SKB Penggunaan Seragam bukanlah peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari status ini adalah, pembentukan SKB Penggunaan Seragam tidak tunduk pada UU PPP;



52. *Kedua*, bahkan dengan merujuk ke Pasal 97 UU PPP—sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* halaman 14 s.d. 16 Permohonan)—yang perlu dipedomani dalam membentuk SKB Penggunaan Seragam hanyalah teknik penyusunannya saja dan bukan tahapannya;

53. Pasal 97 UU PPP dikutip sebagai berikut:

*“Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”*

54. Dari kutipan Pasal 97 UU PPP di atas, teknik penyusunan keputusan menteri adalah sama dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 64 UU PPP sebagaimana dikutip berikut ini:

- “(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.*
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*



(3) *Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.*”

55. Yang diatur dalam Lampiran II UU PPP adalah pedoman penulisan peraturan perundang-undangan dan bukan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak sama dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon, yaitu Pasal 97 *jo.* Pasal 64 *jo.* Lampiran II UU PPP tidak relevan untuk menilai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;

56. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa argumen Pemohon yang menyatakan bahwa SKB Penggunaan Seragam tidak mengikuti tahapan yang ditentukan dalam UU PPP merupakan argumen yang keliru, tidak relevan dan harus dikesampingkan;

E. PENETAPAN SKB PENGGUNAAN SERAGAM SESUAI DENGAN TUJUAN PENDIDIKAN DI INDONESIA.

57. Penetapan SKB Penggunaan Seragam bersesuaian dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945. Dengan demikian, tidaklah mungkin keberadaan SKB Penggunaan Seragam bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas;

58. Tujuan pendidikan diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945 sebagaimana dikutip berikut ini:

*“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.”*



59. Tujuan di atas kemudian diturunkan ke dalam UU Sisdiknas, dan bahkan dijadikan bagian dari definisi operasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UU Sisdiknas yang menyatakan:

*“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”*

60. Tujuan dalam UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945 tersebut juga diterjemahkan menjadi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Sisdiknas, sebagaimana dikutip berikut ini:

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

61. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pencerdasan yang dilakukan melalui peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak adalah tujuan dan fungsi dari penyelenggaraan pendidikan;
62. Dalam rangka mencapai peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, ada pelbagai strategi pendidikan nasional yang diterapkan, yang mana 3 (tiga) di antaranya akan diuraikan sebagai berikut;
63. *Pertama*, mengadopsi kurikulum pendidikan yang memperhatikan peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dan b UU Sisdiknas yang menyatakan:



*“Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:*

- a. peningkatan iman dan takwa;*
- b. peningkatan akhlak mulia;”*

64. *Kedua*, menyelenggarakan pendidikan agama yang merupakan hak dari Peserta Didik dan menjadi kewajiban Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 37 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas;
65. *Ketiga*, membolehkan Peserta Didik untuk menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (“Permendikbud Seragam Sekolah”);
66. Materi dari SKB Penggunaan Seragam adalah penegasan dari apa yang diatur dalam Permendikbud Seragam Sekolah, bahwa penggunaan pakaian seragam dengan kekhasan agama haruslah didasarkan pada keyakinan pribadinya dan bukan karena adanya paksaan baik dalam bentuk kewajiban, perintah, syarat, larangan maupun imbauan dari suatu kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Sekolah;
67. Dengan ketiga strategi tersebut, niscaya tujuan pendidikan berupa pencerdasan yang dilakukan melalui peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak akan tercapai;
68. Uraian di atas membuktikan bahwa argumentasi Pemohon di dalam Permohonannya halaman 17-19 yang menyatakan bahwa keberadaan SKB Penggunaan Seragam akan menggagalkan pencapaian tujuan pendidikan Indonesia hanya merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan, dan karenanya terbukti pula bahwa keberadaan SKB Penggunaan Seragam bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas;



69. Berdasarkan pada uraian di atas, terbukti bahwa keberadaan SKB Penggunaan Seragam sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945 yang tentunya selaras dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas. Dengan demikian, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;
- F. PENETAPAN SKB PENGGUNAAN SERAGAM BERTUJUAN UNTUK MENJAMIN TERPENUHINYA HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA
70. SKB Penggunaan Seragam ditetapkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kebebasan beragama sebagaimana diakui, diatur dan dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945;
71. Hak atas kebebasan beragama diatur dan dijamin dalam UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945, khususnya Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945 sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 28E ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945:

*“Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”*

Pasal 28E ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945:

*“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”*

Pasal 28I ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945:

*“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan*



*hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”*

Pasal 29 ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”*

72. Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, halaman 45 (Bukti TI-20) dikatakan bahwa penggunaan simbol agama merupakan bagian dari hak beragama di mana negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhinya;
73. Secara khusus, berdasarkan *General Comment Nomor 22: The right to freedom of thought, conscience and religion*, angka 4 (Bukti TI-21) yang diterbitkan oleh United Nations High Commissioner for Human Rights, dikatakan bahwa hak menjalankan ibadat mencakup penggunaan simbol agama, seperti penggunaan pakaian keagamaan. Kutipan lengkap dari *General Comment Nomor 22* adalah sebagai berikut:

*“The freedom to manifest religion or belief in worship, observance, practice and teaching encompasses a broad range of acts. The concept of worship extends to ritual and ceremonial acts giving direct expression to belief, as well as various practices integral to such acts, including the building of places of worship, the use of ritual formulae and objects, the display of symbols, and the observance of holidays and days of rest. The observance and practice of religion or belief may include not only ceremonial acts but also such customs as the observance of dietary regulations, the wearing of distinctive clothing or headcoverings, participation in rituals associated with certain stages of life, and the use of a particular language customarily spoken by a group.”*



74. Berdasarkan jaminan konstitusional di atas beserta penjelasannya baik secara domestik maupun internasional, penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu adalah bagian dari hak kebebasan beragama yang dijamin pemenuhannya oleh negara;
75. Jaminan terhadap hak untuk menggunakan atribut agama terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan positif dan jaminan negatif. Secara positif, negara harus menjamin kebebasan setiap orang untuk bisa menggunakan atribut keagamaan (seragam dengan atribut kekhasan agama tertentu) sebagai suatu pilihan yang bebas tanpa ada paksaan. Secara negatif, negara dilarang untuk menerapkan penggunaan atribut keagamaan (seragam dengan atribut kekhasan agama tertentu) secara paksa kepada siapa pun;
76. Bentuk-bentuk paksaan yang tersurat untuk menggunakan atribut keagamaan (seragam dengan atribut kekhasan agama tertentu) adalah kewajiban, perintah, persyaratan, atau pun larangan. Sedangkan, bentuk paksaan yang tersirat adalah imbauan karena datang dari keberpihakan institusi publik yang secara relasi kuasa berada dalam posisi yang lebih dominan;
77. Bentuk-bentuk paksaan inilah yang dihilangkan melalui SKB Penggunaan Seragam. Pada dasarnya, SKB Penggunaan Seragam merupakan penegasan dari Permendikbud Seragam Sekolah yang menyatakan bahwa penggunaan seragam dengan kekhasan agama haruslah didasarkan pada keyakinan pribadi dari Peserta Didik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Permendikbud Seragam Sekolah yang dikutip di bawah ini:

*“Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah.”*



78. Sebelum ditetapkannya SKB Penggunaan Seragam, telah terjadi pelbagai bentuk pemaksaan terhadap Peserta Didik untuk menggunakan atau tidak menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu. Beberapa contoh dari pemaksaan yang terjadi adalah:
- Pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi di SMKN 2 Padang pada tahun 2021 (Bukti TI-22 & Bukti TI-23);
  - Pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi di SDN Karang Tengah 3 Gunung Kidul pada tahun 2019 (Bukti TI-24 & Bukti TI-25);
  - Pelarangan penggunaan jilbab kepada siswi di SD Inpres 22 Wosi Manokwari pada tahun 2019 (Bukti TI-26 & Bukti TI-27);
  - Pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi di SMP 8 Yogyakarta pada tahun 2018 (Bukti TI-28 & Bukti TI-29);
  - Pemaksaan penggunaan jilbab kepada siswi di SMAN 2 Rambah Hilir pada tahun 2018 (Bukti TI-30 & Bukti TI-31);
  - Penggunaan jilbab dijadikan syarat masuk bagi siswi di SMPN 3 Genteng Banyuwangi pada tahun 2017 (Bukti TI-32 & Bukti TI-33);
  - Pelarangan penggunaan jilbab kepada siswi di SMAN 1 Maumere pada tahun 2017 (Bukti TI-34 & Bukti TI-35);
  - Pelarangan penggunaan jilbab kepada siswi di SMAN 2 Denpasar pada tahun 2014 (Bukti TI-36 & Bukti TI-37); dan
  - Pelarangan penggunaan jilbab kepada siswi di SMPN 1 Singaraja pada tahun 2014 (Bukti TI-38 & Bukti TI-39);
79. Pemaksaan dalam bentuk mewajibkan atau melarang pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu juga terjadi dalam tingkat peraturan daerah dan peraturan sekolah. Beberapa contoh pemaksaan yang terjadi adalah:
- Peraturan daerah yang memaksa penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;



| Nomor | Nama Peraturan   | Isi Pasal  |
|-------|--|--|
| 1     | Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter (Bukti TI-40)   | Pasal 10 ayat (1):<br>Untuk mengamalkan nilai agama yang diajarkan di sekolah serta untuk melatih pengendalian diri dan kepekaan terhadap lingkungan sosial di sekitarnya, setiap Peserta Didik yang beragama Islam wajib menjalankan puasa (shoum) sunnah hari Senin dan Kamis.   |
| 2     | Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi (Bukti TI-41) | Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 3:<br>PDH warna hijau dan warna khaki terdiri dari:<br>b. PDH untuk Wanita:<br>...<br>3. Berjilbab;   |
| 3     | Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Kabupaten Pesisir Selatan (Bukti TI-42)  | Pasal 5:<br>Setiap karyawan/ karyawati, mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTSN) diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum bersifat himbauan/anjuran. |
| 4     | Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Solok (Bukti TI-43)  | Pasal 5:<br>Setiap karyawan/karyawati, mahasiswa/mahasiswi dan siswa/siswi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) diwajibkan berbusana Muslim dan Muslimah, sedangkan bagi warga masyarakat umum adalah bersifat himbauan.    |



- b. Peraturan sekolah yang memaksa penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;

| Nomor | Nama Sekolah                                     | Nama Peraturan  | Isi Pasal   |       |        |             |        |       |
|-------|--|---|---|-------|--------|-------------|--------|-------|
| 1     | SMA Negeri 1 Karangnunggal Tasikmalaya           | Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangnunggal Nomor: 061.1/0234/SMAN1-KRN Cabdin Wil.XII tentang Tata Tertib Peserta Didik SMAN 1 Karangnunggal Tahun Pelajaran 2020/2021 (Bukti TI-44) | Pasal 1 angka 1 huruf c:<br>1) Hari Senin dan Selasa, pakaian seragam warna putih abu-abu, jilbab putih bagi perempuan muslimah, ikat pinggang hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki putih polos, memakai dasi yang sesuai, dengan memakai badge OSIS, nama, dan identitas sekolah;<br>2) Hari Rabu dan Kamis pakaian seragam batik khas, jilbab putih bagi perempuan muslimah, ikat pinggang hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki putih polos;<br>3) Hari Jumát pakaian pramuka putih, celana/rok pramuka, jilbab coklat bagi perempuan muslimah, ikat pinggang hitam, sepatu hitam polos, kaos kaki hitam polos. |       |        |             |        |       |
| 2     | SD Negeri Pekalangan Cirebon                     | Surat Keputusan Kepala SD Negeri Pekalangan Nomor: 421.2/06/SDN-PKL/II/2021 tentang Peraturan Penggunaan Seragam Sekolah SD Negeri Pekalangan Kecamatan Pekalipan (Bukti TI-45)                               | Lampiran Huruf A. Pakaian Seragam untuk Putri:<br>c. Hari Jumat<br>1. Bagi siswi muslim:<br>- Baju Muslimah, lengkap dengan kerudung.<br>- Celana Panjang atau rok panjang  |       |        |             |        |       |
| 3     | SD Negeri Ngajaran 03 Kecamatan Tuntang Semarang | Surat Keputusan Kepala UPDT SPF SD Negeri Ngajaran 03 Nomor 421.2/91/III/2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan  | Angka 2:<br>Pendidik dan Ketenagapendidikan wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.   |       |        |             |        |       |
|       |  |   | <table border="1"> <tr> <td>2</td> <td>Selasa</td> <td>Batik Lurik</td> <td>Muslim</td> <td>Wajib</td> </tr> </table>   | 2     | Selasa | Batik Lurik | Muslim | Wajib |
| 2     | Selasa   | Batik Lurik   | Muslim  | Wajib |        |             |        |       |



|   |                                      |  |  |               |                         |                             |
|---|--------------------------------------|--|--|---------------|-------------------------|-----------------------------|
|   |                                      | Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah (Bukti TI-46)                      |  |               |                         | memakai jilbab              |
|   |                                      |  | 3  | Rabu          | Batik Gedong Songo      | Muslim Wajib memakai jilbab |
|   |                                      |  | 4  | Kamis         | Batik Identitas Sekolah | Muslim Wajib memakai jilbab |
|   |                                      |  | 5  | Jum'at        | Batik/Pakaian Olahraga  | Muslim Wajib memakai jilbab |
|   |                                      |  | 6  | Sabtu         | Seragam PGRI            | Muslim Wajib memakai jilbab |
|   |                                      |  | 7  | Khusus tgl 17 | Seragam KORPRI          | Muslim Wajib memakai jilbab |
| 4 | SD Negeri Deyangan 2 Magelang        | Peraturan Sekolah Nomor 421.2/73/04.10.31.SD/2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah (Bukti TI-47) | Angka 1:<br>Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik sbb:<br>a. Senin-Selasa berseragam Merah Putih berjilbab<br>b. Rabu-Kamis berseragam batik sekolah berjilbab<br>c. Jum'at-Sabtu berseragam pramuka berjilbab |               |                         |                             |
| 5 | SMK Negeri 5 Pontianak               | Tata Tertib SMKN 5 Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 (Bukti TI-48)   | Pasal 1:<br>1 RABU Pakaian Pramuka dengan kerudung coklat  |               |                         |                             |
| 6 | SMP Negeri 1 Batulicin Tanah Bumbu   | Tata Tertib SMPN 1 Batulicin (Bukti TI-49)   | Pasal 2A huruf I:<br>Tidak memakai jilbab di lingkungan sekolah  |               |                         |                             |
| 7 | SD Negeri 20 Manggar Bangka Belitung | Surat Keputusan Kepala SDN 20 Manggar Nomor 422/01/SS/SDN20MGR/2021 tentang Tata Tertib Seragam Sekolah                | Pasal 2 angka 1:<br>3 Kamis Baju muslim lengkap dengan peci Baju muslim lengkap dengan kerudung<br>4 Jum'at Baju olah raga celana Panjang dan  |               |                         |                             |



|    |  |   |  |                                 |                                       |
|----|--|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
|    |  | (Bukti TI-50)   |  | Panjang dan baju lengan panjang | baju lengan panjang, memakai kerudung |
| 8  | SD Negeri 09 Payakumbuh                  | Tata Tertib Sekolah (Bukti TI-51)   | Huruf A angka 1 nomor 3):<br>Ke sekolah harus memakai pakaian seragam, dan rambut harus sesuai dengan rambut seorang pelajar bagi siswa laki-laki, dan siswa perempuan memakai jilbab yang seragam |                                 |                                       |
| 9  | SD Negeri 72 Pagar Alam Sumatera Selatan | Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 72 Pagar Alam Nomor 420/ /SDN72/2020 tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Sekolah (Bukti TI-52) | Pasal 19 ayat (2) huruf d:<br><br>Pakaian seragam sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:<br><br>...<br><br>d. Busana Muslim;   |                                 |                                       |
| 10 | SD Negeri 028 Selumit Pesisir Tarakan    | Tata Tertib Siswa Tahun 2017/2018 (Bukti TI-53)   | Angka 2:<br><br>Siswa berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:<br><br>...<br><br>d. Jumat: Pakaian Muslim Sekolah   |                                 |                                       |

80. Pemaksaan sebagaimana terjadi di atas adalah bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama sebagaimana diakui, diatur dan dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945 yang turut diakui dalam "Rekomendasi Penanganan Permasalahan Hak Asasi Manusia terkait Penerapan Penyeragaman Busana Identitas Agama Tertentu dalam Pelaksanaan Pendidikan" yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Nomor HAM-HA.01 04-



08 tanggal 11 Februari 2021 (Bukti TI-54). Pelanggaran inilah yang dihentikan dengan penetapan SKB Penggunaan Seragam;

81. Berdasarkan pada uraian di atas, terbukti bahwa keberadaan SKB Penggunaan Seragam justru, menjamin terpenuhinya hak atas kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945 dan menghentikan praktik pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama. Pencabutan terhadap SKB Penggunaan Seragam sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon malah akan melanggengkan praktik pelanggaran hak atas kebebasan beragama, dan karenanya layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

**G. PENETAPAN SKB PENGGUNAAN SERAGAM JUSTRU AKAN MENGHILANGKAN DISKRIMINASI BERBASIS AGAMA**

82. SKB Penggunaan Seragam diterapkan secara merata kepada seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, dan karenanya tidaklah berlaku secara diskriminatif dan tidak pula melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan;
83. Hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum diatur dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 27 ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Pasal 28 D ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*



Pasal 28I ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945:

*“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

84. Dalam level undang-undang, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum diatur dan dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU HAM, sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 3 ayat (2):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Pasal 5 ayat (1):

*“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”*

85. Kutipan-kutipan di atas tak hanya menekankan pada larangan terhadap adanya diskriminasi, namun juga menyatakan betapa pentingnya *equality before the law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia;
86. Diskriminasi secara sederhana adalah perlakuan yang berbeda pada subjek hukum dengan kondisi yang sama. Pengertian ini telah dipegang teguh baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun MARI, sebagaimana dikutip dalam putusan-putusan berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, halaman 101-102 (Bukti TI-55):

*“Pasal 40 UU SKN tidak mengandung perlakuan diskriminatif, sebab pembatasan yang terdapat dalam pasal a quo berlaku untuk setiap orang. Pembedaan perlakuan*



*didasarkan pada perbedaan antara mereka yang menduduki jabatan struktural dan jabatan publik dengan mereka yang tidak menduduki jabatan tersebut. Diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda. Jika perlakuan terhadap manusia (setiap orang) tidak sama dengan perlakuan terhadap pejabat struktural atau pejabat publik, hal itu bukan merupakan perlakuan yang diskriminatif;"*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, halaman 45  
(Bukti TI-56):

*"...Mahkamah berpendapat, keadilan itu bukan berarti semua subjek hukum diperlakukan sama tanpa melihat kondisi yang dimiliki oleh setiap pihak masing-masing, keadilan justru harus menerapkan prinsip proporsionalitas, artinya memperlakukan sama terhadap hal-hal yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap hal-hal yang memang berbeda. Kondisi setiap provinsi induk dan provinsi pemekaran tidak selalu sama, oleh karena itu sudah sepatutnya diperlakukan secara tidak sama pula. Karena, diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (reasonable ground) guna membuat perbedaan itu..."*

Putusan MARI Nomor 1 P/HUM/2019, halaman 36 (Bukti TI-57):

*"Bahwa untuk menilai adanya ketidakadilan dan diskriminatif harus memperhatikan prinsip 'equal treatment if equal circumstances' (perlakuan sama untuk kondisi yang sama)."*

87. Dari putusan-putusan di atas, diskriminasi barulah terjadi tatkala ada perlakuan yang berbeda terhadap kondisi yang sama. SKB Penggunaan Seragam tidaklah diskriminatif, karena memberlakukan larangan kepada seluruh pemerintah daerah dan seluruh sekolah untuk



membuat kebijakan umum yang mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan seluruh pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Dengan berlakunya secara sama larangan ini, maka sudah barang tentu SKB Penggunaan Seragam tidak diskriminatif;

88. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa SKB Penggunaan Seragam menjunjung tinggi asas *equality before the law* serta tidak bersifat diskriminatif, dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

H. PENETAPAN SKB PENGGUNAAN SERAGAM BAGI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MERUPAKAN PENEKASAN TERHADAP PERMENDAGRI PAKAIAN ASN DAERAH

89. SKB Penggunaan Seragam merupakan penegasan terhadap pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (“Permendagri Pakaian ASN Daerah”) dan karenanya bukan merupakan perampasan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan;

90. Pengaturan mengenai pakaian aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diwujudkan melalui Permendagri Pakaian ASN Daerah, merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Pusat;

91. Dalam pengaturan tersebut, tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan aparatur sipil negara untuk menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu maupun kewenangan Pemerintah Daerah untuk memaksa penggunaan seragam dengan kekhasan agama tertentu kepada aparatur sipil negara di daerah;

92. Oleh karena pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, maka



penggunaan pakaian seragam mereka tunduk pada Permendagri Pakaian ASN Daerah;

93. Adapun SKB Penggunaan Seragam merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk merespons permasalahan yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah sebagaimana dibahas dalam bagian F di atas, dan karenanya perlu untuk menegaskan kembali apa yang diatur dalam Permendagri Pakaian ASN Daerah;

94. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa SKB Penggunaan Seragam merupakan penegasan terhadap pakaian seragam aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, dan karenanya SKB Penggunaan Seragam tidak bertentangan dengan Pasal 10 UU Sisdiknas dan Pasal 11 UU Pemda. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

I. PENETAPAN SKB PENGGUNAAN SERAGAM BAGI PESERTA DIDIK SESUAI DENGAN PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM BIDANG PENDIDIKAN DASAR.

95. SKB Penggunaan Seragam tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan. SKB Penggunaan Seragam merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat atas urusan pemerintahan konkuren dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, tidaklah mungkin SKB Penggunaan Seragam bertentangan dengan Pasal 10 UU Sisdiknas dan Pasal 11 UU Pemda;

96. Pasal 10 UU Sisdiknas dan Pasal 11 UU Pemda dikutip sebagai berikut:

Pasal 10 UU Sisdiknas:

*“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*



Pasal 11 UU Pemda:

*“(1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.*

*(2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.*

*(3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.”*

97. Untuk memahami Pasal 11 UU Pemda, perlu juga dikutip Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Pemda:

*“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:  
a. pendidikan;”*

98. Dari kutipan di atas, penyelenggaraan pendidikan adalah urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disebut sebagai “urusan pemerintahan konkuren wajib” yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

99. Sebagai urusan pemerintahan konkuren, penyelenggaraan pendidikan merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Pemda berikut ini:

*“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi*



*antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.”*

100. Pakaian seragam Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan penunjang terselenggaranya pendidikan, sebagaimana termaktub dalam Konsiderans Menimbang huruf b Permendikbud Seragam Sekolah yang dikutip sebagai berikut:

*“bahwa salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik;”*

101. Sebagaimana dibahas dalam bagian F di atas, terdapat banyak pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga Sekolah yang memaksa Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengenakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu;

102. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Pemerintah Pusat khususnya Termohon I perlu menetapkan arahan kepada Pemerintah Daerah dan Sekolah untuk menghentikan praktik pelanggaran yang ada serta mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang baru;

103. Arahan dalam SKB Penggunaan Seragam merupakan “kebijakan dasar” yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemda;

*“Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.”*

104. Selain itu, SKB Penggunaan Seragam adalah bentuk pembinaan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pemda yang dikutip sebagai berikut:



*“Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.”*

105. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa SKB Penggunaan Seragam tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 10 Undang-Undang Sisdiknas maupun Pasal 11 Undang-Undang Pemda. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

J. PENETAPAN SKB PENGGUNAAN SERAGAM TELAH MENERAPKAN ASASBEST INTEREST OF THE CHILD

106. SKB Penggunaan Seragam telah menerapkan *asasbest interest of the child* atau asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (“Undang-Undang Perlindungan Anak”), dan karenanya SKB Penggunaan Seragam tidaklah bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (“Undang-Undang Perkawinan”);

107. Isi dari Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak dan Penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak:

*“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:*



- a. *non diskriminasi;*
- b. *kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. *hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. *penghargaan terhadap pendapat anak.”*

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak:

*“Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.*

*Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”*

108. Dalam konteks perlindungan anak, asas yang harus diutamakan adalah asas *best interest of the child*, yang mana salah satu komponennya adalah menyimak dan memahami sudut pandang serta aspirasi dari anak. Jika anak hanya harus mematuhi apa yang diperintahkan kepadanya sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon justru telah terjadi pelanggaran terhadap asas *best interest of the child*;
109. Penggunaan atribut keagamaan sebagai manifestasi ibadah dari Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mana sebagian besar adalah anak-anak perlu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing Peserta Didik namun tetap dalam koridor yang ditetapkan dalam Permendikbud Seragam Sekolah;
110. Sebaliknya, Pemohon justru melanggar asas *best interest of the child* karena: (i) Pemohon menginginkan Pemerintah Daerah dan Sekolah untuk turut campur terhadap manifestasi keyakinan Peserta Didik untuk menggunakan atribut keagamaan; dan (ii) Pemohon menganggap bahwa Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki hak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya hanya karena mereka masih anak-anak;



111. Kekeliruan Pemohon ternyata dalam Permohonannya halaman 22-23 yang dikutip sebagai berikut:

*“Berbeda dengan pendidik dan tenaga pendidik yang sudah dapat dipastikan telah dewasa, sehingga menurut hukum cakup melakukan tindakan hukum dan bebas menentukan pilihannya. Namun berbeda dengan peserta didik yang diharap memiliki iman dan taqwa (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan), belum dapat diberikan kebebasan menentukan pilihannya karena masih tergolong anak. Peserta didik membutuhkan Pemerintah dan pihak sekolah dalam mengarahkan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan dapat diwujudkan. Jika kemudian dalam obyek permohonan ternyata peserta didik dengan pendidik dan tenaga pendidik disamaratakan dalam mempergunakan kebebasan memilih seragam sekolah adalah suatu tindakan keliru;”*

112. *Pertama*, pandangan Pemohon yang menginginkan Pemerintah Daerah dan Sekolah untuk turut campur terhadap manifestasi keyakinan Peserta Didik untuk menggunakan atribut keagamaan adalah keliru mengingat Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kewenangan tersebut secara eksklusif kepada orang tua/wali anak. Isi Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

*“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”;*

113. Berdasarkan ketentuan di atas, pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk membimbing anak dalam menjalankan ibadahnya adalah orang tua atau walinya, dan bukan Sekolah maupun Pemerintah Daerah. Hal senada juga telah diakui di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:



*“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.”;*

114. Dengan demikian, pemberian hak kepada anak sebagai Peserta Didik untuk menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu di bawah bimbingan orang tuanya adalah bagian dari hak anak untuk beribadah yang seyogianya dilindungi, dihormati, dan dijamin oleh negara. Sebaliknya, pemaksaan atau bahkan pengimbuhan dari Pemerintah Daerah maupun Sekolah merupakan bentuk pelanggaran hak anak untuk beribadah dan jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap *asas best interest of the child*;
115. Kedua, Pemohon menganggap bahwa Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki hak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya hanya karena mereka masih anak-anak;
116. Pandangan demikian jelas tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang melindungi dan mengakui hak anak untuk beribadah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang dikutip sebagai berikut:
- “Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.”;*
117. Mengacu pada ketentuan di atas, terang bahwa anak (Peserta Didik) berhak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya, dan artinya anak (Peserta Didik) juga berhak untuk menentukan apakah ia hendak menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu atau tidak. Pengakuan terhadap hak ini, sebagaimana dilakukan oleh Termohon I melalui penetapan SKB Penggunaan Seragam, merupakan penerapan nyata dari *asas best interest of the child*;
118. Dari seluruh uraian di atas, terbukti bahwa Termohon I telah menerapkan *asas best interest of the child* dalam Undang-Undang



Perlindungan Anak pada penetapan SKB Penggunaan Seragam sehingga SKB Penggunaan Seragam tidak bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

K. PROSEDUR MENGENAI SAKSI ADMINISTRATIF DALAM SKB PENGGUNAAN SERAGAM SESUAI DENGAN PP DISIPLIN PNS

119. Sanksi disiplin dalam Diktum Kelima huruf a SKB Penggunaan Seragam merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN"), yang dikutip sebagai berikut:

*"PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin."*

120. Peraturan pelaksana Pasal 86 ayat (3) UU ASN saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP Disiplin PNS").

121. Tidak mematuhi ketentuan dalam SKB Penggunaan Seragam merupakan bentuk pelanggaran kewajiban PNS untuk *"melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab"* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 PP Disiplin PNS;

122. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam dengan sanksi disiplin ringan, sedang dan berat bergantung pada dampak yang timbul dari pelanggaran tersebut (*vide* Pasal 8 angka 3, Pasal 9 angka 5, dan Pasal 10 angka 3 PP Disiplin PNS);

123. PP Disiplin PNS sendiri juga mengatur mengenai: (i) pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin (Bagian Keempat Bab III); (ii) tata cara pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin (Bagian Kelima Bab III); dan (iii) upaya administratif (Bab IV);



124. Artinya, sanksi dalam Diktum Kelima huruf a SKB Penggunaan Seragam akan dijatuhkan berdasarkan tata cara dalam PP Disiplin PNS dan bukan dilakukan secara sewenang-wenang;
125. Dengan demikian, Diktum Kelima huruf a SKB Penggunaan Seragam sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- L. PROSEDUR MENGENAI SANKSI ADMINISTRATIF DALAM SKB PENGGUNAAN SERAGAM SESUAI DENGAN PP SANKSI ADMINISTRATIF.
126. Materi mengenai sanksi administratif oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri di dalam Diktum Kelima huruf b dan c SKB Penggunaan Seragam merujuk dan karenanya tunduk pada mekanisme yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (“PP Sanksi Administratif”);
127. Salah satu materi di dalam SKB Penggunaan Seragam adalah mengenai sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Yang penting untuk mendapat perhatian dari materi mengenai sanksi ini adalah frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
128. Frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bermakna bahwa penjatuhan sanksi administratif tidaklah dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Penjatuhan sanksi haruslah mengikuti mekanisme yang telah disediakan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu PP Sanksi Administratif;
129. Artinya, dalam hal Gubernur maupun Kementerian Dalam Negeri hendak menjatuhkan sanksi karena ada pelanggaran terhadap materi di dalam SKB Penggunaan Seragam, maka Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri harus menggunakan mekanisme yang ada dalam PP Sanksi Administratif;



130. Secara umum, mekanisme pengenaan sanksi dalam PP Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan:

- “(1) Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dijatuhkan secara langsung oleh Pejabat yang Berwenang mengenakan Sanksi Administratif;  
(2) Sanksi Administratif sedang atau Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal.”

131. Opsi utama sanksi administratif oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri di dalam SKB Penggunaan Seragam adalah teguran tertulis, yang merupakan bagian dari sanksi administratif ringan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b PP Sanksi Administratif sebagaimana dikutip berikut ini:

“Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa:

...

b. teguran tertulis;”

132. Merujuk pada Pasal 11 ayat (1) PP Sanksi Administratif sebagaimana dikutip di atas, penjatuhan sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis dapat dikenakan secara langsung. Hal ini sekaligus menunjukkan kekeliruan pemahaman Pemohon yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif ringan haruslah didahului dengan pemeriksaan internal (*vide* halaman 24-25 Permohonan);

133. Oleh karena argumen Pemohon di dalam Permohonannya disusun atas dasar kekeliruan pemahaman terhadap isi PP Sanksi Administratif, dan lagi pula terbukti bahwa materi sanksi administratif dalam Diktum Kelima huruf b dan c SKB Penggunaan Seragam telah sesuai dengan PP Sanksi Administratif, maka adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;



M. PEMOHON KELIRU DALAM MEMAHAMI DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

134. Sanksi pada Diktum Kelima huruf d SKB Penggunaan Seragam tidak berkaitan dengan PP Sanksi Administratif melainkan berkenaan dengan program Pemerintah Pusat sehubungan dengan dana alokasi khusus non-fisik;

135. Sayangnya, Pemohon justru mencoba menghubungkan Diktum Kelima huruf d SKB Penggunaan Seragam dengan PP Sanksi Administratif dalam dalil Permohonannya halaman 25 yang dikutip sebagai berikut:

*“Sehingga lucu jadinya kalau kesalahan Kepala Daerah atau Kepala Sekolah dikaitkan dengan bantuan operasional sekolah (BOS), sementara kalau diperhatikan Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif tidak mengenai sanksi Administratif yang dikaitkan dengan bantuan operasional sekolah (BOS);”*

136. Ironisnya, Pemohon sendiri gagal untuk memahami bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (“Dana BOS”) bukan merupakan hak dari Peserta Didik melainkan program dana alokasi khusus non-fisik yang diberikan kepada Sekolah dan Pemerintah Daerah. Kekeliruan tersebut dikutip dari Permohonan halaman 25 sebagai berikut:

*“Para Termohon telah bertindak sewenang-wenang, karena larangan dan ancaman sanksi yang dikaitkan dengan bantuan operasional sekolah (BOS) pada diktum KELIMA Objek Permohonan Keberatan adalah tidak ada dasar hukumnya, karena dana BOS tersebut adalah hak peserta didik, bukan hak kepala sekolah dan juga bukan hak kepala daerah.”*

137. Dalam hal ini, Termohon I perlu meluruskan bahwa Dana BOS adalah kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah



Reguler (“Permendikbud BOS”) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (“Permendagri BOS”), yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 Permendikbud BOS:

*“Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Pasal 1 angka 1 Permendagri BOS:

*“Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat Dana BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasinonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan menengah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.”*

138. Artinya, Dana BOS bukan merupakan hak Peserta Didik sebagaimana didalilkan Pemohon melainkan merupakan bantuan yang diberikan kepada Sekolah setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (2) Permendikbud BOS sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) Permendikbud BOS:

*“Sekolah Penerima Dana BOS Reguler terdiri atas:*

- a. SD;
- b. SDLB;
- c. SMP;
- d. SMPLB;
- e. SMA;
- f. SMALB;



g. SLB; dan

h. SMK.”

Pasal 3 ayat (2) Permendikbud BOS:

“Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodiksesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai dengantanggal 31 Agustus;
- b. memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdapat pada Dapodik;
- c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;
- d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60(enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.”

139. Bahkan, penggunaan Dana BOS sendiri dikhususkan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah bukan diserahkan kepada Peserta Didik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Permendikbud BOS:

“Sekolah menggunakan Dana BOS Reguler untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah meliputi komponen:

- a. penerimaan Peserta Didik baru;
- b. pengembangan perpustakaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
- d. pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah;
- f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
- g. pembiayaan langganan daya dan jasa;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;



- i. *penyediaan alat multimedia pembelajaran;*
- j. *penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian;*
- k. *penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan/atau*
- l. *pembayaran honor.”*

140. Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa sanksi dalam Diktum Kelima huruf d SKB Penggunaan Seragam tidaklah berkaitan dengan PP Sanksi Administratif dan bukanlah hak dari Peserta Didik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

141. Oleh karena argumen Pemohon di dalam Permohonannya disusun atas dasar kesalahan pemahaman terhadap Dana BOS, maka adalah layak bagi majelis hakim agung yang mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

### III. Petitum

Merujuk pada uraian argumen, fakta dan dasar hukum di atas, Termohon I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan hak uji materiil Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Namun, jika Majelis Hakim Agung yang Mulia menganggap bahwa materi dalam Permohonan Pemohon layak untuk diperiksa, Termohon I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Permohonan hak uji materiil Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Termohon I telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil tertanggal 15 Maret 2021 (Bukti TI-1);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Putusan MARI Nomor 52 P/HUM/2018 tertanggal 29 November 2018 (Bukti TI-2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26 P/HUM/2018 tertanggal 5 Juni 2018 (Bukti TI-3);
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 50 P/HUM/2018 tertanggal 20 September 2018 (Bukti TI-4);
5. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 63 P/HUM/2019 tertanggal 3 Oktober 2019 (Bukti TI-5);
6. Fotokopi halaman 151 Buku Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan 2 (Proses dan Teknik Pembentukannya)*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), (Bukti TI-6);
7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 48 P/HUM/2016 tertanggal 24 Januari 2017 (Bukti TI-7);
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 P/HUM/2018 tertanggal 4 Juni 2018 (Bukti TI-8);
9. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 P/HUM/2018 tertanggal 8 Agustus 2018 (Bukti TI-9);
10. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 40 P/HUM/2018 tertanggal 20 Agustus 2018 (Bukti TI-10);
11. Fotokopi Putusan MARI Nomor 70 P/HUM/2018 tertanggal 17 Desember 2018 (Bukti TI-11);
12. Fotokopi Putusan MARI Nomor 3 P/HUM/2019 tertanggal 18 Maret 2019 (Bukti TI-12);
13. Fotokopi Putusan MARI Nomor 16 P/HUM/2019 tertanggal 4 April 2019 (Bukti TI-13);
14. Fotokopi Putusan MARI Nomor 45 P/HUM/2019 tertanggal 26 September 2019 (Bukti TI-14);
15. Fotokopi Putusan MKRI Nomor 31/PUU-V/2007 tertanggal 18 Juni 2008 (Bukti TI-15);
16. Fotokopi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Adat Budaya dalam Hidup Bernagari di Kota Padang (Bukti TI-16);

Halaman 83 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Lembaga Adat di Kota Padang (Bukti TI-17);
18. Fotokopi Laporan Penelitian Masalah *Legal Standing* dalam Putusan Hak Uji Material Mahkamah Agung Tahun 2012 s.d 2014, (Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, Jakarta: 2014), halaman 46-47, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI (Bukti TI-18);
19. Fotokopi Halaman 43, Pemetaan dan Analisis Kerugian Hak dan/atau Kewenangan Konstitusional dalam Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (2003-2017) (*Indonesian Legal Roundtable*, Jakarta: 2018), Damianagatayuvens dkk. (Bukti TI-19);
20. Fotokopi halaman 45 buku “Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan”, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, (Komnas HAM RI, Jakarta) (Bukti TI-20);
21. United Nations High Commissioner for Human Rights, *General Comment Nomor 22: The right to freedom of thought, conscience and religion*, (1993), angka 4 (Bukti TI-21);
22. Fotokopi Artikel website Kompas.id, Siswa Non-Muslim di SMK Negeri 2 Padang Mulai Lepaskan Jilbab, 26 Januari 2021 diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/01/26/siswa-nonmuslim-di-smk-2-padang-mulai-lepaskan-jilbab/> (Bukti TI-22);
23. Fotokopi Artikel website BBC News, Wajib Jilbab bagi Siswi Non-Muslim di Padang: ‘Sekolah Negeri Cenderung Gagal Terapkan Kebhinekaan’, 26 Januari 2021 diakses dari <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2021/01/26/siswa-nonmuslim-di-smk-2-padang-mulai-lepaskan-jilbab/> (Bukti TI-23);
24. Fotokopi Artikel website Kumparan NEWS, Kepsek SD di Gunungkidul Revisi Aturan Murid Wajib Berpakaian Muslim, 25 Juni 2019 diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/kepsek-sd-di-gunungkidul-revisi-aturan-murid-wajib-berpakaian-muslim-1rLNumMWhGC> (Bukti TI-24);
25. Fotokopi Artikel website Berita Satu, Sekolah Negeri Wajibkan Seragam Muslim, Ombudsman DIY Minta Surat Edaran Direvisi, 26 Juni 2019 diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/561286/sekolah-negeri->



wajibkan-seragam-muslim-ombudsman-diy-minta-surat-edaran-direvisi  
(Bukti TI-25);

26. Fotokopi Artikel website Ombudsman, Larangan Penggunaan Hijab pada SD 22 Inpres 22 Wosi Manokwari, Ombudsman Temui Kepala Sekolah, 11 Desember 2019 diakses dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--larangan-penggunaan-hijab-pada-sd-inpres-22-wosi-manokwari-ombudsman-temui-kepala-sekolah-> (Bukti TI-26);

27. Fotokopi Artikel website Tempo.co, SD Inpres di Manokwari Larang Siswi Berhijab di Kelas, 4 Desember 2019 diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1280055/sd-inpres-di-manokwari-larang-siswi-berhijab-di-kelas> (Bukti TI-27);

28. Fotokopi Artikel website CNN Indonesia, Ombudsman Minta Revisi Aturan Jilbab di SMP Yogyakarta, 8 Februari 2019 diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190208074321-20-367371/ombudsman-minta-revisi-aturan-wajib-jilbab-di-smp-yogyakarta> (Bukti TI-28);

29. Fotokopi Artikel website GATRA.com, ORI Minta SMPN 8 Yogyakarta Revisi Keharusan Siswi Muslim Berjilbab, 7 Februari 2019 diakses dari <https://www.gatra.com/detail/news/388345--ORI-Minta-SMPN-8-Yogyakarta-Revisi-Keharusan-Siswi-Muslim-Berjilbab> (Bukti TI-29);

30. Fotokopi Artikel website BBC News, 'Kewajiban' Jilbab di Riau, Antara Kearifan Lokal dan 'Pelanggaran' Kebhinekaan, 28 Agustus 2018 diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45319155> (Bukti TI-30);

31. Fotokopi Artikel website Tribun Riau, Siswi Non Muslim Kenakan Jilbab, Ini Klarifikasi dari SMAN 2 Rambah Hilir, 31 Agustus 2018 diakses dari [https://www.tribunriau.com/siswi-non-muslim-kenakan-jilbab-ini-klarifikasi-dari-sman-2-rambah-hilir/Bukti TI-31\);](https://www.tribunriau.com/siswi-non-muslim-kenakan-jilbab-ini-klarifikasi-dari-sman-2-rambah-hilir/Bukti TI-31);)

32. Fotokopi Artikel website BeritaSatu, FSGI: Kebijakan Siswa Non-Muslim Wajib Pakai Jilbab di SMPN 3 Genteng Langgar UU, 17 Juli 2017 diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/441915/fsgi-kebijakan-siswa-nonmuslim-wajib-pakai-jilbab-di-smpn-3-genteng-langgar-uu> (Bukti TI-32);



33. Fotokopi Artikel website Kumparan NEWS, Ada Aturan Diskriminatif di SMPN 3 Genteng, Bupati Banyuwangi Marah, 16 Juli 2017 diakses dari <https://kumparan.com/kumparannews/ada-aturan-diskriminatif-di-smpn-3-genteng-bupati-banyuwangi-marah> (Bukti TI-33);
34. Fotokopi Artikel website Tempo.co, Kasus Jilbab di SMKN 2 Padang, P2G: Kasus Intoleransi Banyak Terjadi, 24 Januari 2021 diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1426265/kasus-jilbab-di-smkn-2-padang-p2g-kasus-intoleransi-banyak-terjadi/full&view=ok> (Bukti TI-34);
35. Fotokopi Artikel website Media NTT, Siswi Berjilbab Dituding Langgar Aturan, Orangtua Protes, 27 Agustus 2017 diakses dari <https://www.mediantt.com/2017/08/27/siswi-berjilbab-dituding-langgar-aturan-orangtua-protes> (Bukti TI-35);
36. Fotokopi Artikel website Tempo.co, SMA 2 Denpasar Bantah Larang Siswa Berjilbab, 9 Januari 2014 diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/543551/sma-2-denpasar-bantah-larang-siswa-berjilbab> (Bukti TI-36);
37. Fotokopi Artikel website Republika.co.id, Ini Penjelasan Kepala SMAN 2 Denpasar tentang Larangan Jilbab Anita, 7 Januari 2014 diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/01/07/mz18kr-ini-penjelasan-kepala-sman-2-denpasar-tentang-larangan-jilbab-anita> (Bukti TI-37);
38. Fotokopi Artikel website KPAI, KPAI Janji Lindungi Siswi yang Ingin Berjilbab di Bali, 12 Maret 2014 diakses dari [KPAI.go.id/publikasi/kpai-janji-lindungi-siswi-yang-ingin-berjilbab-di-bali](https://kpai.go.id/publikasi/kpai-janji-lindungi-siswi-yang-ingin-berjilbab-di-bali) (Bukti TI-38);
39. Fotokopi Artikel website Republika.co.id, Larang Jilbab Pelanggaran Berat, 12 Maret 2014 diakses dari <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/14/03/12/n2b4sg-larang-jilbab-pelanggaran-berat> (Bukti TI-39);
40. Fotokopi Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter (Bukti TI-40);
41. Fotokopi Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 17 Tahun



- 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bukit tinggi (Bukti TI-41);
42. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 04 Tahun 2005 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah Kabupaten Pesisir Selatan (Bukti TI-42);
43. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2002 tentang Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Solok (Bukti TI-43);
44. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Karangnunggal Nomor: 061.1/0234/SMAN1-KRN CabdinWil.XII tentang Tata Tertib Peserta Didik SMAN 1 Karangnunggal Tahun Pelajaran 2020/2021 (Bukti TI-44);
45. Fotokopi Surat Keputusan Kepala SD Negeri Pekalangan Nomor: 421.2/06/SDN-PKL/II/2021 tentang Peraturan Penggunaan Seragam Sekolah SD Negeri Pekalangan Kecamatan Pekalipan (Bukti TI-45);
46. Fotokopi Surat Keputusan Kepala UPDT SPF SD Negeri Ngajaran 03 Nomor 421.2/91/III/2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah (Bukti TI-46);
47. Fotokopi Peraturan Sekolah Nomor 421.2/73/04.10.31.SD/2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Sekolah (Bukti TI-47);
48. Fotokopi Tata Tertib SMKN 5 Pontianak Tahun Pelajaran 2020/2021 (Bukti TI-48);
49. Fotokopi Tata Tertib SMPN 1 Batulicin (Bukti TI-49);
50. Fotokopi Surat Keputusan Kepala SDN 20 Manggar Nomor 422/01/SS/SDN20MGR/2021 tentang Tata Tertib Seragam Sekolah (Bukti TI-50);
51. Fotokopi Tata Tertib Sekolah SD Negeri 09 Payakumbuh (Bukti TI-51);
52. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Sekolah Dasar Negeri 72 Pagar Alam Nomor 420/ /SDN72/2020 tentang Peraturan Akademik dan Tata Tertib Sekolah (Bukti TI-52);



53. Fotokopi Tata Tertib Siswa Tahun 2017/2018 SD Negeri 028 Selumit Pesisir Tarakan (Bukti TI-53);
54. Fotokopi Surat Nomor HAM-HA.01 04-08 tertanggal 11 Februari 2021 berjudul "Rekomendasi Penanganan Permasalahan Hak Asasi Manusia terkait Penerapan Penyeragaman Busana Identitas Agama Tertentu dalam Pelaksanaan Pendidikan" yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti TI-54);
55. Fotokopi Putusan MKRI Nomor 27/PUU-V/2007 tertanggal 22 Februari 2008;
56. Fotokopi Putusan MKRI Nomor 070/PUU-II/2004 tertanggal 12 April 2005;
57. Fotokopi Putusan MARI Nomor 1 P/HUM/2019 tertanggal 26 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 25 Maret 2021, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### I. PENDAHULUAN

Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021 yang diajukan oleh Pemohon secara resmi telah diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri;

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi "Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitia permohonan tersebut", maka



penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Pemohon masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

## II. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa objek hak uji materiil adalah Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021 terhadap Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah dirubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemerintah;

2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia (Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat) yang merasa dirugikan dengan diterbitkannya Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar

Halaman 89 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021 (untuk selanjutnya disebut SKB 3 Menteri);

### III. LEGAL STANDING

Bahwa setelah Termohon pelajari substansi dan materi objek permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui fakta riil bahwa Pemohon adalah Ketua Umum Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat, dalam objek permohonan sudah jelas pengaturan ditujukan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kepentingan atas objek permohonan dan atau tidak terdapat kerugian atau potensi akan adanya kerugian dengan diterbitkannya objek permohonan;

Penetapan objek permohonan oleh Termohon merupakan kebijakan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan wujud pengakuan negara terhadap hak-hak warga negara dalam mendapatkan pendidikan yang adil dan bermutu bagi setiap warganya;

Sebagaimana prinsip pengajuan gugatan/permohonan di lembaga peradilan antara lain perihal "*point d'interest point d'action*" yang pada intinya bermakna bahwa yang berhak mengajukan gugatan/permohonan adalah pihak yang berkepentingan/memiliki kepentingan langsung terhadap objek gugatan/permohonan;

Sehingga diartikan bahwa Pemohon tidak memenuhi persyaratan legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil atas SKB 3 Menteri, dengan demikian maka sudah tepat/cukup alasan bagi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung untuk menyatakan menolak/tidak menerima;

### IV. KRONOLOGIS TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa terbitnya objek permohonan merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah atas adanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswa mengenakan jilbab, baik yang muslim maupun non muslim sebagai bentuk kearifan lokal. Mewajibkan siswa

Halaman 90 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



non muslim mengenakan jilbab, dilihat dari aspek ketatanegaraan adalah hal yang tidak tepat, demikian pula dari aspek keagamaan merupakan hal yang tidak benar karena setiap agama memiliki aturan tersendiri;

2. Bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu bagi setiap warga negara, tanpa ada diskriminatif atau pemaksaan aturan berdasarkan agama tertentu di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan pengaturan terkait seragam sekolah serta atributnya tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu;
3. Indonesia merupakan Negara yang memiliki beragam suku, agama, ras dan budaya, sehingga dalam membuat satu kebijakan tidak hanya melihat dari salah satu suku, agama, ras dan budaya saja. Kebijakan yang dibuat harus menghormati keragaman suku, agama ras dan budaya yang ada di Indonesia, serta untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik;
4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan satu kebijakan baru untuk mencegah adanya pemaksaan aturan yang melanggar hak warga negara, dalam mendapatkan pendidikan dan menjalankan aturan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sehingga pada tanggal 3 Februari 2021 diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;

## V. ASPEK-ASPEK TERBITNYA OBJEK PERMOHONAN

### 1. Aspek Filosofis

Salah satu amanat yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun



setelah perubahan adalah pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara. Pendidikan merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi, agar hak warga negara dapat terpenuhi secara baik dan utuh;

Pendidikan harus dapat di akses oleh semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya dan sebagainya. Dengan demikian, semua orang khususnya warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang ada. Ketentuan tersebut menjadi amanat dan perintah kepada Pemerintah untuk merealisasikannya;

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa perbedaan atas dasar apapun, pendidikan wajib dipenuhi oleh negara, dalam hal ini Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, tanpa melakukan perbedaan atau pengaturan yang bersifat diskriminatif;

## 2. Aspek Historis

Terbitnya SKB 3 Menteri merupakan dampak dari adanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswa mengenakan jilbab, baik yang muslim maupun nonmuslim sebagai bentuk kearifan lokal. Peraturan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara;

Sealin itu, SKB 3 Menteri bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu bagi setiap warga negara, tanpa ada diskriminatif atau pemaksaan aturan berdasarkan agama tertentu di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan pengaturan terkait seragam sekolah serta atributnya tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu;



Dengan demikian maka diperlukan satu kebijakan baru untuk mencegah adanya pemaksaan aturan yang melanggar hak warga negara, dalam mendapatkan pendidikan dan menjalankan aturan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing;

### 3. Aspek Sosiologis

Pendidikan memegang peranan utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Bagi masyarakat, pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya;

Agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota muda di masyarakat harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya, yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya kepada generasi muda melalui pendidikan, secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi;

Oleh karena itu, pengaturan pendidikan tidak boleh bersifat diskriminatif, karena pendidikan merupakan hak dasar yang harus terpenuhi untuk setiap warga masyarakat, tanpa melihat latar belakang apapun atau memaksakan pengaturan dengan alasan suku, agama, ras dan budaya.

Dengan adanya SKB 3 Menteri, Pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mengakses pendidikan tidak akan mendapatkan perlakuan diskriminatif, masyarakat dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang ada;

### 4. Aspek Yuridis

Bahwa dari aspek yuridis objek permohonan *a quo* merupakan salah satu kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang adil, tidak diskriminatif dan menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu



keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan salah satu urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang artinya pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah;

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya perbedaan atau diskriminatif, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan stabilitas penyelenggaraan ketatanegaraan;

#### 5. Aspek Tata Pemerintahan

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, Pemerintah harus menjamin dalam pelaksanaannya sehingga setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa melihat latar belakang, baik suku, agama, ras, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam membuat kebijakan Pemerintah harus memperhatikan keanekaragaman suku, agama, ras, budaya dan sebagainya yang ada di masyarakat Indonesia;

Objek permohonan *a quo* mengenai seragam sekolah adalah bentuk pengaturan oleh pemerintah terkait dengan pendidikan yang tidak diskriminatif. Jika dilihat dari perspektif pemerintah, pengaturan terkait dengan seragam sekolah tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu, dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah sebagai peraturan untuk menghindari konflik, serta memberdayakan masyarakat dalam memelihara kerukunan bangsa dan negara mengingat negara Indonesia memiliki berbagai macam



suku, agama, ras dan budaya;

## VI. TANGGAPAN TERMOHON

Bahwa atas dalil-dalil dan Petitum yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Termohon menyampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Termohon menguraikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam pembentukan SKB 3 Menteri, selanjutnya Termohon menolak tuntutan dalam permohonan Pemohon sebagaimana uraian penyelesaian dibawah ini;
2. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 1 halaman 14 s.d. halaman 16 yang pada intinya menyatakan, *"...menurut hukum suatu peraturan perundang-undangan haruslah diterbitkan atau dibentuk berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan...pembentukan objek permohonan keberatan a quo, secara prosedural tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum objek permohonan keberatan tersebut dibatalkan/dicabut..."*;

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon dalam Petitum angka 2 di halaman 27 meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga SKB 3 Menteri tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-undangan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

*"Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahap perencanaan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan"*;

Pasal 42 ayat (2) menyatakan bahwa:

*"Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun"*;

Pasal 97 menyatakan bahwa:

*"Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam undang-undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi Teknik penyusunan dan/atau bentuk keputusan Pimpinan DPR, keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Yudisial, Keputusan kepala badan pemeriksa keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, keputusan kepala badan, keputusan kepala lembaga atau keputusan ketua komisi yang setingkat, keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, keputusan Gubernur, keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, keputusan Bupati/Walikota, keputusan kepala desa yang setingkat"*;



Bahwa SKB 3 Menteri merupakan kebijakan yang diambil untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum baru atas adanya konflik di masyarakat terkait adanya pengaturan peserta didik nonmuslim yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab selama mengikuti proses belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat;

Kebijakan tersebut dibutuhkan dengan segera, dalam perencanaan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan sudah sesuai tetap disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf b halaman 19 s.d. halaman 21 yang pada intinya menyatakan, "...objek permohonan melanggar Azas-Azas ketidak berpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan...bahwa tindakan termohon Para Termohon dalam objek permohonan jelas sekali ketidak berpihakannya kepada Umat Muslim di Indonesia...";

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon dalam Petitum angka 3 di halaman 27 meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga SKB 3 Menteri bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



Terhadap dalil Pemohon dan Petitum tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan permohonannya, antara dalil permohonan dan petitum Pemohon terdapat perbedaan asas yang dimohonkan, dalil Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Sedangkan petitum Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa:

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :*

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan.”*

Oleh karena itu, Termohon menyimpulkan bahwa antara dalil dan petitum Pemohon terdapat inkonsistensi permohonan, maka dapat dipertanyakan apakah Pemohon memahami tujuan dan substansi terbitnya SKB 3 Menteri, serta kerugian apa yang akan diterima Termohon dengan adanya objek permohonan *a quo*. Dengan adanya inkonsistensi dalam permohonan Termohon, maka terlihat bahwa Pemohon kebingungan untuk menyatakan asas mana yang dilanggar dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian maka dalil dan petitum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

Terbitnya SKB 3 Menteri untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang beragama nonmuslim untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif, pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat dan menciptakan keadilan bagi seluruh warga



negara Indonesia dalam mengakses pendidikan. Sehingga tidak ada pelanggaran asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas ketidakberpihakan seperti yang dinyatakan Pemohon dalam dalil permohonannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf c halaman 21 s.d. halaman 22 yang pada intinya menyatakan, *"...objek permohonan telah menghilangkan kewenangan Kepala Daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah...urusan pendidikan termasuk masalah pakaian seragam peserta didik pendidikan dasar dan menengah adalah menjadi kewenangan Kepala Daerah, namun dengan adanya larangan dari Para Termohon sebagaimana dimaksud dalam objek permohonan, maka hak dan kewenangan Kepala Daerah dalam mengatur pendidikan dasar dan menengah telah dihilangkan oleh Para Termohon melalui objek permohonan a quo...";*

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon dalam Petitum angka 3 di halaman 27 meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga SKB 3 Menteri bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Terhadap dalil Pemohon dan Petitum tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan permohonannya, antara dalil permohonan dan petitum Pemohon terdapat perbedaan Pasal yang dimohonkan, dalil Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23

Halaman 99 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) :

*“Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan”;*

Ayat (2) :

*“Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar”;*

Sedangkan petitum Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa :

Ayat (1) :

*“Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.*

Ayat (2) :

*“Urusan Pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat”;*

Dalam 2 (dua) ketentuan diatas dijelaskan mengenai perbedaan antara Urusan Pemerintahan Absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren, sehingga terdapat inkonsistensi antara dalil dan petitum pemohon terkait 2 (dua) ketentuan tersebut, ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami substansi yang diatur didalamnya.

Oleh karena itu, Termohon menyimpulkan bahwa antara dalil dan petitum Pemohon tidak terdapat keterkaitan dan inkonsisten, maka



dapat dipertanyakan apakah Pemohon memahami perbedaan substansi dari ketentuan tersebut diatas atau keseriusan Pemohon dalam mengajukan permohonannya. Dengan demikian maka dalil dan petitum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa :

*“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi :*

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;*
- d. perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;*
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;*  
*dan*
- f. sosial.”*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Konkuren dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun demikian hal tersebut bukan berarti Pemerintah Pusat sama sekali tidak dapat turut serta dalam pengaturan Urusan Pemerintahan Wajib tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa : *“Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota”;*

Dengan demikian penetapan SKB 3 Menteri telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada kewenangan Kepala Daerah yang dihilangkan oleh Termohon atas adanya objek permohonan *a quo*;



Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf e halaman 24 yang pada intinya menyatakan, *"...bahwa kaedah yang termuat pada Diktum Keempat dan Kelima tersebut diatas adalah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah...pemberian sanksi mana menunjukkan ketidakberpihakan Para Termohon dalam menerbitkan objek permohonan keberatan a quo, hal mana juga bertentangan dengan asas menyalahgunakan kewenangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah..."*.

Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon dalam Petitum angka 4 di halaman 28 meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Diktum Keempat dan Kelima SKB 3 Menteri bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;

Terhadap dalil Pemohon dan Petitum tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah, yang pada intinya menyatakan bahwa:

*"Sanksi Administratif sedang atau Sanksi Administratif berat hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal"*.

Pengaturan mengenai sanksi dalam SKB 3 Menteri bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pihak yang memiliki kewenangan, bahwa dalam membuat suatu kebijakan harus memperhatikan keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia,



kebijakan tersebut tidak boleh mengakibatkan adanya diskriminatif kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses Pendidikan;

Dalam pelaksanaannya pemberian sanksi dilakukan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak yang memiliki kewenangan, dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;

6. Bahwa Petitum Pemohon pada angka 5 halaman 28 yang pada intinya *"...Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021, atau Menyatakan Mencabut frasa "PESERTA DIDIK" yang termuat pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021..."*;

Pengaturan dalam SKB 3 Menteri dilatar belakangi karena adanya peserta didik nonmuslim yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab selama mengikuti proses belajar di sekolah. Hal tersebut



menimbulkan konflik di masyarakat, serta dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara;

Dengan demikian, maka frasa “Peserta Didik” merupakan esensi utama terbitnya pengaturan dalam SKB 3 Menteri, apabila frasa “Peserta Didik” dicabut, maka ruh atau substansi dari SKB 3 Menteri tersebut akan hilang, tidak lagi memiliki tujuan atau manfaat yang menjadi dasar terbitnya SKB 3 Menteri;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Petitem Pemohon pada angka 5 tidak memiliki dasar hukum, sehingga permohonan pencabutan frasa “Peserta Didik” untuk tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Agung;

7. Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 29 yang menyatakan bahwa SKB 3 Menteri bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan yang lebih tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan SKB 3 Menteri telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa SKB 3 Menteri yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sudah sesuai prosedur dan telah mempertimbangkan aspek yuridis serta sejalan dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan.
9. Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut :
  - a. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon



tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- b. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- d. Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- e. Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

Halaman 105 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;

g. Menyatakan frasa "Peserta Didik" yang termuat dalam Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tetap berlaku;

h. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon III telah mengajukan Jawaban tertulis pada tanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### **I. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah diktum dalam keputusan bersama, yang berbunyi:



- KESATU** : Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut:
- tanpa kekhasan agama tertentu; atau
  - dengan kekhasan agama tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUA** : Pemerintah daerah dan sekolah memberikan kebebasan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memilih menggunakan pakaian seragam dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KETIGA** : Dalam rangka melindungi hak peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pemerintah daerah dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu.
- KEEMPAT** : Pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah sesuai dengan kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Bersama ini ditetapkan.
- KELIMA** : Dalam hal pemerintah daerah dan/atau kepala sekolah tidak melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Bersama ini:



- a. pemerintah daerah memberikan sanksi disiplin bagi kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Kementerian Dalam Negeri:
  1. memberikan sanksi kepada bupati/wali kota berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
  2. memberikan sanksi kepada gubernur berupa teguran tertulis dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Kementerian Agama:
  1. melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan/atau sekolah yang bersangkutan; dan



2. dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

**KEENAM** : Ketentuan dalam Keputusan Bersama ini dikecualikan untuk peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemerintahan Aceh.

**KETUJUH** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

bertentangan dengan:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 97 UU PPP, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 1:

*“Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:*

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.”

Pasal 42 ayat (2):

*“Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.”*

Pasal 97:

*“Tehnik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi tehnik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan*



*Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”*

2. Ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 UU Sisdiknas, yang berbunyi:

Pasal 1 angka 1:

*“Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:*

1. *Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”*

Pasal 3:

*“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

Pasal 4 ayat (1):

*“Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”*

Pasal 10:

*“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan*



*pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

3. Ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan, yang berbunyi:

*“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.*

4. Ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak, yang berbunyi:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”*

5. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d UU Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a. kepastian hukum;*
- b. kemanfaatan;*
- c. ketidakberpihakan;*
- d. kecermatan;”*

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

Pasal 9 ayat (1):

*“Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum”.*

Pasal 9 ayat (2):

*“Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.”*

Pasal 12 ayat (1):

*“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

- a. pendidikan;*
- b. kesehatan;*



- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- dan
- f. sosial”;

7. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah, yang berbunyi:

*“Sanksi Administratif sedang atau Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal”.*

## II. PENJELASAN MENGENAI TENGGAT WAKTU JAWABAN TERMOHON-3

Perlu kami tambahkan penjelasan bahwa Jawaban Termohon-3 masih dalam batas waktu (atau permohonan perpanjangan) sesuai dengan hukum acara.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Termohon-3 wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;
2. Bahwa salinan permohonan *a quo* disampaikan melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil dari Mahkamah Agung Nomor 17 P/HUM/2021, tertanggal 8 Maret 2021, ditujukan kepada Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Bahwa Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Surat Permohonan Hak Uji Materiil Nomor 17 / PER-PSG / III / 17 P / HUM / 2021 dimaksud diterima pada tanggal 15 Maret 2021 oleh Tata Usaha Menteri Agama.
4. Bahwa tenggat waktu 14 (empat belas) hari setelah jawaban diterima oleh Menteri Agama selaku Termohon-3 jatuh pada tanggal 15 Maret 2021;



5. Bahwa Termohon-3 telah mengajukan permohonan Penundaan Penyampaian Jawaban kepada Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 58.01/SJ/B.V/3/HK.04.2/2021 tanggal 29 Maret 2021 Hal: Permohonan Penundaan Penyampaian Jawaban Uji Materiil di Mahkamah Agung Perkara Nomor: 17 P/HUM/2021 tanggal 8 Maret 2021;
6. Dengan demikian alasan sebagaimana yang diuraikan tersebut, penyerahan Jawaban Termohon-3 ini tidak melebihi tenggat waktu menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, dan sah secara hukum;

### III. PENJELASAN TERMOHON-3 TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan hukum Pemohon dalam permohonan *a quo*, Termohon-3 menyampaikan penjelasan sebagai berikut:

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berbunyi:

*"Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*  
*atau*
- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat."*

Bahwa Mahkamah Agung sejak Putusan Nomor 54 P/HUM/2013 tanggal 19 Desember 2013, dan Putusan Nomor 62 P/HUM/2013 tanggal 18 November 2013 serta putusan-putusan berikutnya, berpendirian bahwa kerugian hak sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 31A ayat (2)



Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan;
- b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, permohonan keberatan uji materiil hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak yang tepat dan adanya kerugian langsung yang diderita oleh pihak-pihak tersebut, serta benar-benar diakibatkan karena berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan uji materiil tersebut;

Selanjutnya, berdasarkan uraian tersebut, Termohon-3 berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, didasarkan pada:

1. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa hak apa yang secara langsung diperintahkan atau diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dapat membuktikan secara langsung dengan berlakunya keputusan bersama ini yang merugikan terhadap hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada Pemohon;



2. Bahwa Pemohon tidak dapat menjelaskan secara spesifik (khusus) kerugian apa yang dialami Pemohon atas terbitnya keputusan bersama ini;
3. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwasanya dengan berlakunya keputusan bersama ini kerugian apa yang diterima Pemohon dengan berlakunya keputusan bersama ini, yakni hubungan sebab akibatnya;

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Termohon-3, maka hal yang tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan karenanya permohonan uji materiil Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

#### **IV. PENJELASAN MENGENAI KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG**

Bahwa sebelum memberi penjelasan terkait uji materiil ini lebih lanjut, Termohon-3 mohon izin untuk menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan Pemohon, karena keputusan bersama bukan merupakan peraturan perundang-undangan, melainkan sebuah keputusan tata usaha negara;
2. Keputusan bersama faktanya merupakan sebuah keputusan tata usaha Negara, dengan alasan Keputusan bersama memenuhi kriteria sebuah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan;
3. Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan menyatakan:  
*“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*
  - a. *penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*



b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;

c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

d. bersifat final dalam arti lebih luas;

e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 13 yang berbunyi:

3. Objek Gugatan/Permohonan

a. Objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara meliputi:

4) Bersifat:

- Konkret-Umum (contoh: keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb);

5. Bahwa keputusan bersama merupakan suatu keputusan yang mengatur mengenai penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;

6. Bahwa unsur-unsur Konkret-Umum dalam KEPUTUSAN BERSAMA, yaitu:

1. Konkret; KEPUTUSAN BERSAMA mengatur secara jelas dan tegas mengenai:

- pakaian seragam; dan
- atribut;

2. Umum, berarti KEPUTUSAN BERSAMA mengatur secara jelas dan tegas mengenai:

- peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan; dan



- di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah;
- dan
- jenjang pendidikan dasar dan menengah;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut menunjukkan keputusan bersama merupakan objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki sifat Konkret-Umum sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut;

8. Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut kewenangan memeriksa dan mengadili atas keputusan bersama merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan uraian tersebut, menurut Termohon-3, maka hal yang tepat jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Agung menyatakan kewenangan memeriksa dan mengadili keputusan bersama merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan karenanya permohonan uji materiil Pemohon wajib dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

#### V. JAWABAN TERMOHON-3 TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa agama dan keanekaragaman keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia;
2. Bahwa agama dan keanekaragaman keyakinan tersebut memerlukan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil, berimbang, dan tidak berlebihan yang merupakan modal dasar untuk keutuhan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang perlu diperkuat secara berkelanjutan, termasuk dalam kehidupan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah;
3. Bahwa cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil, berimbang, dan tidak berlebihan dalam kehidupan bersama,



termasuk dalam kehidupan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dapat dilakukan dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Hal inilah yang termasuk dalam esensi moderasi beragama;

4. Bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;
5. Bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama;
6. Bahwa pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama;
7. Bahwa pakaian seragam bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah meliputi baju, celana, dan rok, sedangkan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat meliputi emblem, topi, kerudung, jilbab, kalung, anting-anting, gelang, cincin dan jam tangan;



8. Bahwa Keputusan Bersama pada dasarnya merupakan implementasi moderasi beragama dengan cara mengurangi atau meminimalisir tindakan pemerintah daerah dan sekolah yang di bawah pemerintah daerah yang mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;
9. Bahwa dari dasar sebagaimana dimaksud di atas, maka ditetapkan keputusan Bersama;
10. Bahwa tidak terdapat pertentangan norma KEPUTUSAN BERSAMA dengan:
  1. ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 97 UU PPP;
  2. ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 UU Sisdiknas;
  3. ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan;
  4. ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak;
  5. ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d UU Administrasi Pemerintahan;
  6. ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah; dan
  7. ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;dengan penjelasan sebagai berikut:
  1. Bahwa KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 97 UU PPP, dengan penjelasan sebagai berikut:
    - a. bahwa KEPUTUSAN BERSAMA bukanlah peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari status ini yaitu pembentukan KEPUTUSAN BERSAMA tidak tunduk pada UU PPP.



b. bahkan dengan merujuk Pasal 97 UU PPP sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* halaman 14 s.d. 16 Permohonan) yang perlu dipedomani dalam membentuk KEPUTUSAN BERSAMA, hanyalah teknik penyusunannya saja dan bukan tahapannya.

c. Pasal 97 UU PPP yang berbunyi:

*“Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan DPR, Keputusan Pimpinan DPD, Keputusan Ketua Mahkamah Agung, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Keputusan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan, Keputusan Gubernur Bank Indonesia, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Badan, Keputusan Kepala Lembaga, atau Keputusan Ketua Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, Keputusan Bupati/Walikota, Keputusan Kepala Desa atau yang setingkat.”*

d. bahwa teknik penyusunan keputusan menteri adalah sama dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 64 UU PPP yang berbunyi:

*“(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.*

*(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang*



*merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*

(3) *Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden."*

e. bahwa dalam Lampiran II UU PPP mengatur tentang pedoman penulisan peraturan perundang-undangan dan bukan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak sama dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon yaitu Pasal 97 *jo.* Pasal 64 *jo.* Lampiran II UU PPP tidak relevan untuk menilai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;

f. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa argumen Pemohon yang menyatakan keputusan bersama tidak mengikuti tahapan yang ditentukan dalam UU PPP merupakan argumen yang keliru, tidak relevan dan harus dikesampingkan;

2. Bahwa keputusan bersama tidak bertentangan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 UU Sisdiknas, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Tujuan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut juga diterjemahkan menjadi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Sisdiknas, sebagaimana dikutip berikut ini:

*"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,*



*berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

- b. Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pencerdasan yang dilakukan melalui peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak merupakan tujuan dan fungsi dari penyelenggaraan pendidikan.
- c. Dalam rangka mencapai peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, ada berbagai strategi pendidikan nasional yang diterapkan, 3 (tiga) di antaranya akan diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, mengadopsi kurikulum pendidikan yang memperhatikan peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dan b UU Sisdiknas yang menyatakan:

*“Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:*

- a. peningkatan iman dan takwa;*
- b. peningkatan akhlak mulia;”*

*Kedua*, menyelenggarakan pendidikan agama yang merupakan hak dari peserta didik dan menjadi kewajiban Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 37 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas.

*Ketiga*, membolehkan peserta didik untuk menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Permendikbud Seragam Sekolah;



- d. Materi keputusan bersama merupakan penegasan dari apa yang diatur dalam Permendikbud Seragam Sekolah, bahwa penggunaan pakaian seragam dengan kekhasan agama haruslah didasarkan pada keyakinan pribadinya dan bukan karena adanya paksaan, baik dalam bentuk kewajiban, perintah, syarat, larangan maupun imbauan dari suatu kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau sekolah.
- e. Dengan ketiga strategi tersebut, niscaya tujuan pendidikan berupa pencerdasan yang dilakukan melalui peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak akan tercapai.
- f. Uraian tersebut membuktikan bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 17-19 yang menyatakan bahwa keberadaan keputusan bersama akan menggagalkan pencapaian tujuan pendidikan Indonesia hanya merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan dan berlebihan, karenanya terbukti pula bahwa keberadaan KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas.
- g. Berdasarkan pada uraian tersebut, terbukti terbitnya keputusan bersama sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UNDANG UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tentunya selaras dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas. Dengan demikian, merupakan hal yang layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon.
- h. keputusan bersama diterapkan secara merata kepada seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, dan karenanya tidaklah berlaku secara diskriminatif dan tidak pula melanggar Pasal 4 ayat (1) UU



Sisdiknas dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan.

- i. Hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum diatur dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 27 ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Pasal 28D ayat (1) UNDANG UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia 1945:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Pasal 28I ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia 1945:

*“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”*

- j. Dalam derajat undang-undang, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum diatur dan dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia, sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 3 ayat (2):

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta*



*mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”*

Pasal 5 ayat (1):

*“Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.”*

- k. Kutipan-kutipan di atas tak hanya menekankan pada larangan terhadap adanya diskriminasi namun juga menyatakan betapa pentingnya persamaan di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia;
  - l. Keputusan bersama tidaklah diskriminatif, karena memberlakukan larangan kepada seluruh pemerintah daerah dan seluruh sekolah untuk membuat kebijakan umum yang mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan seluruh pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Dengan berlakunya secara sama larangan ini, maka sudah barang tentu keputusan bersama tidak diskriminatif.
  - m. Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa keputusan bersama menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) serta tidak bersifat diskriminatif, dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, merupakan hal yang layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;
3. Bahwa keputusan bersama tidak bertentangan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan, dengan penjelasan sebagai berikut:
- a. Keputusan bersama telah menerapkan asas *best interest of the child* atau asas kepentingan yang terbaik bagi anak



sebagai asas penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, dan karenanya KEPUTUSAN BERSAMA tidaklah bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

- b. Materi ketentuan Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak, dan penjelasannya yaitu:

Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak:

*“Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:*

- a. non diskriminasi;*
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;*
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan*
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.”*

Penjelasan Pasal 2 UU Perlindungan Anak:

*“Asas perlindungan anak di sini sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak.*

*Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”*

- c. Dalam konteks perlindungan anak, asas yang harus diutamakan adalah asas *best interest of the child*, yang mana



salah satu komponennya yaitu menyimak dan memahami sudut pandang serta aspirasi dari anak. Jika anak hanya harus mematuhi apa yang diperintahkan kepadanya sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon justru telah terjadi pelanggaran terhadap asas *best interest of the child*;

d. Penggunaan atribut keagamaan sebagai manifestasi ibadah dari peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mana sebagian besar adalah anak-anak perlu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing peserta didik namun tetap dalam koridor yang ditetapkan dalam Permendikbud Seragam Sekolah;

e. Sebaliknya, Pemohon justru melanggar asas *best interest of the child* karena:

(i) Pemohon menginginkan Pemerintah Daerah dan sekolah untuk turut campur terhadap manifestasi keyakinan peserta didik untuk menggunakan atribut keagamaan; dan

(ii) Pemohon menganggap bahwa peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki hak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya hanya karena mereka masih anak-anak;

f. Kekeliruan Pemohon ternyata dalam Permohonannya halaman 22-23 yaitu:

*“Berbeda dengan pendidik dan tenaga pendidik yang sudah dapat dipastikan telah dewasa, sehingga menurut hukum cakap melakukan tindakan hukum dan bebas menentukan pilihannya. Namun berbeda dengan peserta didik yang diharap memiliki iman dan taqwa (Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan), belum dapat diberikan kebebasan menentukan pilihannya karena masih tergolong anak. Peserta didik membutuhkan Pemerintah dan pihak sekolah dalam mengarahkan peserta didik, sehingga*



*tujuan pendidikan dapat diwujudkan. Jika kemudian dalam obyek permohonan ternyata peserta didik dengan pendidik dan tenaga pendidik disamaratakan dalam mempergunakan kebebasan memilih seragam sekolah adalah suatu tindakan keliru;"*

- g. *Pertama*, pandangan Pemohon yang menginginkan Pemerintah Daerah dan sekolah untuk turut campur terhadap manifestasi keyakinan peserta didik untuk menggunakan atribut keagamaan adalah keliru mengingat Pasal 6 UU Perlindungan Anak memberikan kewenangan tersebut secara eksklusif kepada orang tua/wali anak. Isi Pasal 6 UU Perlindungan Anak, yaitu:

*"Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali."*

- h. Berdasarkan ketentuan di atas, pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk membimbing anak dalam menjalankan ibadahnya yaitu orang tua atau walinya, dan bukan Sekolah maupun Pemerintah Daerah. Hal yang sama juga diakui dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan:

*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya."*

- i. Dengan demikian, pemberian hak kepada anak sebagai peserta didik untuk menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu di bawah bimbingan orang tuanya merupakan bagian dari hak anak untuk beribadah yang seyogianya dilindungi, dihormati, dan dijamin oleh negara. Sebaliknya, pemaksaan atau bahkan pengimbauan dari Pemerintah Daerah maupun sekolah merupakan bentuk



pelanggaran hak anak untuk beribadah dan jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap asas *best interest of the child*;

j. *Kedua*, Pemohon menganggap bahwa Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki hak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya hanya karena mereka masih anak-anak;

k. Dalil demikian jelas tidak sejalan dengan UU Perlindungan Anak yang melindungi dan mengakui hak anak untuk beribadah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU Perlindungan Anak, yaitu:

*“Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.”*

l. Mengacu pada ketentuan di atas, terang bahwa peserta didik berhak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya, dan artinya peserta didik juga berhak untuk menentukan apakah ia hendak menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu atau tidak. Pengakuan terhadap hak ini, sebagaimana dilakukan oleh Termohon III melalui penetapan KEPUTUSAN BERSAMA, merupakan penerapan nyata dari asas *best interest of the child*;

m. Dari seluruh uraian tersebut, terbukti bahwa Termohon III telah menerapkan asas *best interest of the child* dalam UU Perlindungan Anak pada penetapan KEPUTUSAN BERSAMA sehingga KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

4. Bahwa KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d UU Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut:



a. Pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan permohonannya, antara dalil permohonan dan petitum Pemohon terdapat perbedaan asas yang dimohonkan, dalil Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan;

Sedangkan petitum Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d UU Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa :

*“AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:*

- a) kepastian hukum;*
- b) kemanfaatan;*
- c) ketidakberpihakan;*
- d) kecermatan.”*

Oleh karena itu, Termohon-3 menyimpulkan bahwa antara dalil dan petitum Pemohon terdapat inkonsistensi permohonan, maka dapat dipertanyakan apakah Pemohon memahami tujuan dan substansi terbitnya keputusan bersama, serta kerugian apa yang akan diterima Pemohon dengan adanya keputusan bersama,. Dengan adanya inkonsistensi dalam permohonan Pemohon, maka terlihat bahwa Pemohon kebingungan untuk menyatakan asas mana yang dilanggar dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian maka dalil dan petitum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

b. Terbitnya keputusan Bersama untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang beragama nonmuslim untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif, pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat dan



menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mengakses pendidikan. Sehingga tidak ada pelanggaran asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas ketidakberpihakan seperti yang dinyatakan Pemohon dalam dalil permohonannya;

5. Bahwa KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Untuk memahami Pasal 11 UU Pemerintahan Daerah, perlu juga dikutip Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Pemerintahan Daerah yang berbunyi:

*“Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:*

*a. pendidikan;”*

b. Dari uraian di atas, penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disebut sebagai “urusan pemerintahan konkuren wajib” yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

c. Sebagai urusan pemerintahan konkuren, penyelenggaraan pendidikan merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah, berikut ini:

*“Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.”*

d. Pakaian seragam peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan penunjang terselenggaranya pendidikan, sebagaimana termaktub dalam Konsiderans



Menimbang huruf b Permendikbud Seragam Sekolah yang dikutip sebagai berikut:

*“bahwa salah satu upaya dalam rangka memperkuat jati diri bangsa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pakaian seragam sekolah guna meningkatkan citra satuan pendidikan serta meningkatkan persatuan dan kesatuan di kalangan peserta didik;”*

- e. Sebagaimana dibahas dalam bagian d di atas, terdapat banyak pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga sekolah yang memaksa peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengenakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu;
- f. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Pemerintah Pusat khususnya Termohon-3 perlu menetapkan arahan kepada Pemerintah Daerah dan sekolah untuk menghentikan praktik pelanggaran yang ada serta mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang baru;
- g. Arahan dalam keputusan bersama merupakan “kebijakan dasar” yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pemerintahan Daerah, yaitu:

*“Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan.”*

- h. Selain itu, keputusan bersama merupakan bentuk pembinaan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, yaitu:

*“Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah.”*



- i. Berdasarkan uraian di atas, terbukti keputusan bersama tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 11 UU Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;
6. Bahwa keputusan bersama tidak bertentangan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - a. Materi mengenai sanksi administratif oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri di dalam Diktum Kelima huruf b dan c keputusan bersama merujuk dan karenanya tunduk pada mekanisme yang ada di dalam PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
  - b. Salah satu materi di dalam keputusan bersama yaitu mengenai sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Yang penting untuk mendapat perhatian dari materi mengenai sanksi ini adalah frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  - c. Frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bermakna bahwa penjatuhan sanksi administratif tidaklah bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Penjatuhan sanksi haruslah mengikuti mekanisme yang telah disediakan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
  - d. Artinya, dalam hal Gubernur maupun Kementerian Dalam Negeri hendak menjatuhkan sanksi karena ada pelanggaran terhadap materi di dalam keputusan bersama, maka Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri harus menggunakan mekanisme yang ada dalam PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;



e. Secara umum, mekanisme pengenaan sanksi dalam PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, diatur dalam Pasal 11 yang berbunyi:

“(1) Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dijatuhkan secara langsung oleh Pejabat yang Berwenang mengenakan Sanksi Administratif;

(2) Sanksi Administratif sedang atau Sanksi Administratif berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan internal”;

f. Opsi utama sanksi administratif oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri di dalam keputusan bersama yaitu teguran tertulis, yang merupakan bagian dari sanksi administratif ringan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, yaitu:

“Sanksi Administratif ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, berupa:

...

b. teguran tertulis;”

g. Merujuk pada Pasal 11 ayat (1) PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan sebagaimana dikutip di atas, penjatuhan sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis dapat dikenakan secara langsung. Hal ini sekaligus menunjukkan kesalahan pemahaman Pemohon yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif ringan haruslah didahului dengan pemeriksaan internal;

h. Oleh karena dalil Pemohon dalam Permohonannya disusun atas dasar kesalahan pemahaman terhadap isi PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, dan lagi pula terbukti bahwa materi sanksi administratif dalam



Diktum Kelima huruf b dan c keputusan bersama telah sesuai dengan PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, maka adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

Dengan demikian berdasarkan segala uraian tersebut, menurut Termohon-3 KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan dengan:

1. ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
4. ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan
6. ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;

## **VI. KESIMPULAN**

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut, menurut Termohon-3 sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum;
2. Bahwa Mahkamah Agung Tidak berwenang memeriksa dan mengadili KEPUTUSAN BERSAMA;



3. Bahwa penerbitan keputusan bersama dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan dalam bidang agama;
4. Bahwa pemberlakuan keputusan bersama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

**VII. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan tersebut, Termohon-3 mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan keberatan uji materiil *a quo*, dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Jawaban Termohon-3 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Menyatakan Mahkamah Agung tidak berwenang memeriksa dan mengadili keputusan bersama;
4. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); dan
5. Menyatakan keputusan bersama tidak bertentangan dengan:
  - a. ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 97 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - c. ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
  - d. ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
  - e. ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;



f. ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; dan

g. ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;

atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 (*vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan keberatan hak uji materiil, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

#### Kewenangan Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan



Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam Bab III : Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, menentukan sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) menyatakan:

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi dan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Pasal 8 ayat (1) menyatakan:

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;

Menimbang, bahwa beranjak dari ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Keputusan Bersama tiga Menteri (*in casu* Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor



02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah) secara bentuknya tidak tercantum dalam tataran hierarki peraturan perundang-undangan didalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan adanya peraturan yang ditetapkan Menteri sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang;

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan di bidang pendidikan, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menteri (dalam hal ini Menteri di bidang Pendidikan Nasional) bertanggung jawab terhadap pengelolaan sistem pendidikan nasional, kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan Menteri (di bidang pendidikan nasional) bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional pendidikan, dan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menentukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai kewenangan terkait merumuskan dan/atau menetapkan kebijakan nasional di bidang pendidikan dalam rangka membantu Presiden untuk menyelenggarakan pemerintahan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewenangan Menteri Dalam Negeri tercantum dalam Pasal 1 angka 44, Pasal 5 ayat (3), dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Daerah pada pokoknya menentukan bahwa menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri adalah selaku pembantu Presiden dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah, jadi dalam hal ini Menteri sebagai koordinator pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah. Salah satu tugas dan fungsi Menteri Dalam Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai kewenangan Menteri Agama diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama yaitu Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara, dan Pasal 3 huruf a dalam peraturan ini secara tegas menyatakan bahwa Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama selaku Termohon I, II, dan III dalam permohonan hak uji materiil ini dalam menerbitkan objek permohonan hak uji materiil melakukannya berdasarkan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan pelaksanaan kewenangan kementerian masing-masing sebagai bentuk panduan untuk melaksanakan pengelolaan pendidikan;

Halaman 140 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



Menimbang, bahwa kewenangan yang diperoleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dipertimbangkan, dapat diimplementasikan berupa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan sesuai urusan pemerintahan di bidang masing-masing, meskipun terkadang urusan pemerintahan tersebut saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga memerlukan kesepakatan dan keputusan bersama;

Menimbang, bahwa dalam tataran konseptual, kebijakan yang dapat diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di bedakan menjadi dua yaitu keputusan (*beschikking*) dan peraturan (*regelling*). Peraturan yang dibuat pejabat ada yang bersifat umum-konkret dan umum-abstrak. Peraturan yang umum-abstrak inilah dapat dikategorikan peraturan perundang-undangan. Untuk membedakannya dengan kebijakan berupa keputusan dan peraturan yang bukan peraturan perundang-undangannya diantaranya adalah kebijakan itu sifatnya personal (individu atau umum), konkret dan final, pada umumnya juga bersifat *einmalig* (berlaku sekali selesai);

Menimbang, bahwa terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil ini, Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan tidak sebatas formalitas bentuk peraturannya saja, melainkan substansi pengaturannya, walaupun obyek hak uji materiil menggunakan istilah keputusan namun dari norma hukum yang diatur dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil tidak bersifat *einmalig*, melainkan bersifat *duerhaftig* (berlaku terus menerus dan objek normanya berulang-ulang). Begitu juga dengan *adresat* atau subjek norma pengaturan bersifat umum dalam arti luas, berlaku ke luar, dan perilaku yang dirumuskan atau objek normanya bersifat abstrak yaitu materi muatannya ditujukan mengatur tingkah laku (seragam dan atribut dengan kekhususan agama), hak, kewajiban, status atau suatu tatanan di bidang pendidikan sekolah dasar dan menengah, dan adanya sanksi;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari substansi isinya objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* berisi 6 (enam) poin, yaitu :

1. Keputusan Bersama ini mengatur di jenjang pendidikan sekolah dasar



dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda);

2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhususan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu;
3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbuu ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;
4. Pemda dan/atau kepala sekolah sesuai kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan Bersama ini ditetapkan;
5. Jika terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar;
6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan Bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh;

Menimbang, bahwa dilihat dari substansi isinya objek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut merupakan rambu tertulis yang dibuat oleh tiga kementerian sebagai bagian dari Pemerintah Pusat, sesuai kewenangannya, yang pengaturannya berlaku umum di seluruh wilayah negara dan dalam waktu tidak tertentu, sehingga mempunyai akibat hukum dan dampaknya berskala nasional;

Menimbang, bahwa Pasal 100 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada



sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini. Di sini terkandung makna, nyatanya sampai saat ini masih ada pejabat yang membuat keputusan namun substansinya mengatur (*regeling*) layaknya peraturan perundang-undangan, seperti penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil;

Menimbang, bahwa keberlakuan yuridis suatu peraturan perundang-undangan mempunyai daya ikat untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara yuridis, obyek permohonan hak uji materiil *a quo* normanya sudah ditetapkan berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai dasar kewenangan di atas dan ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu. Dengan demikian, obyek permohonan hak uji materiil *a quo* dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping itu, penyelesaian terhadap permohonan hak uji materiil *a quo* harus sesuai asas cepat, sederhana, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dapat digolongkan sebagai peraturan perundang-undangan yang materi/substansinya dapat diuji oleh Mahkamah Agung;

### **Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan bahwa permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan tersebut, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai



dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau

- c. badan hukum publik atau badan hukum privat;

Begitu juga dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil menyatakan bahwa Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon dalam permohonan keberatan hak uji materiil harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon;  
b. kerugian hak yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedudukan dan kerugian hak Pemohon yang diakibatkan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sekelompok orang yang mengatasnamakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dilembagakan berupa Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat. Lembaga ini merupakan tempat berhimpunnya niniak mamak diseluruh wilayah Minangkabau yang memiliki sistem kekerabatan secara matrelinial. Pasal 18 B ayat (2) Undang Undang Dasar 1945 juga mengakui keberadaan *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang Hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Kelompok Masyarakat*;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili ketuanya berdasarkan Surat Keputusan Pucuk Pimpinan LKAAM Provinsi Sumatera Barat Nomor SK-01/PP/LKAAM-SB/III/2019 (*vide* bukti P-2);



Menimbang, bahwa Pemohon bertindak berdasarkan AD/ART Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat (*vide* bukti P-1). Berdasarkan ketentuan Pasal 6 yang termuat pada ayat (3) dan (5) Anggaran Dasar LKAAM, Pemohon memiliki tujuan dan fungsi yaitu :

(3) *Menggali, menjabarkan dan menerapkan falsafah adat basandi sara', sara' basandi kitabullah dalam mewujudkan masyarakat yang berkaedah Islami;*

(5) *Melestarikan budaya minangkabau secara utuh dan mewariskannya kepada generasi penerus secara terlembaga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan fungsi dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) tersebut sejalan dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu :

Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan:

*Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan, yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara;*

Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan:

*Sistem Pendidikan Nasional adalah sistem yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap pada tuntutan Perubahan zaman;*

Menimbang, bahwa dalam budaya di Minangkabau atau Sumatera Barat, banyak wanita dewasa dengan senang hati mengenakan baju kurung atau berjilbab, sesuai nilai yang ada dalam ajaran agama islam, karena falsafah yang dianut adalah adat basandi sara', sara' basandi kitabullah. Jadi syariat agama dalam berpakaian sudah menjadi budaya di wilayah Pemohon. Pakaian seperti ini sudah menjadi pakaian wajib bagi banyak muslimah di banyak wilayah Indonesia, khususnya sekolah-sekolah



keagamaan berbasis ajaran islam, seperti : pondok pesantren, sekolah keagamaan, madrasah, dan sebagainya. Bahkan sekolah keagamaan non islam pun juga mempunyai cara berpakaian sesuai ajaran agamanya masing-masing. Sebagaimana kita ketahui antara adat dan islam tidak dapat dipisahkan melainkan berjaln berkelindan di dalam tradisi sosial dalam alam Minangkabau. Tidak berbeda halnya di tempat lain di wilayah nusantara bahwa agama adalah sumber kebudayaan yang menciptakan kehidupan sosial yang harmoni ditengah-tengah masyarakatnya;

Menimbang, bahwa pada tahun 2005 Walikota Padang merealisasikan nilai agama dan kebudayaan dalam sistem pendidikan pada peserta didik, yaitu dengan mencanangkan pakaian muslimah bagi peserta didik wanita;

Menimbang, bahwa selama ini paling tidak sejak dicanangkan adanya pakaian Muslimah pada peserta didik yang beragama Islam, fungsi dan tujuan Pemohon sebagaimana ditentukan Anggaran Dasarnya adalah ikut dalam menegakkan dan melestarikan budaya Minangkabau dalam berpakaian muslimah telah terbantu oleh Sistem Pendidikan Nasional yang berakar pada nilai agama dan kebudayaan. Sejak umur 7 tahun sampai umur 18 tahun, seorang wanita yang agamanya Islam telah diajarkan berpakaian sesuai dengan agama dan budayanya. Lembaga pendidikan adalah tempat yang tepat untuk mempertahankan nilai agama dan budaya;

Menimbang, bahwa substansi yang diatur dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil (*in casu* Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah) ada 6 (enam) poin sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya (pertimbangan mengenai Kewenangan Mahkamah Agung), diantaranya mengenai : Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih untuk menggunakan



pakaian seragam dan atribut tanpa kekhususan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu; dan Jika terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya objek permohonan keberatan hak uji materiil, Pemohon merasa haknya dalam melestarikan budaya Minangkabau dan menciptakan generasi yang mencintai adat Minangkabau selama ini menjadi dirugikan, karena Kepala Daerah atau Sekolah dilarang oleh Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk melakukan himbauan berpakaian muslimah disekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pemohon memiliki kepentingan dan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan hak uji materiil, karena adanya hubungan sebab akibat antara norma dalam objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara formal Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil karena unsur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Mahkamah Agung berwenang mengadili permohonan keberatan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan keberatan terhadap objek permohonan keberatan hak uji materiil;

**Pokok Permohonan Keberatan;**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar



dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021, bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu:

1. Pasal 1 angka 1 dan 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah Dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.;
5. Pasal 9 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan adanya objek permohonan keberatan hak uji materiil, yang pada pokoknya dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam permohonan ini Pemohon menguraikan beberapa Undang-undang yang bertentangan dengan objek permohonan keberatan, baik dari sisi pembentukan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maupun terdapatnya substansi materi atau muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu sebagai berikut :

1. Pembentukan Objek Permohonan Keberatan Bertentangan Dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa menurut hukum suatu peraturan perundang-undangan haruslah diterbitkan atau dibentuk berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Keberatan dalam permohonan ini diterbitkan atau dibentuk tidak sesuai atau bertentangan dengan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebut diatas dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pembentukan objek permohonan keberatan ini berawal dari permasalahan yang terjadi tanggal 21 Januari 2021, dimana Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang, yang memerintahkan salah seorang peserta didik perempuannya yang beragama Non Muslim untuk mengenakan Jilbab di sekolah. Terkait dengan permasalahan tersebut telah diselesaikan dan terhadap kepala sekolah tersebut telah pula diberikan sanksi oleh Pihak terkait, Dalam arti kata persoalan pakaian seragam yang terjadi pada SMK Negeri 2 Kota Padang telah selesai;

Bahwa penerbitan Objek Permohonan Keberatan secara tiba-tiba tersebut (hanya dalam selang waktu 12 hari dari peristiwa SMKN Nomor 2 Kota Padang), jelas di terbitkan tidak sesuai dengan tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa tahapan-tahapan yang tidak dilakukan dalam pembentukan peraturan sebagaimana yang telah menjadi objek permohonan keberatan *a quo* yaitu tidak dilaksanakannya "Tahapan Perencanaan" sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan undang-undang 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dengan demikian pembentukan objek permohonan keberatan *a quo*, secara prosedural tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan

Halaman 149 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum Objek Permohonan keberatan tersebut dibatalkan/dicabut;

2. Substansi/Materi/Muatan Objek Permohonan Keberatan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Lebih Tinggi.

Bahwa kaedah larangan seperti *tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, bahkan menghimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu* yang terdapat pada dictum ke 3 berikut ancaman sanksi (dictum ke 4 dan 5) yang diberikan kepada Kepala Daerah dan Sekolah oleh Para Termohon dalam Obyek permohonan bertentangan dengan:

- ✓ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
- ✓ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- ✓ Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- ✓ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- ✓ Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- ✓ Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;
- Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, kedudukan agama dan budaya memegang peranan penting dalam menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa dan berakhlak mulia karena merupakan akar dari pendidikan nasional;
- Bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 1 *juncto* pasal 1 angka 2, pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional jelas bahwa tujuan pendidikan tersebut adalah untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan



Yang Maha Esa serta berakhlak mulia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia. Maka dengan demikian *nilai agama* dan *nilai kebudayaan* nasional Indonesia merupakan akar dari sistem pendidikan Indonesia yang diwujudkan dalam sistem pendidikan Nasional;

- Namun dengan adanya obyek permohonan yang diterbitkan oleh Para Termohon dengan melarang pemerintah daerah dan sekolah mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, menghimbau penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu (dalam hal ini pakaian muslimah) jelas bertentangan dengan sistem Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Bahwa tujuan pendidikan menciptakan manusia yang “beriman dan bertaqwa”. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pengertian iman dan taqwa menurut Islam adalah “melaksanakan perintah dan larangan agama Islam”, termasuk dalam hal ini jilbab/hijab. Dan jelas objek permohonan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana dijelaskan diatas;
- Bahwa di Sumatera Barat atau di Minangkabau, pakaian muslimah yang dipergunakan oleh peserta didik sejak tahun 2005 adalah pakaian yang telah sesuai dengan tujuan pendidikan yang berakar pada agama Islam, dan telah menjadi budaya yang berlaku secara menyeluruh di Minangkabau karenanya menjadi nilai-nilai kearifan lokal, Maka oleh karena itu, tatkala muncul larangan dari Para Termohon kepada Pemerintah Daerah dan Sekolah untuk tidak mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan atau untuk mengimbau saja berpakaian muslimah, maka Pemohon sebagai sangat dirugikan. Semua lapisan masyarakat di Sumatera Barat bahkan di seluruh Indonesia melakukan protes atas perbuatan Para Termohon. Maka oleh karena itu sudah seharusnya permohonan ini dikabulkan karena kaedah yang termuat dalam obyek permohonan bertentangan dengan Sistem Pendidikan Nasional;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek permohonan bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan melanggar Azas – Azas Ketidak berpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Obyek permohonan telah menghilangkan kewenangan Kepala Daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Menyamakan status peserta didik dengan Pendidik dan tenaga pendidik bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 angka 1 Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Diktum KEEMPAT, dan KELIMA bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;
- Para Termohon telah bertindak sewenang-wenang, karena larangan dan ancaman sanksi yang dikaitkan dengan bantuan operasional sekolah (BOS) pada diktum KELIMA Objek Permohonan Keberatan adalah tidak ada dasar hukumnya, karena dana BOS tersebut adalah hak peserta didik, bukan hak kepala sekolah dan juga bukan hak kepala daerah. Sehingga lucu jadinya kalau kesalahan Kepala Daerah atau Kepala Sekolah dikaitkan dengan bantuan operasional sekolah (BOS), sementara kalau diperhatikan Peraturan pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif tidak mengenai sanksi Administratif yang dikaitkan dengan bantuan operasional sekolah (BOS);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III mengajukan Jawaban yang pada pokoknya menyatakan :  
Termohon I :

Halaman 152 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



- Bahwa Pembentukan SKB Penggunaan Seragam Tidak Bertentangan dengan UU PPP;
- Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan SKB Penggunaan Seragam bertentangan dengan UU PPP merupakan dalil yang keliru, tidak relevan dan harus dikesampingkan karena faktanya SKB Penggunaan Seragam bukanlah peraturan perundang-undangan sehingga pembentukannya tidak tunduk pada UU PPP;  
*Pertama*, sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan sebelumnya, bahwa SKB Penggunaan Seragam bukanlah peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari status ini adalah, pembentukan SKB Penggunaan Seragam tidak tunduk pada UU PPP;  
*Kedua*, bahkan dengan merujuk ke Pasal 97 UU PPP—sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* halaman 14 s.d. 16 Permohonan)—yang perlu dipedomani dalam membentuk SKB Penggunaan Seragam *hanyalah teknik penyusunannya saja dan bukan tahapannya*;
- Yang diatur dalam Lampiran II UU PPP adalah pedoman penulisan peraturan perundang-undangan dan bukan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak sama dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon, yaitu Pasal 97 *jo.* Pasal 64 *jo.* Lampiran II UU PPP tidak relevan untuk menilai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Penetapan SKB Penggunaan Seragam Sesuai Dengan Pendidikan di Indonesia;
- Penetapan SKB Penggunaan Seragam bersesuaian dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Dasar NRI 1945. Dengan demikian, tidaklah mungkin keberadaan SKB Penggunaan Seragam bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas;



- Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pencerdasan yang dilakukan melalui peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak adalah tujuan dan fungsi dari penyelenggaraan pendidikan;
- Dalam rangka mencapai peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, ada pelbagai strategi pendidikan nasional yang diterapkan, yang mana 3 (tiga) di antaranya akan diuraikan sebagai berikut;  
*Pertama*, mengadopsi kurikulum pendidikan yang memperhatikan peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dan b UU Sisdiknas;  
*Kedua*, menyelenggarakan pendidikan agama yang merupakan hak dari Peserta Didik dan menjadi kewajiban Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a jo. Pasal 37 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas;  
*Ketiga*, membolehkan Peserta Didik untuk menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah (“Permendikbud Seragam Sekolah”);
- Materi dari SKB Penggunaan Seragam adalah penegasan dari apa yang diatur dalam Permendikbud Seragam Sekolah, bahwa penggunaan pakaian seragam dengan kekhasan agama haruslah didasarkan pada keyakinan pribadinya dan bukan karena adanya paksaan baik dalam bentuk kewajiban, perintah, syarat, larangan maupun imbauan dari suatu kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau Sekolah;
- Dengan ketiga strategi tersebut, niscaya tujuan pendidikan berupa pencerdasan yang dilakukan melalui peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak akan tercapai;
- Berdasarkan pada uraian di atas, terbukti bahwa keberadaan SKB Penggunaan Seragam sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Dasar NRI 1945 yang tentunya selaras dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1



- angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas. Dengan demikian, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;
- Penetapan SKB Penggunaan Seragam Bertujuan Untuk Menjamin Terpenuhinya Hak Atas Kebebasan Beragama;
  - SKB Penggunaan Seragam ditetapkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak atas kebebasan beragama sebagaimana diakui, diatur dan dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar NRI 1945;
  - Berdasarkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang diterbitkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, halaman 45 (Bukti TI-20) dikatakan bahwa penggunaan simbol agama merupakan bagian dari hak beragama di mana negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhinya;
  - Secara khusus, berdasarkan *General Comment Nomor 22: The right to freedom of thought, conscience and religion*, angka 4 (Bukti TI-21) yang diterbitkan oleh *United Nations High Commissioner for Human Rights*, dikatakan bahwa hak menjalankan ibadah mencakup penggunaan simbol agama, seperti penggunaan pakaian keagamaan;
  - Berdasarkan jaminan konstitusional di atas beserta penjelasannya baik secara domestik maupun internasional, penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu adalah bagian dari hak kebebasan beragama yang dijamin pemenuhannya oleh negara;
  - Jaminan terhadap hak untuk menggunakan atribut agama terbagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan positif dan jaminan negatif. Secara positif, negara harus menjamin kebebasan setiap orang untuk bisa menggunakan atribut keagamaan (seragam dengan atribut kekhasan agama tertentu) sebagai suatu pilihan yang bebas tanpa ada paksaan. Secara negatif, negara dilarang untuk menerapkan penggunaan atribut keagamaan (seragam dengan atribut kekhasan agama tertentu) secara paksa kepada siapa pun;
  - Bentuk-bentuk paksaan yang tersurat untuk menggunakan atribut keagamaan (seragam dengan atribut kekhasan agama tertentu) adalah kewajiban, perintah, persyaratan, atau pun larangan. Sedangkan, bentuk



paksaan yang tersirat adalah imbauan karena datang dari keberpihakan institusi publik yang secara relasi kuasa berada dalam posisi yang lebih dominan;

- Bentuk-bentuk paksaan inilah yang dihilangkan melalui SKB Penggunaan Seragam. Pada dasarnya, SKB Penggunaan Seragam merupakan penegasan dari Permendikbud Seragam Sekolah yang menyatakan bahwa penggunaan seragam dengan kekhasan agama haruslah didasarkan pada keyakinan pribadi dari Peserta Didik. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 Permendikbud Seragam Sekolah;
- Sebelum ditetapkannya SKB Penggunaan Seragam, telah terjadi pelbagai bentuk pemaksaan terhadap Peserta Didik untuk menggunakan atau tidak menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu;
- Pemaksaan dalam bentuk mewajibkan atau melarang pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu juga terjadi dalam tingkat peraturan daerah dan peraturan sekolah;
- Pemaksaan sebagaimana terjadi di atas adalah bentuk pelanggaran terhadap hak atas kebebasan beragama sebagaimana diakui, diatur dan dijamin dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945 yang turut diakui dalam “Rekomendasi Penanganan Permasalahan Hak Asasi Manusia terkait Penerapan Penyeragaman Busana Identitas Agama Tertentu dalam Pelaksanaan Pendidikan” yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Nomor HAM-HA.01 04-08 tanggal 11 Februari 2021 (Bukti TI-54). Pelanggaran inilah yang dihentikan dengan penetapan SKB Penggunaan Seragam;
- Berdasarkan pada uraian di atas, terbukti bahwa keberadaan SKB Penggunaan Seragam justru, menjamin terpenuhinya hak atas kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) serta Pasal 29 ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR NRI 1945 dan menghentikan praktik pelanggaran terhadap hak atas kebebasan



beragama. Pencabutan terhadap SKB Penggunaan Seragam sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon malah akan melanggengkan praktik pelanggaran hak atas kebebasan beragama, dan karenanya layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

- Penetapan SKB Penggunaan Seragam Justru Akan Menghilangkan Diskriminasi Berbasis Agama;
- SKB Penggunaan Seragam diterapkan secara merata kepada seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, dan karenanya tidaklah berlaku secara diskriminatif dan tidak pula melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan;
- Hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum diatur dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28 I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Dalam level undang-undang, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum diatur dan dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU HAM;
- Kutipan-kutipan di atas tak hanya menekankan pada larangan terhadap adanya diskriminasi, namun juga menyatakan betapa pentingnya *equality before the law* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia;
- Diskriminasi secara sederhana adalah perlakuan yang berbeda pada subjek hukum dengan kondisi yang sama. Pengertian ini telah dipegang teguh baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun MARI, sebagaimana dikutip dalam putusan-putusan berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, halaman 101-102  
(Bukti TI-55);

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, halaman 45  
(Bukti TI-56);

Putusan MARI Nomor 1 P/HUM/2019, halaman 36 (Bukti TI-57):



- Dari putusan-putusan di atas, diskriminasi barulah terjadi tatkala ada perlakuan yang berbeda terhadap kondisi yang sama. SKB Penggunaan Seragam tidaklah diskriminatif, karena memberlakukan larangan kepada seluruh pemerintah daerah dan seluruh sekolah untuk membuat kebijakan umum yang mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan seluruh pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Dengan berlakunya secara sama larangan ini, maka sudah barang tentu SKB Penggunaan Seragam tidak diskriminatif;
- Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa SKB Penggunaan Seragam menjunjung tinggi asas *equality before the law* serta tidak bersifat diskriminatif, dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;
- Penetapan SKB Penggunaan Seragam Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Merupakan Penegasan Terhadap Permendagri Pakaian ASN Daerah;
- SKB Penggunaan Seragam merupakan penegasan terhadap pengaturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (“Permendagri Pakaian ASN Daerah”) dan karenanya bukan merupakan perampasan terhadap kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan;
- Pengaturan mengenai pakaian aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diwujudkan melalui Permendagri Pakaian ASN Daerah, merupakan bagian dari kewenangan Pemerintah Pusat;
- Oleh karena pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah merupakan bagian dari aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, maka penggunaan pakaian seragam mereka tunduk pada Permendagri Pakaian ASN Daerah;



- Adapun SKB Penggunaan Seragam merupakan keputusan yang dikeluarkan untuk merespons permasalahan yang kerap terjadi di lingkungan pendidikan pada jenjang dasar dan menengah sebagaimana dibahas dalam bagian F di atas, dan karenanya perlu untuk menegaskan kembali apa yang diatur dalam Permendagri Pakaian ASN Daerah;
- Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa SKB Penggunaan Seragam merupakan penegasan terhadap pakaian seragam aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, dan karenanya SKB Penggunaan Seragam tidak bertentangan dengan Pasal 10 UU Sisdiknas dan Pasal 11 UU Pemda. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;
- Penetapan SKB Penggunaan Seragam Bagi Peserta Didik Sesuai Dengan Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah Dalam Bidang Pendidikan Dasar;
- SKB Penggunaan Seragam tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pendidikan. SKB Penggunaan Seragam merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Pusat atas urusan pemerintahan konkuren dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, tidaklah mungkin SKB Penggunaan Seragam bertentangan dengan Pasal 10 UU Sisdiknas dan Pasal 11 UU Pemda;
- Dari kutipan di atas, penyelenggaraan pendidikan adalah urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disebut sebagai "urusan pemerintahan konkuren wajib" yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Sebagai urusan pemerintahan konkuren, penyelenggaraan pendidikan merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Pemda;
- Pakaian seragam Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan penunjang terselenggaranya pendidikan,



sebagaimana termaktub dalam Konsiderans Menimbang huruf b Permendikbud Seragam Sekolah;

- Sebagaimana dibahas dalam bagian F di atas, terdapat banyak pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga Sekolah yang memaksa Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mengenakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu;
- Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Pemerintah Pusat khususnya Termohon I perlu menetapkan arahan kepada Pemerintah Daerah dan Sekolah untuk menghentikan praktik pelanggaran yang ada serta mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang baru;
- Arahan dalam SKB Penggunaan Seragam merupakan “kebijakan dasar” yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemda;
- Selain itu, SKB Penggunaan Seragam adalah bentuk pembinaan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Pemda;
- Penetapan SKB Penggunaan Seragam Telah Menerapkan Asas *Best Interest Of The Child*;
- SKB Penggunaan Seragam telah menerapkan asas *best interest of the child* atau asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 (“Undang-Undang Perlindungan Anak”), dan karenanya SKB Penggunaan Seragam tidaklah bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (“Undang-Undang Perkawinan”);

Halaman 160 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



- Dalam konteks perlindungan anak, asas yang harus diutamakan adalah asas *best interest of the child*, yang mana salah satu komponennya adalah menyimak dan memahami sudut pandang serta aspirasi dari anak. Jika anak hanya harus mematuhi apa yang diperintahkan kepadanya sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon justru telah terjadi pelanggaran terhadap asas *best interest of the child*;
- Penggunaan atribut keagamaan sebagai manifestasi ibadah dari Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mana sebagian besar adalah anak-anak perlu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing Peserta Didik namun tetap dalam koridor yang ditetapkan dalam Permendikbud Seragam Sekolah;
- Sebaliknya, Pemohon justru melanggar asas *best interest of the child* karena: (i) Pemohon menginginkan Pemerintah Daerah dan Sekolah untuk turut campur terhadap manifestasi keyakinan Peserta Didik untuk menggunakan atribut keagamaan; dan (ii) Pemohon menganggap bahwa Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki hak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya hanya karena mereka masih anak-anak;
- *Pertama*, pandangan Pemohon yang menginginkan Pemerintah Daerah dan Sekolah untuk turut campur terhadap manifestasi keyakinan Peserta Didik untuk menggunakan atribut keagamaan adalah keliru mengingat Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan kewenangan tersebut secara eksklusif kepada orang tua/wali anak;
- Berdasarkan ketentuan di atas, pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk membimbing anak dalam menjalankan ibadahnya adalah orang tua atau walinya, dan bukan Sekolah maupun Pemerintah Daerah. Hal senada juga telah diakui di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan;
- Dengan demikian, pemberian hak kepada anak sebagai Peserta Didik untuk menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu di bawah bimbingan orang tuanya adalah bagian dari hak anak untuk beribadah yang seyogianya dilindungi, dihormati, dan dijamin oleh negara.



Sebaliknya, pemaksaan atau bahkan pengimbuhan dari Pemerintah Daerah maupun Sekolah merupakan bentuk pelanggaran hak anak untuk beribadah dan jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap asas *best interest of the child*;

- *Kedua*, Pemohon menganggap bahwa Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki hak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya hanya karena mereka masih anak-anak;
- Pandangan demikian jelas tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang melindungi dan mengakui hak anak untuk beribadah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak;
- Mengacu pada ketentuan di atas, terang bahwa anak (Peserta Didik) berhak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya, dan artinya anak (Peserta Didik) juga berhak untuk menentukan apakah ia hendak menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu atau tidak. Pengakuan terhadap hak ini, sebagaimana dilakukan oleh Termohon I melalui penetapan SKB Penggunaan Seragam, merupakan penerapan nyata dari asas *best interest of the child*;
- Prosedur Mengenai Saksi Administratif Dalam SKB Penggunaan Seragam Sesuai Dengan PP Disiplin PNS;
- Sanksi disiplin dalam Diktum Kelima huruf a SKB Penggunaan Seragam merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ("UU ASN");
- Peraturan pelaksana Pasal 86 ayat (3) UU ASN saat ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ("PP Disiplin PNS");
- Tidak mematuhi ketentuan dalam SKB Penggunaan Seragam merupakan bentuk pelanggaran kewajiban PNS untuk "*melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian,*



*kesadaran, dan tanggung jawab*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 5 PP Disiplin PNS;

- Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diancam dengan sanksi disiplin ringan, sedang dan berat bergantung pada dampak yang timbul dari pelanggaran tersebut (*vide* Pasal 8 angka 3, Pasal 9 angka 5, dan Pasal 10 angka 3 PP Disiplin PNS);
- Artinya, sanksi dalam Diktum Kelima huruf a SKB Penggunaan Seragam akan dijatuhkan berdasarkan tata cara dalam PP Disiplin PNS dan bukan dilakukan secara sewenang-wenang;
- Prosedur Mengenai Sanksi Administratif Dalam SKB Penggunaan Seragam Sesuai Dengan PP Sanksi Administratif;
- Materi mengenai sanksi administratif oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri di dalam Diktum Kelima huruf b dan c SKB Penggunaan Seragam merujuk dan karenanya tunduk pada mekanisme yang ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan (“PP Sanksi Administratif”);
- Salah satu materi di dalam SKB Penggunaan Seragam adalah mengenai sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Yang penting untuk mendapat perhatian dari materi mengenai sanksi ini adalah frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.;
- Artinya, dalam hal Gubernur maupun Kementerian Dalam Negeri hendak menjatuhkan sanksi karena ada pelanggaran terhadap materi di dalam SKB Penggunaan Seragam, maka Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri harus menggunakan mekanisme yang ada dalam PP Sanksi Administratif;
- Opsi utama sanksi administratif oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri di dalam SKB Penggunaan Seragam adalah teguran tertulis, yang merupakan bagian dari sanksi administratif ringan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b PP Sanksi Administratif;



- Merujuk pada Pasal 11 ayat (1) PP Sanksi Administratif sebagaimana dikutip di atas, penjatuhan sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis dapat dikenakan secara langsung. Hal ini sekaligus menunjukkan kekeliruan pemahaman Pemohon yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif ringan haruslah didahului dengan pemeriksaan internal (*vide* halaman 24-25 Permohonan);
- Oleh karena argumen Pemohon di dalam Permohonannya disusun atas dasar kekeliruan pemahaman terhadap isi PP Sanksi Administratif, dan lagi pula terbukti bahwa materi sanksi administratif dalam Diktum Kelima huruf b dan c SKB Penggunaan Seragam telah sesuai dengan PP Sanksi Administratif, maka adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;
- Pemohon Keliru Dalam Memahami Dana Bantuan Operasional Sekolah;
- Sanksi pada Diktum Kelima huruf d SKB Penggunaan Seragam tidak berkaitan dengan PP Sanksi Administratif melainkan berkenaan dengan program Pemerintah Pusat sehubungan dengan dana alokasi khusus non-fisik;
- Sayangnya, Pemohon justru mencoba menghubungkan Diktum Kelima huruf d SKB Penggunaan Seragam dengan PP Sanksi Administratif dalam dalil Permohonannya halaman 25;
- Ironisnya, Pemohon sendiri gagal untuk memahami bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (“Dana BOS”) bukan merupakan hak dari Peserta Didik melainkan program dana alokasi khusus non-fisik yang diberikan kepada Sekolah dan Pemerintah Daerah;
- Dalam hal ini, Termohon I perlu meluruskan bahwa Dana BOS adalah kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (“Permendikbud BOS”) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah (“Permendagri BOS”);



- Artinya, Dana BOS bukan merupakan hak Peserta Didik sebagaimana didalilkan Pemohon melainkan merupakan bantuan yang diberikan kepada Sekolah setelah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (2) Permendikbud;
- Bahkan, penggunaan Dana BOS sendiri dikhususkan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di Sekolah bukan diserahkan kepada Peserta Didik sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Permendikbud;
- Berdasarkan penjelasan di atas, terbukti bahwa sanksi dalam Diktum Kelima huruf d SKB Penggunaan Seragam tidaklah berkaitan dengan PP Sanksi Administratif dan bukanlah hak dari Peserta Didik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

#### Termohon II :

- Bahwa terbitnya objek permohonan merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah atas adanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswa mengenakan jilbab, baik yang muslim maupun non muslim sebagai bentuk kearifan lokal. Mewajibkan siswa non muslim mengenakan jilbab, dilihat dari aspek ketatanegaraan adalah hal yang tidak tepat, demikian pula dari aspek keagamaan merupakan hal yang tidak benar karena setiap agama memiliki aturan tersendiri;
- Bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu bagi setiap warga negara, tanpa ada diskriminatif atau pemaksaan aturan berdasarkan agama tertentu di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan pengaturan terkait seragam sekolah serta atributnya tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu;
- Indonesia merupakan Negara yang memiliki beragam suku, agama, ras dan budaya, sehingga dalam membuat satu kebijakan tidak hanya melihat dari salah satu suku, agama, ras dan budaya saja. Kebijakan yang dibuat harus menghormati keragaman suku, agama ras dan budaya yang ada di



Indonesia, serta untuk menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik;

- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka diperlukan satu kebijakan baru untuk mencegah adanya pemaksaan aturan yang melanggar hak warga negara, dalam mendapatkan pendidikan dan menjalankan aturan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Sehingga pada tanggal 3 Februari 2021 diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah;
- Aspek-Aspek Terbitnya Objek Permohonan :

Aspek Filosofis

Salah satu amanat yang sangat penting dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah perubahan adalah pemenuhan hak atas pendidikan bagi setiap warga negara. Pendidikan merupakan kunci utama dalam mewujudkan kemajuan bangsa dan negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk melaksanakan amanat konstitusi, agar hak warga negara dapat terpenuhi secara baik dan utuh;

Pendidikan harus dapat di akses oleh semua warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya dan sebagainya. Dengan demikian, semua orang khususnya warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang ada. Ketentuan tersebut menjadi amanat dan perintah kepada Pemerintah untuk merealisasikannya;

Setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan tanpa perbedaan atas dasar apapun, pendidikan wajib dipenuhi oleh negara, dalam hal ini Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, tanpa melakukan perbedaan atau pengaturan yang bersifat diskriminatif;

Halaman 166 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



## Aspek Historis

Terbitnya SKB 3 Menteri merupakan dampak dari adanya peraturan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat yang mewajibkan seluruh siswa mengenakan jilbab, baik yang muslim maupun nonmuslim sebagai bentuk kearifan lokal. Peraturan tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara;

Sealin itu, SKB 3 Menteri bertujuan untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan bermutu bagi setiap warga negara, tanpa ada diskriminatif atau pemaksaan aturan berdasarkan agama tertentu di sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka dibutuhkan pengaturan terkait seragam sekolah serta atributnya tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu;

Dengan demikian maka diperlukan satu kebijakan baru untuk mencegah adanya pemaksaan aturan yang melanggar hak warga negara, dalam mendapatkan pendidikan dan menjalankan aturan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing;

## Aspek Sosiologis

Pendidikan memegang peranan utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, karena pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Bagi masyarakat, pendidikan sangat bermanfaat bagi kelangsungan dan proses kemajuan hidupnya;

Agar masyarakat dapat melanjutkan eksistensinya, maka kepada anggota muda di masyarakat harus diteruskan nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan dan bentuk tata perilaku lainnya, yang diharapkan akan dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Setiap masyarakat berupaya meneruskan kebudayaannya kepada generasi muda melalui pendidikan, secara khusus melalui interaksi sosial. Dengan demikian pendidikan dapat diartikan sebagai proses sosialisasi;

Oleh karena itu, pengaturan pendidikan tidak boleh bersifat diskriminatif,



karena pendidikan merupakan hak dasar yang harus terpenuhi untuk setiap warga masyarakat, tanpa melihat latar belakang apapun atau memaksakan pengaturan dengan alasan suku, agama, ras dan budaya.

Dengan adanya SKB 3 Menteri, Pemerintah memberikan jaminan kepada masyarakat dalam mengakses pendidikan tidak akan mendapatkan perlakuan diskriminatif, masyarakat dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan pilihan dan kesempatan yang ada;

#### Aspek Yuridis

Bahwa dari aspek yuridis objek permohonan *a quo* merupakan salah satu kebijakan untuk mewujudkan pendidikan yang adil, tidak diskriminatif dan menciptakan kerukunan umat beragama, yaitu keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pendidikan merupakan salah satu urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar, yang artinya pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah;

Pendidikan merupakan faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya perbedaan atau diskriminatif, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menciptakan stabilitas penyelenggaraan ketatanegaraan;

#### Aspek Tata Pemerintahan

Pendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara, Pemerintah harus menjamin dalam pelaksanaannya sehingga setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa melihat latar belakang, baik suku, agama, ras, budaya dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam



membuat kebijakan Pemerintah harus memperhatikan keanekaragaman suku, agama, ras, budaya dan sebagainya yang ada di masyarakat Indonesia;

Objek permohonan *a quo* mengenai seragam sekolah adalah bentuk pengaturan oleh pemerintah terkait dengan pendidikan yang tidak diskriminatif. Jika dilihat dari perspektif pemerintah, pengaturan terkait dengan seragam sekolah tanpa kekhasan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu, dirumuskan dan dibuat oleh pemerintah sebagai peraturan untuk menghindari konflik, serta memberdayakan masyarakat dalam memelihara kerukunan bangsa dan negara mengingat negara Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, ras dan budaya;

- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 1 halaman 14 s.d. halaman 16 yang pada intinya menyatakan, *"...menurut hukum suatu peraturan perundang-undangan haruslah diterbitkan atau dibentuk berdasarkan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan...pembentukan objek permohonan keberatan a quo, secara prosedural tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Undang-Undang diatas, maka sudah sepatutnya menurut hukum objek permohonan keberatan tersebut dibatalkan/dicabut..."*;
- Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon dalam Petitem angka 2 di halaman 27 meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga SKB 3 Menteri tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Halaman 169 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, maka negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Bahwa SKB 3 Menteri merupakan kebijakan yang diambil untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum baru atas adanya konflik di masyarakat terkait adanya pengaturan peserta didik nonmuslim yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab selama mengikuti proses belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat;
- Kebijakan tersebut dibutuhkan dengan segera, dalam perencanaan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan sudah sesuai tetap disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf b halaman 19 s.d. halaman 21 yang pada intinya menyatakan, "...objek permohonan melanggar Azas-Azas ketidak berpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan...bahwa tindakan termohon Para Termohon



*dalam objek permohonan jelas sekali ketidak berpihakannya kepada Umat Muslim di Indonesia...”;*

- Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon dalam Petitum angka 3 di halaman 27 meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga SKB 3 Menteri bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Terhadap dalil Pemohon dan Petitum tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan permohonannya, antara dalil permohonan dan petitum Pemohon terdapat perbedaan asas yang dimohonkan, dalil Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Sedangkan petitum Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Oleh karena itu, Termohon menyimpulkan bahwa antara dalil dan petitum Pemohon terdapat inkonsistensi permohonan, maka dapat dipertanyakan apakah Pemohon memahami tujuan dan substansi terbitnya SKB 3 Menteri, serta kerugian apa yang akan diterima Termohon dengan adanya objek permohonan *a quo*. Dengan adanya inkonsistensi dalam permohonan Termohon, maka terlihat bahwa Pemohon kebingungan untuk menyatakan asas mana yang dilanggar dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian maka dalil dan petitum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;
- Terbitnya SKB 3 Menteri untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang beragama nonmuslim untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif, pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat dan



menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mengakses pendidikan. Sehingga tidak ada pelanggaran asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas ketidakberpihakan seperti yang dinyatakan Pemohon dalam dalil permohonannya;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf c halaman 21 s.d. halaman 22 yang pada intinya menyatakan, "*...objek permohonan telah menghilangkan kewenangan Kepala Daerah dalam bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah...urusan pendidikan termasuk masalah pakaian seragam peserta didik pendidikan dasar dan menengah adalah menjadi kewenangan Kepala Daerah, namun dengan adanya larangan dari Para Termohon sebagaimana dimaksud dalam objek permohonan, maka hak dan kewenangan Kepala Daerah dalam mengatur pendidikan dasar dan menengah telah dihilangkan oleh Para Termohon melalui objek permohonan a quo...";*
- Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon dalam Petitum angka 3 di halaman 27 meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Diktum Kesatu, Kedua dan Ketiga SKB 3 Menteri bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Terhadap dalil Pemohon dan Petitum tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan permohonannya, antara dalil permohonan dan petitum Pemohon terdapat perbedaan Pasal yang dimohonkan, dalil Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Dalam 2 (dua) ketentuan diatas dijelaskan mengenai perbedaan antara



Urusan Pemerintahan Absolut dan Urusan Pemerintahan Konkuren, sehingga terdapat inkonsistensi antara dalil dan petitum pemohon terkait 2 (dua) ketentuan tersebut, ini menunjukkan bahwa Pemohon tidak memahami substansi yang diatur didalamnya;

- Oleh karena itu, Termohon menyimpulkan bahwa antara dalil dan petitum Pemohon tidak terdapat keterkaitan dan inkonsisten, maka dapat dipertanyakan apakah Pemohon memahami perbedaan substansi dari ketentuan tersebut diatas atau keseriusan Pemohon dalam mengajukan permohonannya. Dengan demikian maka dalil dan petitum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;
- Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Konkuren dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun demikian hal tersebut bukan berarti Pemerintah Pusat sama sekali tidak dapat turut serta dalam pengaturan Urusan Pemerintahan Wajib tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada intinya menyatakan bahwa : "*Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota*";
- Dengan demikian penetapan SKB 3 Menteri telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tidak ada kewenangan Kepala Daerah yang dihilangkan oleh Termohon atas adanya objek permohonan *a quo*;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya pada angka 2 huruf e halaman 24 yang pada intinya menyatakan, "*...bahwa kaedah yang*



*termuat pada Diktum Keempat dan Kelima tersebut diatas adalah bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah...pemberian sanksi mana menunjukkan ketidakberpihakan Para Termohon dalam menerbitkan objek permohonan keberatan a quo, hal mana juga bertentangan dengan asas menyalahgunakan kewenangan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah...”.*

- Berdasarkan dalil tersebut, Pemohon dalam Petitum angka 4 di halaman 28 meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung untuk menyatakan bahwa Diktum Keempat dan Kelima SKB 3 Menteri bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;
- Terhadap dalil Pemohon dan Petitum tersebut, Termohon jelaskan bahwa Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;
- Pengaturan mengenai sanksi dalam SKB 3 Menteri bertujuan untuk memberikan peringatan kepada pihak yang memiliki kewenangan, bahwa dalam membuat suatu kebijakan harus memperhatikan keragaman suku, agama, ras, dan budaya yang ada di Indonesia, kebijakan tersebut tidak boleh mengakibatkan adanya diskriminatif kepada seluruh warga negara Indonesia untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses Pendidikan;
- Dalam pelaksanaannya pemberian sanksi dilakukan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu oleh pihak yang memiliki kewenangan, dalam hal ini oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, SKB 3 Menteri tidak bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah;
- Bahwa Petitum Pemohon pada angka 5 halaman 28 yang pada intinya



*"...Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021, atau Menyatakan Mencabut frasa "PESERTA DIDIK" yang termuat pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Agama Nomor 02/Kb/2021 Tahun 2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Pakaian Seragam Dan Atribut Peserta Didik, Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Lingkungan Sekolah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah tanggal 3 Februari 2021...";*

- Pengaturan dalam SKB 3 Menteri dilatar belakangi karena adanya peserta didik nonmuslim yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab selama mengikuti proses belajar di sekolah. Hal tersebut menimbulkan konflik di masyarakat, serta dapat mengganggu kerukunan umat beragama dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara;
- Dengan demikian, maka frasa "Peserta Didik" merupakan esensi utama terbitnya pengaturan dalam SKB 3 Menteri, apabila frasa "Peserta Didik" dicabut, maka ruh atau substansi dari SKB 3 Menteri tersebut akan hilang, tidak lagi memiliki tujuan atau manfaat yang menjadi dasar terbitnya SKB 3 Menteri;
- Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Petitum Pemohon pada angka 5 tidak memiliki dasar hukum, sehingga permohonan pencabutan frasa "Peserta Didik" untuk tidak dipertimbangkan dan tidak dikabulkan oleh yang Mulia Majelis Hakim Agung;
- Berdasarkan uraian dan penjelasan serta didukung oleh fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Pemohon dalam permohonannya dari halaman 1 sampai dengan halaman 29 yang menyatakan bahwa SKB 3 Menteri bertentangan dengan Undang-Undang ataupun Peraturan yang lebih

Halaman 175 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



tinggi sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa penerbitan SKB 3 Menteri telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- Bahwa SKB 3 Menteri yang menjadi objek permohonan *a quo* sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sudah sesuai prosedur dan telah mempertimbangkan aspek yuridis serta sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak mengandung cacat hukum. Dengan demikian maka dalil Para Pemohon tidak terbukti dan tidak dipertimbangkan.

Termohon III :

- Bahwa agama dan keanekaragaman keyakinan merupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia yang menempati posisi penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia;
- Bahwa agama dan keanekaragaman keyakinan tersebut memerlukan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil, berimbang, dan tidak berlebihan yang merupakan modal dasar untuk keutuhan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang perlu diperkuat secara berkelanjutan, termasuk dalam kehidupan sekolah yang disenggarakan oleh pemerintah daerah;
- Bahwa cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang adil, berimbang, dan tidak berlebihan dalam kehidupan bersama, termasuk dalam kehidupan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dapat dilakukan dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Hal inilah yang termasuk dalam esensi moderasi beragama;
- Bahwa sekolah memiliki peran penting dan tanggung jawab dalam menjaga eksistensi ideologi dan konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta membangun dan memperkuat moderasi



beragama dan toleransi atas keragaman agama yang dianut peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan;

- Bahwa sekolah berfungsi membangun wawasan, sikap, dan karakter peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta membina dan memperkuat kerukunan antar umat beragama;
- Bahwa pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk perwujudan moderasi beragama dan toleransi atas keragaman agama;
- Bahwa pakaian seragam bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah meliputi baju, celana, dan rok, sedangkan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dapat meliputi emblem, topi, kerudung, jilbab, kalung, anting-anting, gelang, cincin dan jam tangan;
- Bahwa Keputusan Bersama pada dasarnya merupakan implementasi moderasi beragama dengan cara mengurangi atau meminimalisir tindakan pemerintah daerah dan sekolah yang di bawah pemerintah daerah yang mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;
- Bahwa KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 42 ayat (2), dan Pasal 97 UU PPP, dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa KEPUTUSAN BERSAMA bukanlah peraturan perundang-undangan. Konsekuensi logis dari status ini yaitu pembentukan KEPUTUSAN BERSAMA tidak tunduk pada UU PPP.



Bahkan dengan merujuk Pasal 97 UU PPP sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (*vide* halaman 14 s.d. 16 Permohonan) yang perlu dipedomani dalam membentuk KEPUTUSAN BERSAMA, hanyalah teknik penyusunannya saja dan bukan tahapannya;

- Bahwa teknik penyusunan keputusan menteri adalah sama dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 64 UU PPP;
- Bahwa dalam Lampiran II UU PPP mengatur tentang pedoman penulisan peraturan perundang-undangan dan bukan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan tidak sama dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Artinya, dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon yaitu Pasal 97 *jo.* Pasal 64 *jo.* Lampiran II UU PPP tidak relevan untuk menilai tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa keputusan bersama tidak bertentangan ketentuan Pasal 1 angka 1, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 10 UU Sisdiknas, dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 tersebut juga diterjemahkan menjadi fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Sisdiknas;

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, pencerdasan yang dilakukan melalui peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak merupakan tujuan dan fungsi dari penyelenggaraan pendidikan.

- Dalam rangka mencapai peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, ada berbagai strategi pendidikan nasional yang diterapkan, 3 (tiga) di antaranya akan diuraikan sebagai berikut:

*Pertama*, mengadopsi kurikulum pendidikan yang memperhatikan peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a dan b UU Sisdiknas;

*Kedua*, menyelenggarakan pendidikan agama yang merupakan hak dari peserta didik dan menjadi kewajiban Pemerintah Pusat serta Pemerintah



Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a *jo*. Pasal 37 ayat (1) huruf a UU Sisdiknas;

*Ketiga*, membolehkan peserta didik untuk menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, selanjutnya disebut Permendikbud Seragam Sekolah;

- Materi keputusan bersama merupakan penegasan dari apa yang diatur dalam Permendikbud Seragam Sekolah, bahwa penggunaan pakaian seragam dengan kekhasan agama haruslah didasarkan pada keyakinan pribadinya dan bukan karena adanya paksaan, baik dalam bentuk kewajiban, perintah, syarat, larangan maupun imbauan dari suatu kebijakan umum yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau sekolah;
- Dengan ketiga strategi tersebut, niscaya tujuan pendidikan berupa pencerdasan yang dilakukan melalui peningkatan keimanan, ketakwaan dan akhlak akan tercapai;
- Uraian tersebut membuktikan bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya halaman 17-19 yang menyatakan bahwa keberadaan keputusan bersama akan menggagalkan pencapaian tujuan pendidikan Indonesia hanya merupakan kekhawatiran yang tidak beralasan dan berlebihan, karenanya terbukti pula bahwa keberadaan KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas;
- Berdasarkan pada uraian tersebut, terbukti terbitnya keputusan bersama sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UNDANG UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tentunya selaras dengan Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 3 UU Sisdiknas. Dengan demikian, merupakan hal yang layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan bersama diterapkan secara merata kepada seluruh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, dan karenanya tidaklah berlaku secara diskriminatif dan tidak pula melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan;
- Hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum diatur dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UNDANG UNDANG DASAR Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Dalam derajat undang-undang, hak untuk bebas dari diskriminasi dan hak untuk diperlakukan sama dihadapan hukum diatur dan dijamin dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) UU Hak Asasi Manusia; Kutipan-kutipan di atas tak hanya menekankan pada larangan terhadap adanya diskriminasi namun juga menyatakan betapa pentingnya persamaan di depan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia;
- Keputusan bersama tidaklah diskriminatif, karena memberlakukan larangan kepada seluruh pemerintah daerah dan seluruh sekolah untuk membuat kebijakan umum yang mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, atau melarang penggunaan seluruh pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu. Dengan berlakunya secara sama larangan ini, maka sudah barang tentu keputusan bersama tidak diskriminatif;
- Berdasarkan uraian di atas, telah terbukti bahwa keputusan bersama menjunjung tinggi asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) serta tidak bersifat diskriminatif, dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) UU Sisdiknas dan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, merupakan hal yang layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;
- Bahwa keputusan bersama tidak bertentangan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 180 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



Keputusan bersama telah menerapkan asas *best interest of the child* atau asas kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai asas penyelenggaraan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 2 huruf b UU Perlindungan Anak sebagaimana kali terakhir diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016, dan karenanya KEPUTUSAN BERSAMA tidaklah bertentangan dengan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak dan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Dalam konteks perlindungan anak, asas yang harus diutamakan adalah asas *best interest of the child*, yang mana salah satu komponennya yaitu menyimak dan memahami sudut pandang serta aspirasi dari anak. Jika anak hanya harus mematuhi apa yang diperintahkan kepadanya sebagaimana dikehendaki oleh Pemohon justru telah terjadi pelanggaran terhadap asas *best interest of the child*;

Penggunaan atribut keagamaan sebagai manifestasi ibadah dari peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mana sebagian besar adalah anak-anak perlu dikembalikan kepada keyakinan masing-masing peserta didik namun tetap dalam koridor yang ditetapkan dalam Permendikbud Seragam Sekolah;

- Sebaliknya, Pemohon justru melanggar asas *best interest of the child* karena:
  - (i) Pemohon menginginkan Pemerintah Daerah dan sekolah untuk turut campur terhadap manifestasi keyakinan peserta didik untuk menggunakan atribut keagamaan; dan
  - (ii) Pemohon menganggap bahwa peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki hak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya hanya karena mereka masih anak-anak;
- Kekeliruan Pemohon ternyata dalam Permohonannya halaman 22-23; *Pertama*, pandangan Pemohon yang menginginkan Pemerintah Daerah dan sekolah untuk turut campur terhadap manifestasi keyakinan peserta



didik untuk menggunakan atribut keagamaan adalah keliru mengingat Pasal 6 UU Perlindungan Anak memberikan kewenangan tersebut secara eksklusif kepada orang tua/wali anak;

Berdasarkan ketentuan di atas, pihak yang diberikan hak oleh hukum untuk membimbing anak dalam menjalankan ibadahnya yaitu orang tua atau walinya, dan bukan Sekolah maupun Pemerintah Daerah. Hal yang sama juga diakui dalam Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan;

Dengan demikian, pemberian hak kepada anak sebagai peserta didik untuk menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu di bawah bimbingan orang tuanya merupakan bagian dari hak anak untuk beribadah yang seyogianya dilindungi, dihormati, dan dijamin oleh negara. Sebaliknya, pemaksaan atau bahkan pengimbauan dari Pemerintah Daerah maupun sekolah merupakan bentuk pelanggaran hak anak untuk beribadah dan jelas merupakan bentuk pengabaian terhadap asas *best interest of the child*;

*Kedua*, Pemohon menganggap bahwa Peserta Didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tidak memiliki hak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya hanya karena mereka masih anak-anak;

Dalil demikian jelas tidak sejalan dengan UU Perlindungan Anak yang melindungi dan mengakui hak anak untuk beribadah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU Perlindungan Anak;

Mengacu pada ketentuan di atas, terang bahwa peserta didik berhak untuk beribadah, berekspresi, dan berpikir menurut agamanya, dan artinya peserta didik juga berhak untuk menentukan apakah ia hendak menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu atau tidak. Pengakuan terhadap hak ini, sebagaimana dilakukan oleh Termohon III melalui penetapan KEPUTUSAN BERSAMA, merupakan penerapan nyata dari asas *best interest of the child*;

- Dari seluruh uraian tersebut, terbukti bahwa Termohon III telah menerapkan asas *best interest of the child* dalam UU Perlindungan Anak pada penetapan KEPUTUSAN BERSAMA sehingga KEPUTUSAN



BERSAMA tidak bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

- Bahwa KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d UU Administrasi Pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Pemohon tidak konsisten dalam menyampaikan permohonannya, antara dalil permohonan dan petitum Pemohon terdapat perbedaan asas yang dimohonkan, dalil Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan melanggar asas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan;

Sedangkan petitum Pemohon menjelaskan bahwa objek permohonan bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf a, c, dan d UU Administrasi Pemerintahan;

Oleh karena itu, Termohon-3 menyimpulkan bahwa antara dalil dan petitum Pemohon terdapat inkonsistensi permohonan, maka dapat dipertanyakan apakah Pemohon memahami tujuan dan substansi terbitnya keputusan bersama, serta kerugian apa yang akan diterima Pemohon dengan adanya keputusan bersama,. Dengan adanya inkonsistensi dalam permohonan Pemohon, maka terlihat bahwa Pemohon kebingungan untuk menyatakan asas mana yang dilanggar dalam Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan. Dengan demikian maka dalil dan petitum Pemohon tidak perlu dipertimbangkan;

- Terbitnya keputusan Bersama untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang beragama nonmuslim untuk mendapatkan pendidikan tanpa adanya perlakuan diskriminatif, pengaturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan manfaat dan menciptakan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia dalam mengakses pendidikan. Sehingga tidak ada pelanggaran asas kepastian hukum, asas kemanfaatan dan asas ketidakberpihakan seperti yang dinyatakan Pemohon dalam dalil permohonannya;



- Bahwa KEPUTUSAN BERSAMA tidak bertentangan ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 12 ayat (1) UU Pemerintahan Daerah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Untuk memahami Pasal 11 UU Pemerintahan Daerah, perlu juga dikutip Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Pemerintahan Daerah;

Dari uraian di atas, penyelenggaraan pendidikan merupakan urusan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang disebut sebagai “urusan pemerintahan konkuren wajib” yang berkaitan dengan pelayanan dasar;

Sebagai urusan pemerintahan konkuren, penyelenggaraan pendidikan merupakan kewenangan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah;

- Pakaian seragam peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah merupakan penunjang terselenggaranya pendidikan, sebagaimana termaktub dalam Konsiderans Menimbang huruf b Permendikbud Seragam Sekolah;
- Sebagaimana dibahas dalam bagian d di atas, terdapat banyak pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga sekolah yang memaksa peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengenakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu;
- Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, maka Pemerintah Pusat khususnya Termohon-3 perlu menetapkan arahan kepada Pemerintah Daerah dan sekolah untuk menghentikan praktik pelanggaran yang ada serta mencegah timbulnya pelanggaran-pelanggaran yang baru;
- Arahan dalam keputusan bersama merupakan “kebijakan dasar” yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Pemerintahan Daerah;
- Selain itu, keputusan bersama merupakan bentuk pembinaan Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah



Daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pemerintah Daerah;

- Berdasarkan uraian di atas, terbukti keputusan bersama tidak menghilangkan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan dan karenanya tidak bertentangan dengan Pasal 11 UU Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;
- Bahwa keputusan bersama tidak bertentangan ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemerintah, dengan penjelasan sebagai berikut:

Materi mengenai sanksi administratif oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri di dalam Diktum Kelima huruf b dan c keputusan bersama merujuk dan karenanya tunduk pada mekanisme yang ada di dalam PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan; Salah satu materi di dalam keputusan bersama yaitu mengenai sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri. Yang penting untuk mendapat perhatian dari materi mengenai sanksi ini adalah frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Frasa “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bermakna bahwa penjatuhan sanksi administratif tidaklah bisa dilakukan secara sewenang-wenang. Penjatuhan sanksi haruslah mengikuti mekanisme yang telah disediakan di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;

Artinya, dalam hal Gubernur maupun Kementerian Dalam Negeri hendak menjatuhkan sanksi karena ada pelanggaran terhadap materi di dalam keputusan bersama, maka Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri harus menggunakan mekanisme yang ada dalam PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;



- Secara umum, mekanisme pengenaan sanksi dalam PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, diatur dalam Pasal 11;
- Opsi utama sanksi administratif oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri di dalam keputusan bersama yaitu teguran tertulis, yang merupakan bagian dari sanksi administratif ringan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
- Merujuk pada Pasal 11 ayat (1) PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan sebagaimana dikutip di atas, penjatuhan sanksi administratif ringan berupa teguran tertulis dapat dikenakan secara langsung. Hal ini sekaligus menunjukkan kesalahan pemahaman Pemohon yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif ringan haruslah didahului dengan pemeriksaan internal;
- Oleh karena dalil Pemohon dalam Permohonannya disusun atas dasar kesalahan pemahaman terhadap isi PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, dan lagi pula terbukti bahwa materi sanksi administratif dalam Diktum Kelima huruf b dan c keputusan bersama telah sesuai dengan PP Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan, maka adalah layak bagi Majelis Hakim Agung yang Mulia untuk menolak Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pihak tersebut dan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Keputusan Bersama tiga Menteri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, pada pokoknya menegaskan bahwa :

1. Keputusan Bersama ini mengatur di jenjang pendidikan sekolah dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pemda);



2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih untuk menggunakan pakaian seragam dan atribut tanpa kekhususan agama tertentu atau dengan kekhasan agama tertentu;
3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu;
4. Pemda dan/atau kepala sekolah sesuai kewenangannya wajib mencabut peraturan, keputusan, instruksi, kebijakan, atau imbauan tertulis terkait penggunaan pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan/atau kepala sekolah yang bertentangan dengan Keputusan Bersama ini paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan Bersama ini ditetapkan;
5. Jika terjadi pelanggaran terhadap Keputusan Bersama ini, maka sanksi yang akan diberikan kepada pihak yang melanggar;
6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang beragama Islam di Provinsi Aceh dikecualikan dari ketentuan Keputusan Bersama ini sesuai kekhususan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan Aceh;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 1, menentukan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara;
2. Pasal 1 angka 2, menentukan bahwa Pendidikan nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman;
3. Pasal 3, menentukan bahwa Pendidikan nasional berfungsi



mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;

4. Pasal 12 ayat (1) huruf a, menentukan bahwa Setiap peserta didik pada setiap tahun pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

Menimbang, bahwa larangan bagi Pemerintah Daerah dan Pihak Sekolah untuk mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu adalah sangat jelas menyalahi ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 (Hakikat Pendidikan dan Pendidikan Nasional), Pasal 3 (Fungsi dan Tujuan Pendidikan), dan Pasal 12 ayat (1) huruf a (Hak Pendidikan Agama) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau, ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya tidaklah dapat dimaknai sebagai bentuk intoleransi. Hal ini menunjukkan identitas kekhasan agama, sekaligus menegaskan kebhinekaan. Menghargai keberagaman itulah toleransi, sehingga peserta didik terbiasa untuk saling menghargai dengan identitas budaya, agama dan suku masing-masing;

Menimbang, bahwa mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu kepada penganutnya adalah merupakan pembiasaan dalam proses belajar mengajar bagi peserta didik yang belum dewasa sehingga menjadi terbiasa untuk mencapai tujuan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan hal



tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan ajaran beribadah yang sesuai dengan amanat Pasal 29 UUD 1945;

Menimbang, bahwa sepatutnya pemerintah tidak membebaskan warganya yang belum dewasa untuk memilih seragam yang sesuai atau tidak sesuai dengan agamanya, karena hal tersebut tidaklah sensitif dengan realitas di masyarakat dan dapat meyimpang dari nilai-nilai dasar, nilai-nilai budaya dari masyarakat yang sudah tumbuh sejak lama;

Menimbang, bahwa setiap anak adalah berada di bawah penguasaan dan tanggung jawab orangtuanya. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam kaitannya dengan permohonan hak uji materiil *a quo*, peserta didik yang umurnya berkisar antara 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun adalah termasuk anak, yang menurut hukum belum cakap melakukan tindakan hukum, sehingga peserta didik yang diharapkan memiliki keimanan dan ketakwaan sesuai sila pertama Pancasila, dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan yang dianutnya, masih diperlukan pembatasan-pembatasan tertentu dalam menentukan kebebasan penggunaan seragam dan atribut pilihannya di sekolah karena masih tergolong anak. Peserta didik membutuhkan pemerintah dan pihak sekolah dalam mengarahkan peserta didik, sehingga tujuan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti atau akhlak yang baik dapat diwujudkan. Lain halnya jika anak tersebut telah dewasa menurut umur yang ditentukan peraturan perundang-undangan, umumnya telah lulus sekolah menengah atas (SMA/K) atau telah menempuh pendidikan perguruan tinggi dapat diberi kebebasan untuk menentukan pilihan dalam penggunaan seragam dan atributnya masing-masing. Oleh karenanya objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* juga menyalahi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa apabila dicermati *Convention on the Rights of the Child* yang disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, khususnya dalam Article 14 (Pasal 14) : 1. *States Parties shall respect*



*the right of the child to freedom of thought, conscience and religion* (Negara-negara Peserta akan menghormati hak anak atas kemerdekaan berpikir, hati nurani dan beragama); 2. *States Parties shall respect the rights and duties of the parents and, when applicable, legal guardians, to provide direction to the child in the exercise of his or her right in a manner consistent with the evolving capacities of the child* (Negara-negara Peserta akan menghormati hak dan kewajiban kedua orang tua dan, apabila sesuai, hak dan kewajiban wali yang sah, untuk memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan kemampuan anak); 3. *Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health or morals, or the fundamental rights and freedoms of other* (Kebebasan untuk memanasifestasikan agama atau kepercayaan seseorang hanya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan umum dan moral, atau hak-hak asasi dan kebebasan orang lain), terkandung makna bahwa hak anak dalam berpikir, hati nurani dan beragama harus dihormati, dan dalam batasan-batasan tertentu ada peran orang lain di luar diri si anak, yaitu orang tua atau wali yang memberi pengarahan kepada anak dalam menerapkan haknya dengan cara yang sesuai perkembangan kemampuan anak, karena mengingat psikis, emosional, dan spiritual anak masih perlu adanya pembimbingan dari orang dewasa yang mampu dan mempunyai wewenang untuk itu. Bahkan dalam ketentuan konvensi tersebut, kebebasan untuk memanasifestasikan agama atau keyakinannya tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, semua ini juga untuk melindungi keamanan, ketertiban, moral, dan hak asasi atau kebebasan orang lain, sehingga kebebasan anak dimaksud bukan bebas berekspresi sebebas-bebasnya;

Menimbang, bahwa sekolah pada dasarnya mewakili orang tua/wali peserta didik, ketika orang tua/wali peserta didik mempercayakan kepada pihak sekolah untuk mendidik anaknya atau peserta didik tersebut, maka



selanjutnya pihak sekolah mempunyai kompetensi dan tanggung jawab untuk mendidiknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selama di lingkungan sekolah dan pada saat jam sekolah. Sesuai Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan yang menyatakan pembinaan kesiswaan disekolah menjadi tanggung jawab sekolah, sementara pembinaan kesiswaan di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab unit kerja yang menangani pendidikan di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Termohon I yang pada pokoknya menyatakan “Sebelum ditetapkannya SKB Penggunaan Seragam, telah terjadi pelbagai bentuk pemaksaan terhadap Peserta Didik untuk menggunakan atau tidak menggunakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu”, sebagaimana dicontohkan dalam bukti TI-22 sampai dengan TI-39 (lihat dalil Jawaban Termohon I angka 78), bahkan “Pemaksaan dalam bentuk mewajibkan atau melarang pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu juga terjadi dalam tingkat peraturan daerah dan peraturan sekolah”, dicontohkan juga dalam bukti TI-40 sampai dengan TI-53 (lihat dalil Jawaban Termohon I angka 79), dan dalil Termohon II yang menyatakan “Bahwa SKB 3 Menteri merupakan kebijakan yang diambil untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum baru atas adanya konflik di masyarakat terkait adanya pengaturan peserta didik nonmuslim yang diwajibkan untuk mengenakan jilbab selama mengikuti proses belajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota Padang Sumatera Barat” (lihat dalil Jawaban Termohon II romawi VI angka 2), serta dalil Termohon III yang menyatakan “terdapat banyak pelanggaran hak atas kebebasan beragama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan juga sekolah yang memaksa peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengenakan pakaian seragam dengan kekhasan agama tertentu” (lihat dalil Jawaban Termohon III romawi V angka 5 huruf e), semua itu bukanlah permasalahan yang dapat diselesaikan hanya dengan penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil tersebut, melainkan masalah itu sudah menjadi kasus hukum konkret



yang dapat diselesaikan melalui jalur hukum yaitu proses peradilan yang ada, dengan dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di bidang pidana, perdata, maupun tata usaha negara / administrasi pemerintahan. Sedangkan peraturan daerah dan peraturan sekolah yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dapat diuji baik melalui badan peradilan (Mahkamah Agung atau Peradilan Tata Usaha Negara) maupun di internal Pemerintah selaku pejabat yang berwenang (lembaga/pejabat atasan atau Menteri Dalam Negeri atau Gubernur) dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan atau kalau peraturan itu masih berupa rancangan dapat dilakukan *executive preview*;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil yang memberi kebebasan untuk memilih seragam dan atribut di sekolah justru akan menimbulkan masalah baru, bahkan dapat terjadi hilangnya atau tidak dipatuhinya norma keagamaan, kesusilaan, dan kesopanan, khususnya bagi peserta didik yang umurnya masih belia dan masih mudah terpengaruh dengan budaya-budaya di luar Indonesia yang tidak cocok dengan budaya setempat. Namun demikian, pihak Pemerintah Daerah dan pihak Sekolah juga dilarang turut campur terlalu jauh memaksakan penggunaan seragam dan atribut sekolah yang tidak sesuai keyakinan atau agama Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Disamping itu, pihak Pemerintah Daerah dan pihak Sekolah juga tidak boleh melarang Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang ingin menggunakan seragam dan atribut tertentu sesuai keyakinan atau agama yang dianutnya sepanjang masih sesuai norma hukum, kesusilaan dan kesopanan di wilayah setempat;

Menimbang, bahwa dari perspektif normatif, dengan diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil akan menimbulkan tumpang tindih norma hukum. Artinya, kalau dasar pemikiran yang menjadi latar belakang diterbitkannya objek permohonan keberatan hak uji materiil adanya beberapa kasus hukum konkret berupa pemaksaan maupun pelarangan penggunaan seragam dan atribut di sekolah bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang tidak sesuai keyakinan dan agama yang



dianutnya, hal seperti itu sudah ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan yang tersebar baik di ranah hukum pidana, perdata, dan tata usaha negara / administrasi pemerintahan, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka yang bersangkutan (pihak yang melanggar atau melawan hukum) dapat diproses langsung melalui proses peradilan yang ada;

Menimbang, bahwa Pasal 18A UUD 1945 mengatur hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Dapat dipahami ketentuan ini memberikan amanat yang didasarkan pada pendekatan kultural-politis, mengingat kenyataan bahwa daerah-daerah memiliki kekhususan yang beragam-ragam, baik dilihat dari segi *contour*, *contents*, dan *context*. Seperti adanya ragam budaya, yang didalamnya ada suku, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Heterogenitas seperti ini harus menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan yang akan dibuat dalam bentuk peraturan. Lebih lanjut dalam Pasal 18B UUD 1945 pada ayat (1) mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang, dan pada ayat (2) mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, Negara menghormati keberadaan daerah khusus atau istimewa dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga kebijakan pengaturan dari pemerintah pusat harus hati-hati dalam mengatur mengenai hal tersebut, karena dalam masyarakat adat mempunyai simbol-simbol yang bernilai kultural secara khusus, misalnya dalam berpakaian dan acara-acara seremoni tertentu. Begitu juga dengan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang mempunyai adat dan budaya yang bernilai religius,



sehingga berpakaian sehari-hari ataupun bersekolah umumnya mengikuti adat dan budaya setempat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 terkandung makna diakuinya daerah otonom. Hakikat otonomi adalah kemandirian, walaupun bukan suatu bentuk kebebasan sebuah satuan yang merdeka (*zelfstandigheid* dan bukan *onafhannkelijkheid*) serta untuk mewujudkan kemandirian atau keleluasaan ini, otonomi berkait erat dengan pola hubungan antara pusat dan daerah yang meliputi berbagai segi kewenangan, hubungan pengawasan, hubungan keuangan dan sebagainya. Dengan demikian, otonomi daerah dapat diartikan sebagai prinsip menghormati kehidupan regional menurut riwayat, adat dan sifat-sifat sendiri-sendiri, dalam kadar negara kesatuan, karena tiap-tiap daerah mempunyai historis dan sifat-sifat khusus yang berlainan dari pada riwayat daerah lain. Seyogyanya pemerintah pusat harus lebih berhati-hati terhadap segala urusan yang bermaksud menguniformisir daerah menurut satu model yang ditentukan;

Menimbang, bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 10, Pasal 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, diantaranya di sektor pendidikan. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pendidikan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang termasuk dalam Urusan Pemerintahan Konkuren dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Hal ini sejalan dengan Pasal 50 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah. Pemerintah Pusat masih dapat memberikan panduan dalam melaksanakan kewenangan yang sudah menjadi kewenangan otonomi daerah, namun demikian panduan tersebut harus memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakatnya, maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus



memperhatikan kearifan lokal yang hidup dan dipertahankan oleh masyarakat setempat. Dengan demikian pengaturan terhadap peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam hal mewajibkan, memerintahkan, mensyaratkan, mengimbau ataupun melarang penggunaan seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu terhadap peserta didik pendidikan dasar dan menengah oleh Keputusan Bersama tiga Menteri *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memenuhi persyaratan yaitu : landasan filosofis (*filosofische grondslag*), landasan sosiologis (*sociologische grondslag*), dan landasan yuridis (*rechtsgrond*). Berdasarkan ketiga landasan tersebut, objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* : a. tidak mempunyai landasan filosofis yang jelas, karena peraturan tersebut belum mencerminkan keadilan dan kemanfaatan dalam mengambil suatu keputusan, terutama dalam mendengarkan aspirasi daerah; b. tidak mempunyai landasan sosiologis yang kuat, karena tidak terlihat adanya perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan peraturan yang memperhatikan dan mengakomodasi keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, khususnya yang menyangkut hal-hal sensitif di masyarakat tertentu; c. tidak mempunyai landasan yuridis yang kuat karena tidak sesuai dengan Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945, serta karena menyangkut bidang pendidikan kurang memperhatikan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 (Hakikat Pendidikan dan Pendidikan Nasional), Pasal 3 (Fungsi dan Tujuan Pendidikan), dan Pasal 12 ayat (1) huruf a (Hak Pendidikan Agama) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Menimbang, bahwa untuk itulah pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi tumpang tindih sesuai dengan tata urutan hierarkinya, maka semua peraturan yang akan di bentuk harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan. Namun dalam pembentukannya objek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* tidak memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini;

Menimbang, bahwa disamping itu penerbitan objek permohonan keberatan hak uji materiil bertentangan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, khususnya asas dapat dilaksanakan karena kurang memperhitungkan efektivitas peraturan tersebut di dalam masyarakat dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena menyangkut kebutuhan dan manfaatnya peraturan itu dalam mengatur kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik yang dapat di terima dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak umat beragama agar dapat hidup, berkembang, berinteraksi, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya kerukunan umat beragama yang berkualitas dan berakhlak mulia;

Menimbang, bahwa masalah pengaturan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah, terutama terkait keagamaan termasuk masalah yang bersifat sensitif, sehingga perlu dilakukan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati, untuk menghindari perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas, maka objek permohonan keberatan hak uji materiil patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus dikabulkan dan peraturan objek hak uji materiil berupa Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 harus dibatalkan sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon, maka Termohon I, Termohon II, dan Termohon III dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;



Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

1. Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:  
**LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU (LKAAM) SUMATERA BARAT** tersebut;
2. Menyatakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199 Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka 1 dan angka 2, Pasal 3, Pasal 12 ayat (1) huruf a, dan Pasal 50 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan kepada Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk mencabut Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 02/KB/2021, Nomor 025-199



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021, Nomor 219 Tahun 2021 tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah Pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 3 Februari 2021;

4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada percetakan negara untuk dicantumkan dalam Berita Negara;
5. Menghukum Termohon I, Termohon II, dan Termohon III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 199 dari 200 halaman. Putusan Nomor 17 P/HUM/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

|                     |    |              |
|---------------------|----|--------------|
| 1. Meterai          | Rp | 10.000,00    |
| 2. Redaksi          | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi HUM | Rp | 980.000,00   |
| Jumlah              | Rp | 1.000.000,00 |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001